

**PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH
ORGANISASI ISLAM AUSTRALIA (Studi Kasus :
Australian National Imams Council)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



Oleh:
HAERUMAN JAYADI
NIM: 2202048033

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2025**

MOTTO

قَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(Dia) yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

(Al-An'am/6: 96)¹

¹Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=96&to=96>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Haeruman Jayadi

NIM : 2202048033

Judul : PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH ORGANISASI ISLAM AUSTRALIA
STUDI KASUS : (Australian National Imams Council)

telah diujikan pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Fakhruddin Aziz, Lc, M.S.I.</u> Ketua Majelis	9/7 2025	
<u>Dr. Ahmad Adib Rofiudin, M.S.I.</u> Sekretaris	10/7/2025	
<u>Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji 1	9/7/2025	
<u>Prof. Dr. Muslich, M.A.</u> Penguji 2	9/7 - 2025	

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeruman Jayadi

NIM : 2202048033

Judul Penelitian : **PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH ORGANISASI ISLAM AUSTRALIA (Studi Kasus : Australian National Imams Council)**

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH ORGANISASI ISLAM AUSTRALIA
(Studi Kasus : Australian National Imams Council)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 14 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Haeruman Jayadi

NIM. 2202048033

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 13 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Haeruman Jayadi
NIM : 2202048033
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Penetapan Awal Bulan Komariah Organisasi Islam Australia (Studi Kasus : Australian National Imams Council)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP: 196711132005011001

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 13 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

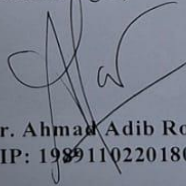
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Haeruman Jayadi
NIM : 2202048033
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Penetapan Awal Bulan Komariah Organisasi Islam Australia (Studi Kasus : Australian National Imams Council)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Adib Rofiudin, M.S.I.
NIP: 198511022018011001

ABSTRAK

Judul : **Penetapan Awal Bulan Kamariah Organisasi Islam Australia (Studi Kasus : Australian National Imams Council)**

Penulis : Haeruman Jayadi

NIM : 2202048033

Penelitian ini menganalisis konsep dan validitas penetapan awal bulan Kamariah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC), lembaga keagamaan nasional yang didirikan pada 2006 dan menaungi lebih dari 300 imam dan ulama di Australia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa di negara seperti Australia, di mana negara tidak mengambil peran dalam menetapkan kalender Islam, otoritas penentuan awal bulan diserahkan kepada organisasi-organisasi Islam, dan ANIC tampil sebagai aktor utama dalam menyatukan panduan waktu ibadah umat Muslim minoritas.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana konsep penetapan awal bulan Kamariah oleh ANIC, dan bagaimana validitasnya ditinjau dari perspektif fikih dan astronomi. Dengan pendekatan kualitatif dan kajian dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa ANIC menggunakan metode hisab visibilitas (*imkān al-ru'yah*) dengan kriteria ijtimak sebelum maghrib dan lag time minimal 12 menit (sekitar 3° ketinggian hilal), yang dihitung berdasarkan data dari sumber kredibel seperti TimeandDate.com serta dua model visibilitas internasional, yaitu model Yallop dan model Odeh.

ANIC juga berkolaborasi dengan *Australian Fatwa Council* dan *Grand Mufti of Australia*, serta tetap memberi ruang terbatas untuk rukyat sebagai verifikasi dan edukasi. Dalam kasus penetapan Idul Adha, ANIC mengikuti pengumuman resmi Arab Saudi atas dasar prinsip kesatuan Hari Arafah global. Pendekatan ini dinilai sah dalam kerangka *fiqh al-aqalliyāt* karena mempertimbangkan maslahat komunitas Muslim diaspora, stabilitas sosial, serta kebutuhan perencanaan ibadah yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ANIC berhasil membangun model penetapan awal bulan yang mengintegrasikan otoritas keilmuan Islam tradisional, presisi astronomi modern, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial serta isu global seperti Palestina. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan keagamaan yang inklusif dan berbasis sains sangat relevan untuk konteks umat Islam minoritas di negara sekuler seperti Australia.

Kata Kunci: *ANIC, Hisab, Rukyat, Bulan Kamariah, Muslim Australia.*

ABSTRACT

Title : The Determination of the Commencement of the Hijri Month by Islamic Organizations in Australia: A Case Study of the Australian National Imams Council

Author : Haeruman Jayadi

NIM : 2202048033

This study analyzes the concept and validity of the determination of the beginning of the Hijri lunar months by the Australian National Imams Council (ANIC), a national religious body established in 2006 representing over 300 imams and scholars across Australia. The research is grounded in the reality that in countries like Australia, where the state does not play a role in determining the Islamic calendar, this responsibility falls to Islamic organizations. In this context, ANIC emerges as the central authority in unifying timekeeping for worship among the Muslim minority community.

*Based on the research questions, this study aims to address two core inquiries: what is ANIC's concept of lunar month determination, and how valid is it from the perspectives of Islamic jurisprudence and astronomy? Using a qualitative approach and document analysis, the findings reveal that ANIC employs a visibility-based astronomical calculation method (*imkān al-ru'yah*) using measurable criteria, including conjunction (*ijtimā'*) occurring before sunset and a minimum lag time of 12 minutes (approximately 3° lunar altitude), calculated using reliable sources such as TimeandDate.com and supported by two global crescent visibility models—Yallop and Odeh.*

*ANIC also collaborates with the Australian Fatwa Council and the Grand Mufti of Australia, while allowing limited use of *rukyah* (moon sighting) for verification and educational purposes. For *ʿĪd al-Aḍḥā*, ANIC follows Saudi Arabia's official announcement, based on the principle of global unity on the Day of *ʿArafah*. This approach is considered valid within the framework of *fiqh al-aqallīyyāt* (minority *fiqh*) as it prioritizes the welfare of the Muslim diaspora, social stability, and structured worship planning. The study concludes that ANIC has developed a model that integrates traditional Islamic authority, modern astronomical precision, and responsiveness to both social dynamics and global issues such as Palestine. These findings underscore the relevance of inclusive, science-based religious leadership for Muslim minorities in secular Western contexts.*

Keywords: ANIC, *Hisab*, *Rukyat*, Islamic Lunar Month, Australian Muslims.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf Qamariah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Mahsun, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. ahmad Adib Rofiudin., M.S.I., sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Supangat, M.Ag., sebagai ketua sidang dan Dr. ahmad Adib Rofiudin., M.S.I., sebagai sekretaris sidang yang telah memimpin dan mengarahkan kelancaran proses sidang tesis;
3. Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Prof. Dr. Muslich, M.A, sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini;
4. Dr. Shabeer Ahmad (Monsighting Australia,Australian Fatwa Council), selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I dan Muhammad Zainal Mawahib, M.H. sebagai kepala dan sekretaris program studi

Pascasarjana Ilmu Falak; beserta jajarannya yang telah mendukung, memotivasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i.

6. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah; dan para Wakil Dekan beserta staff yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa/i.
7. Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
8. Kepada kedua orang tuaku (Munir dan Ayunah) serta saudara-saudariku tersayang (Ariandi dan Muhammad Herlina Mulianti) yang telah memberikan dukungan juga do'a dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus yang selalu memberikan motivasi dan spirit dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
MOTTO.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH	25
A. Sejarah Penetapan awal bulan Hijriah.....	24
B. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah.....	33
C. Dinamika Penetapan Awal Bulan Komariah didunia Islam Kontemporer.....	46
D. Penetapan Awal Bulan Komariah Dalam Kontek Negara Minoritas Muslim	55
BAB III : PENETAPAN AWAL BULAN KOMARIAH AUSTRALIAN NATIONAL IMAMS COUNCIL	.66

A.	Sejarah dan Genealogi ANIC	66
B.	Metode Penetapan awal bulan oleh ANIC	78
C.	Dinamika Penetapan Awal Bulan Komariah Oleh ANIC Di Australia.....	106
BAB IV	: ANALISIS PENETAPAN AWAL BULAN KOMARIAH AUSTRALIAN NATIONAL IMAMS COUNCIL.....	122
A.	Analisis Historis dan institusional ANIC	122
B.	Analisis penetapan awal bulan Komariah oleh ANIC	126
C.	Analisis Konseptual : integrasi fikih dan astronomi.....	135
D.	Analisis Dampak Sosial Keagamaan Keputusan ANIC	155
E.	Analisis SWOT Penetapan Awal bulan Oleh ANIC	160
BAB V	: PENUTUP	169
A.	Kesimpulan	169
B.	Saran	171
KEPUSTAKAAN		
RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan awal bulan Komariah di berbagai negara mencerminkan dinamika keagamaan, sosial, dan politik umat Islam yang beragam. Di Indonesia, proses ini dilakukan secara terpusat melalui Sidang Isbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama dengan melibatkan ormas Islam, ahli astronomi, dan observasi hilal langsung di berbagai titik rukyat resmi.² Model ini menekankan koordinasi nasional dan otoritas negara dalam menetapkan waktu-waktu penting ibadah. Sebaliknya, di negara-negara dengan komunitas Muslim minoritas seperti Australia, Eropa, dan Amerika Utara, penetapan dilakukan secara desentralistik dan sangat bergantung pada otoritas keagamaan lokal dan kondisi sosial komunitas.³

Sejak tahun 1996, isu ketidaksatuan dalam penetapan awal bulan Hijriyah telah mendorong para pemuka agama Islam dari berbagai negara bagian di Australia untuk mengadakan pertemuan strategis di Masjid Rooty Hill, Sydney. Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal terbentuknya Komite Rukyat Australia, yang lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya

² Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Pedoman Hisab Rukyat Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Kemenag, 2010), hlm. 33–35.

³ Muhammad Akbar Herman and others, 'Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer', 2.4 (2024), pp. 617–25.

mengembangkan sistem penentuan awal bulan berbasis rukyat lokal. Inisiatif ini mencerminkan upaya serius komunitas Muslim setempat dalam membangun otoritas keagamaan yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan sosial-religius umat Islam sebagai minoritas di Australia.⁴

Di Australia, tidak terdapat lembaga negara yang secara resmi menangani penetapan kalender Islam. Tanggung jawab ini diserahkan kepada organisasi Islam seperti *Council of Imams Queensland* (CIQ) dan *Australian National Imams Council* (ANIC), yang memiliki pendekatan berbeda. CIQ dan Moonsighting Australia, misalnya, berpegang pada metode rukyat lokal dan secara tegas menolak penggunaan metode hisab murni, dengan alasan kesetiaan terhadap hadis Nabi SAW: "*Shuumuu li ru'yatihi*."⁵ Pandangan ini menekankan pentingnya kesaksian visual atas hilal sebagai syarat validitas penetapan awal bulan.

Sementara itu, komunitas Muslim di Eropa dipengaruhi oleh panduan dari *European Council for Fatwa and Research* (ECFR), sebuah lembaga fiqh transnasional yang mendukung penggunaan hisab global dan konsep visibilitas hilal secara ilmiah. ECFR menilai bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim Eropa yang hidup dalam konteks modern, serta memberikan kemudahan dalam perencanaan

⁴ Imam Dr Shabbir Ahmed, 'Moonsighting In Australia', 2007, pp. 1–138.

⁵ al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muhammad Zuhair ibn Nasir al-Nasir. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2001.

ibadah dan hari libur.⁶ Namun demikian, komunitas imigran dari Maroko, Aljazair, dan Turki kerap tetap berpegang pada keputusan otoritas keagamaan asal atau masjid lokal masing-masing. Akibatnya, dalam satu kota seperti Paris atau Berlin, bisa terjadi perbedaan pelaksanaan hari raya hingga tiga hari, yang menimbulkan kebingungan sosial di kalangan jamaah.⁷

Di Amerika Utara, organisasi seperti *Fiqh Council of North America* (FCNA) dan *Islamic Society of North America* (ISNA) telah menetapkan metode hisab dengan visibilitas hilal global sejak 2006.⁸ Metode ini dianggap efisien dan kompatibel dengan pola kehidupan masyarakat Amerika yang mengutamakan kepastian dan struktur. FCNA menggunakan data astronomi untuk memprediksi visibilitas hilal dan menetapkan tanggal awal bulan sejak jauh hari. Namun, komunitas imigran dari Asia Selatan dan Timur Tengah sebagian tetap menggunakan rukyat konvensional, sehingga potensi perbedaan tanggal hari

⁶ European Council for Fatwa and Research, “The Nineteenth Ordinary Session of the European Council for Fatwa and Research,” Final Statement (blog post), Istanbul, Turkey, 08–12 Rajab 1430 AH / 30 June–04 July 2009, accessed 29 June 2025, *European Council for Fatwa and Research*, blog, published 23 June 2020, <https://www.e-cfr.org/blog/2017/11/04/nineteenth-ordinary-session-european-council-fatwa-research/>.

⁷ Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David S. Powers, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), 172.

⁸ Fiqh Council of North America, “An End to Confusion – The Fiqh Council of North America Announces Use of Astronomical Calculations, Releases Calendar,” *Pluralism Project Archive*, August 9, 2006, accessed June 29, 2025, <https://hwpi.harvard.edu/pluralismarchive/news/end-confusion-fiqh-council-north-america-announces-use-astronomical>.

raya tetap ada di beberapa kota besar seperti New York, Chicago, dan Toronto.⁹

Pendekatan *Australian National Imams Council* (ANIC) dalam menetapkan awal bulan Hijriyah merepresentasikan posisi moderat antara metode rukyat lokal murni dan hisab global. Berbeda dengan *Council of Imams Queensland* (CIQ) atau *Moonsighting Australia* yang mewajibkan rukyat fisik di wilayah Australia tanpa mempertimbangkan visibilitas ilmiah, ANIC menggunakan pendekatan integratif. Mereka mensyaratkan tiga kriteria utama: (1) terjadinya *ijtimā'* sebelum maghrib, (2) keberadaan hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam selama durasi minimum tertentu, dan (3) kemungkinan terlihatnya hilal berdasarkan data astronomis, meskipun belum terlihat secara aktual di lapangan.¹⁰ Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan awal bulan tanpa mengabaikan akurasi ilmiah dan prinsip tekstual hadis.

Sementara itu, pendekatan global seperti yang dianut oleh *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) dan *Fiqh Council of North America* (FCNA) cenderung menggunakan hisab global berbasis visibilitas teoritis hilal di mana saja di bumi.

⁹ Ahmad Kutty, "Sighting the New Moon in the Beginning of Islamic History," *IslamOnline.net*, diakses pada 29 Juni 2025, <https://fiqh.islamonline.net/en/sighting-the-new-moon-in-the-beginning-of-islamic-history/>.

¹⁰ Australian National Imams Council, "The Month of Thul Hijjah & Day of Eid al-Adha 1445H I 2024," *ANIC Official*, diterbitkan 7 Juni 2024, diakses 2 Juni 2025, <https://anic.org.au/the-month-of-thul-hijjah-day-of-eid-al-adha-1445h-i-2024/>

Meskipun metode ini menawarkan kepastian kalender dan keseragaman waktu ibadah, namun sering kali tidak memperhitungkan konteks lokal umat Islam minoritas seperti di Australia, yang memiliki letak geografis dan musim yang sangat berbeda dari Timur Tengah. ANIC, dalam hal ini, mencoba menjaga keseimbangan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan realitas astronomis lokal, serta memperkuat legitimasi keputusan keagamaan melalui ijtihad kolektif berbasis data ilmiah.¹¹

Pendekatan integratif yang diterapkan oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) dalam penetapan awal bulan Hijriyah menjadi alasan yang signifikan untuk dijadikan objek penelitian, karena mencerminkan upaya kontekstualisasi fiqh di negara dengan populasi Muslim minoritas. Dibandingkan dengan pendekatan rukyat murni seperti yang dianut oleh Moonsighting Australia maupun hisab global seperti yang digunakan oleh ECFR dan FCNA, ANIC menawarkan model yang moderat dan berbasis data ilmiah sekaligus mempertahankan otoritas teks keagamaan.

Pendekatan penetapan awal bulan Hijriyah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) secara lengkap dan transparan dituangkan dalam berbagai fatwa resmi yang dipublikasikan di website serta media sosial resmi ANIC. Informasi ini mencakup metode hisab yang dikombinasikan

¹¹ Fiqh Council of North America, "Moon Sighting and Calculations," *Fiqh Council of North America*, diterbitkan 7 November 2021, diakses 2 Juni 2025, <https://fiqhccouncil.org/moon-sighting-and-calculations/>.

dengan observasi hilal menggunakan data astronomi terkini, serta alasan keagamaan dan ilmiah di balik setiap keputusan yang diambil. Publikasi terbuka ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas bagi komunitas Muslim di Australia, sekaligus menjaga akuntabilitas dan keterbukaan proses penetapan kalender Islam yang relevan dengan konteks minoritas Muslim di negara tersebut.¹²

Dengan adanya dokumentasi yang terperinci dan dapat diakses secara publik melalui platform digital ANIC, komunitas Muslim dapat mengikuti perkembangan dan alasan di balik keputusan penetapan awal bulan secara transparan, sehingga memperkuat kepercayaan dan kesatuan umat dalam menjalankan ibadah sesuai kalender Hijriyah yang telah disepakati.

Australian National Imams Council (ANIC) merupakan lembaga keagamaan utama di Australia yang memiliki peran sentral dalam penetapan awal bulan Komariah (Hijriyah). Karena posisinya sebagai otoritas resmi yang mewadahi berbagai Dewan Imam di tingkat negara bagian, serta pengaruhnya yang luas terhadap komunitas Muslim di Australia, ANIC menjadi subjek penelitian yang sangat relevan untuk memahami dinamika penetapan awal bulan di konteks minoritas Muslim. Studi tentang ANIC dapat mengungkap bagaimana lembaga ini mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan syariat dalam

Gambar 1 Fatwa ANIC tentang Penetapan Ramadhan 1444 H

¹² Australian National Imams Council (ANIC), “Australian Fatwa Council,” <https://anic.org.au/australian-fatwa-council/> diakses 2 Juni 2025,

menentukan kalender Hijriyah, serta bagaimana mereka mengelola keragaman metodologi dan tantangan sosial-keagamaan di masyarakat multikultural Australia. Dengan demikian, ANIC merupakan fokus penting untuk penelitian yang mendalam mengenai praktik, tantangan, dan inovasi dalam penetapan awal bulan di negara minoritas Muslim.

Dengan menjadikan ANIC sebagai objek penelitian, studi ini akan menggali lebih dalam mengenai:

1. Struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan ANIC dalam penetapan awal bulan Hijriyah;
2. Pendekatan fikih dan astronomi yang digunakan ANIC dalam menyikapi perbedaan pandangan internal;
3. Strategi ANIC dalam membangun konsensus nasional di tengah keterbatasan otoritas formal dan keragaman umat;
4. Dinamika hubungan ANIC dengan lembaga Islam lainnya, baik yang berada di dalam negeri Australia maupun secara internasional.

Berangkat dari urgensi tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini ke dalam kajian ilmiah melalui sebuah penelitian: **"Penetapan Awal Bulan Komariah Organisasi Islam Australia (Studi Kasus: Australian National Imams Council)"** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika otoritas keagamaan Islam di negara Barat, serta memperkaya literatur ilmu falak dan studi fatwa kontemporer, khususnya dalam konteks komunitas Muslim minoritas. sekaligus bentuk tanggung jawab akademik sebagai

mahasiswa Magister Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang, serta sebagai upaya menjembatani wacana antara tradisi rukyah-hisab dengan realitas sosiologis umat Islam di wilayah diaspora.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep penetapan awal bulan kamariah oleh ANIC?
2. Bagaimana validitas penetapan awal bulan Komariah oleh ANIC ditinjau dari perspektif fikih dan astronomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan point-point dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan konsep penetapan awal bulan kamariah yang diterapkan oleh Australian National Imams Council (ANIC), meliputi landasan normatif, metodologi hisab dan rukyat yang digunakan, serta mekanisme institusional dalam pengambilan keputusan.
- b. Untuk menganalisis validitas metode penetapan awal bulan kamariah oleh ANIC dari sudut pandang fikih klasik dan kontemporer, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip dan data astronomi modern, guna menilai keabsahan dan konsistensi pendekatan yang diterapkan ANIC dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di Australia.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum, dalam penelitian ini terdapat dua konteks manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Falak, khususnya yang berkaitan dengan penetapan kalender Hijriah dan dinamika rukyat-hisab dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di negara non-Muslim seperti Australia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada kajian kalender Islam, fatwa keagamaan, dan dinamika sosial-keagamaan di diaspora Muslim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menginspirasi penelitian lanjutan dengan fokus atau pendekatan serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dan kritis kepada lembaga-lembaga keagamaan di Australia, khususnya Australian National Imams Council (ANIC), dalam merumuskan kebijakan penetapan awal bulan Hijriah secara lebih terintegrasi dan inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi komunitas Muslim, ormas Islam, dan institusi pendidikan dalam memahami problematika dan solusi yang berkaitan dengan penetapan kalender Hijriah, baik untuk kepentingan ibadah

maupun untuk pengembangan literatur kajian Islam kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan telaah terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dari telaah ini adalah untuk memahami posisi penelitian dalam lanskap kajian yang telah ada, menghindari terjadinya duplikasi atau plagiarisme ilmiah, serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian.

Telaah ini mencakup berbagai karya ilmiah yang berasal dari jurnal, tesis, maupun disertasi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan topik penetapan awal bulan komariah dalam konteks masyarakat Muslim minoritas, khususnya di Australia. Karya-karya ilmiah yang dianalisis memberikan gambaran tentang perbedaan metode rukyat dan hisab, peran lembaga keagamaan seperti Australian National Imams Council (ANIC) dan Moonsighting Australia, serta respon masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh masing-masing otoritas.

Dengan menelaah literatur ini, peneliti tidak hanya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penetapan kalender Hijriah di Australia, tetapi juga dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, terutama terkait koherensi metode ANIC dengan kondisi sosiogeografis masyarakat Muslim Australia, serta analisis kritis terhadap posisi Australia dalam konteks *matla'* global dan regional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang orisinal dalam

bidang studi fikih kontemporer dan praktik keagamaan Muslim minoritas.

1. Fatmawati ,Andi Muhammad Akmal, dan Andi Muh. Akhyar, *“Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijjah 1441)”* Jurnal ini meneliti secara rinci bagaimana organisasi Moonsighting Australia menetapkan awal bulan komariah secara independen dan lokal, khususnya untuk tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H. Penelitian menyoroti penggunaan metode rukyat murni yang hanya mengandalkan pengamatan hilal secara visual tanpa alat bantu, sesuai tradisi klasik Islam. Mereka juga mengadopsi prinsip wilāyat al-ḥukmi, yaitu pengamatan yang terbatas dalam wilayah Australia saja tanpa mengakui hasil rukyat negara lain, meskipun secara astronomis masih dalam satu zona waktu. Penelitian ini menegaskan bahwa metode Moonsighting Australia menolak pendekatan hisab dan kriteria visibilitas hilal astronomi populer seperti Odeh dan Danjon, dengan alasan bahwa pengamatan langsung tetap menjadi landasan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa Moonsighting Australia berpegang pada metode konservatif dan literal dalam menentukan awal bulan, sebagai respons terhadap kebutuhan komunitas minoritas untuk mempertahankan metode tradisional yang dianggap paling sahih dan otentik. Studi ini menjadi rujukan penting untuk membandingkan praktik ini dengan metode ANIC yang

mengkmbinasikan hisab dan rukyah dalam konteks otoritas keagamaan di australia.¹³

2. Ikramullah Ahmed, 'Sighting the Moon for Ramadan and Eid : An Exploration of Diverse Islamic Legal Views and Practices of Muslims in Australia' disertasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai praktik penetapan awal bulan di kalangan Muslim Australia, dengan fokus pada perbedaan pendekatan antara Australian National Imams Council (ANIC) dan Moonsighting Australia. Berdasarkan survei yang dilakukan secara luas kepada masyarakat Muslim, buku ini mengungkapkan preferensi komunitas terhadap sumber otoritas penetapan awal bulan. Mayoritas (52,1%) mengandalkan laporan rukyat dari Moonsighting Australia, yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap komunitas pengamat hilal independen dan lokal. Sementara itu, 21,6% responden mengikuti masjid atau organisasi lokal sebagai acuan ibadah. Hanya 15,3% yang mengikuti keputusan resmi dari ANIC, memperlihatkan adanya jarak antara otoritas pusat dengan masyarakat akar rumput. Selain itu, buku ini mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Australia lebih memilih metode rukyat langsung dibandingkan metode hisab, menunjukkan kemandirian komunitas minoritas yang mengutamakan pengamatan visual sebagai dasar penetapan waktu ibadah. Buku ini menyoroti kompleksitas

¹³Fatmawati, Andi Muhammad Akmal, dan Andi Muh. Akhyar, "Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijjah 1441)," *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, vol. 5, no. 2, 2022.

otoritas keagamaan, dinamika kepercayaan, dan tantangan pengintegrasian metode ilmiah dengan tradisi lokal dalam masyarakat minoritas Muslim di negara sekuler seperti Australia.¹⁴

3. Dildar Ahmed, “*Astronomy, Moon Sighting and Hijri Calendar*” Jurnal ini membahas secara mendalam pentingnya penyatuan kalender Hijriah secara global sebagai upaya menjaga persatuan umat Islam. Penulis mengkaji bahwa perbedaan dalam penetapan awal bulan sering menimbulkan disintegrasi sosial dan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah. Dildar Ahmed mengusulkan pendekatan berbasis astronomi modern yang menggabungkan hisab dan kriteria visibilitas hilal global dengan menetapkan titik referensi acuan bersama secara internasional. Dalam konteks ini, jurnal ini menyoroti peran ANIC yang mulai mengadopsi pendekatan hisab astronomi dengan mengikuti keputusan Arab Saudi, khususnya untuk penetapan awal bulan Zulhijjah dan pelaksanaan ibadah haji.¹⁵
4. Dalam artikelnya yang berjudul “*Six Years On: Problem-Solving Moonsighting and ‘Practicalism’*” (2023), Being British Muslims mengulas dinamika dan perdebatan internal seputar metode penetapan awal bulan Hijriah di komunitas Muslim

¹⁴ Ikramullah Ahmed, ‘Sighting the Moon for Ramadan and Eid : An Exploration of Diverse Islamic Legal Views and Practices of Muslims in Australia’, October, 2024.

¹⁵ Dildar Ahmed, ‘Astronomy, Moon Sighting and Hijri Calendar’, *Working Paper. Forman Christian College University*, November, 2015 <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>.

Inggris, khususnya kalangan Hanafi. Artikel ini menyoroti perbedaan antara kelompok yang mendukung rukyat lokal (pengamatan langsung di wilayah Inggris) dan kelompok yang mengikuti hasil pengamatan dari negara lain seperti Arab Saudi atau Turki. Dengan pendekatan sosiologis dan analisis berbasis praktik komunitas, artikel ini menekankan pentingnya solusi praktis dan kolektif dalam menjaga kesatuan umat, termasuk usulan pembentukan otoritas moonsighting yang representatif di tingkat nasional. Kajian ini relevan untuk membandingkan fenomena serupa yang terjadi di Australia, terutama dalam konteks komunitas Muslim minoritas yang menghadapi dilema antara ketundukan fikih klasik dan kebutuhan adaptasi sosial di negara sekuler.¹⁶

5. Sementara itu, Dr. Shabbir Ahmed dalam bukunya *Moon Sighting in Australia* (2007) menegaskan pentingnya kembali pada metode rukyatul hilal fisik sebagai bagian dari sunnah yang hampir ditinggalkan. Melalui pengalamannya sebagai imam di Rooty Hill Mosque, Sydney, ia merinci sejarah upaya membentuk sistem rukyat nasional sejak tahun 1996, yang kemudian berkembang menjadi komitmen kolektif di kalangan ulama untuk menggunakan laporan pengamatan hilal secara langsung dari wilayah Australia. Buku ini juga menyoroti kritik terhadap penggunaan hisab semata, serta menyajikan rincian astronomis

¹⁶ Being British Muslims, “Six years on: problem-solving moonsighting and ‘practicalism,’” *Being British Muslims*, 2023, diakses 29 Juni 2025, <https://beingbritishmuslims.com/moonsighting-revisited/>.

seperti syarat elongasi dan lag time yang ideal untuk visibilitas hilal di Australia¹⁷

6. Shofiyullah Mukhlas dalam artikelnya *"Hisab Falak dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abbud"* (2024) mengkaji perdebatan hisab dan rukyat dengan menekankan adanya dua pendekatan utama: pendekatan ilmiah dan pendekatan ta'abbudi. Pendekatan ilmiah mengandalkan akurasi astronomis dan logika rasional dalam penentuan awal bulan, sementara pendekatan ta'abbudi menekankan kepatuhan terhadap teks-teks syariat secara literal, seperti anjuran Nabi untuk "berpuasalah karena melihat hilal." Mukhlas menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan sekadar persoalan metode, melainkan mencerminkan cara umat Islam memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan kewajiban ibadah. Artikel ini penting dalam konteks modern karena menawarkan ruang dialog antara nalar ilmiah dan komitmen keagamaan dalam penetapan kalender Hijriyah.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam praktik penetapan awal bulan Komariah yang dilakukan oleh Australian National

¹⁷ Imam Dr Shabbir Ahmed.

¹⁸Shofiyullah Mukhlas, 'HISAB FALAK DAN RU'YAH HILAL (Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta'abbud)', *Religia*, 12.2 (2017), pp. 1–17, doi:10.28918/religia.v12i2.194.

Imams Council (ANIC) beserta dinamika sosial-keagamaannya di Australia.

Sementara itu, wawancara dilakukan secara terarah (*semi-structured interview*) kepada narasumber yang relevan, termasuk perwakilan dari lembaga keagamaan, imam masjid, pakar falak, atau pengurus organisasi Islam yang terlibat dalam proses penetapan kalender Hijriah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi langsung atas data yang ditemukan dalam literatur, sekaligus menangkap dinamika aktual di lapangan.

Dengan desain studi kasus, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran holistik, terperinci, dan kontekstual terhadap objek penelitian, yaitu mekanisme dan dampak penetapan awal bulan Komariah oleh ANIC di tengah pluralitas umat Islam di Australia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan erat dengan proses dan kebijakan penetapan awal bulan Kamariah oleh Australian National Imams Council (ANIC). Sumber data primer tersebut meliputi dokumen internal ANIC, seperti notulensi rapat Dewan Fatwa, surat keputusan resmi, dan edaran publik yang dikeluarkan oleh ANIC dan diakses langsung melalui komunikasi dengan pihak sekretariat lembaga. Dokumen-dokumen tersebut memberikan

gambaran konkret mengenai mekanisme internal, kebijakan operasional, serta prosedur standar yang digunakan dalam proses penetapan awal bulan Hijriyah. Selain dokumen, data primer juga diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber kunci, salah satunya adalah Dr. Shabeer Ahmad, anggota Dewan Fatwa ANIC sekaligus ahli dalam bidang fikih dan astronomi Islam. Dalam wawancara yang dilakukan pada [tanggal wawancara], Dr. Shabeer Ahmad menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan kriteria imkan al-ru'yah, integrasi antara model hisab Yallop dan Odeh, serta alasan teologis di balik kebijakan mengikuti kalender Arab Saudi untuk Idul Adha. Wawancara ini memberikan konteks normatif dan praktis yang sangat penting untuk memahami landasan pengambilan keputusan ANIC secara institusional.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang memperkaya dan melengkapi analisis dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan bersifat tidak langsung. Salah satu sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari website resmi Australian National Imams Council (ANIC) yang memuat pengumuman, dokumen kebijakan yang telah dipublikasikan secara umum, serta pernyataan resmi terkait proses penetapan awal bulan komariah. Selain itu, data sekunder juga berasal dari buku-buku akademik dan literatur ilmiah yang membahas berbagai

metodologi penetapan awal bulan komariah, kajian fikih mengenai rukyat dan hisab, serta konteks kalender Hijriyah dalam komunitas Muslim minoritas. Selanjutnya, artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang memuat hasil penelitian, studi kasus, dan analisis kritis terkait penetapan awal bulan komariah serta peran lembaga-lembaga keagamaan seperti ANIC juga dijadikan sumber data sekunder. Terakhir, data sekunder juga diperoleh dari dokumentasi dan publikas lain, seperti laporan penelitian, makalah seminar, arsip berita, dan sumber lain yang membahas praktik penetapan awal bulan komariah di komunitas Muslim Australia serta dampaknya terhadap masyarakat.

3. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Peneliti mengakses dokumen-dokumen resmi ANIC, seperti pernyataan penetapan awal bulan Hijriyah, hasil keputusan rapat Dewan Fatwa, serta pengumuman-pengumuman yang dipublikasikan di situs resmi ANIC. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan buku-buku referensi, artikel-artikel jurnal ilmiah, serta catatan seminar yang relevan dengan tema penetapan hilal dan kalender Hijriyah di konteks negara minoritas Muslim seperti

Australia. Tidak hanya sumber-sumber tertulis, dokumentasi berupa kliping berita, majalah komunitas, serta dokumentasi foto dan video juga digunakan untuk memperkaya data penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tidak terstruktur guna memberikan ruang eksplorasi yang lebih fleksibel terhadap jawaban narasumber. Wawancara dilakukan melalui jaringan komunikasi seluler dengan Dr. Shabeer Ahmad, salah satu anggota Dewan Fatwa ANIC yang terlibat langsung dalam proses penetapan awal bulan Kamariah. Dalam wawancara tersebut, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang berfokus pada aspek-aspek kunci, seperti prosedur teknis penetapan hilal (hisab atau rukyat), kriteria astronomi yang digunakan, strategi ANIC dalam mengakomodasi perbedaan mazhab di kalangan komunitas Muslim Australia, serta tantangan geografis dan sosial yang dihadapi dalam proses penetapan tersebut. Dr. Shabeer Ahmad menjelaskan bahwa ANIC menerapkan hisab berbasis imkan al-ru'yah dengan kombinasi model Yallop dan Odeh, serta secara khusus mengikuti kalender Saudi untuk Idul Adha atas dasar pertimbangan fikih kesatuan Hari Arafah global. Wawancara ini memberikan perspektif otoritatif yang memperkaya data dokumentatif dengan konteks normatif dan interpretatif yang lebih mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini diterapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diolah secara efektif dan menghasilkan temuan yang valid serta relevan dengan fokus penelitian.

- a. Reduksi data, yaitu proses menyaring, memilah, dan merangkum data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti secara cermat menyeleksi data dengan hanya mempertahankan informasi yang relevan dan sesuai dengan tema penelitian, yakni penetapan awal bulan komariah oleh Australian National Imam Council (ANIC). Data-data yang tidak berhubungan secara langsung dengan fokus penelitian, atau yang dianggap kurang signifikan, dieliminasi agar tidak menimbulkan bias atau membebani proses analisis. Tahap ini bertujuan untuk memusatkan perhatian hanya pada data yang esensial, sehingga mempermudah pengolahan selanjutnya.
- b. Penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian diorganisasi dan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam konteks penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hasil dokumentasi dan wawancara. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul dari data,

sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penyusunan data secara sistematis juga membantu dalam membandingkan antara satu temuan dengan temuan lainnya, serta dalam mengevaluasi keabsahan informasi yang diperoleh.

- c. Analisis data, yaitu proses penelaahan dan pengolahan data yang telah disajikan untuk menggali makna, pola, dan hubungan antar variabel penelitian. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data dengan pendekatan kualitatif, menghubungkan temuan dengan teori atau konsep yang relevan, serta melakukan triangulasi antara berbagai sumber data (dokumen, wawancara, literatur) untuk memperkuat validitas hasil. Analisis ini juga melibatkan penafsiran kritis terhadap perbedaan atau kesamaan pendapat dari narasumber dan bukti dokumen yang diperoleh.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu proses akhir dari analisis data di mana peneliti menginterpretasikan dan merumuskan temuan-temuan berdasarkan data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti menelaah secara menyeluruh hasil-hasil yang ditemukan, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk pernyataan yang mencerminkan inti dari penelitian. Kesimpulan yang ditarik bersifat analitis, dengan mengacu pada tujuan dan rumusan masalah penelitian. Selain itu, kesimpulan ini juga menjadi dasar bagi peneliti dalam memberikan rekomendasi atau implikasi dari hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang masing-masing memiliki fokus pembahasan yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk membangun argumen dan temuan penelitian secara utuh dan menyeluruh.

Bab I berisi pengantar umum mengenai penelitian yang dilakukan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan utama yang ingin dijawab, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat kajian pustaka sebagai dasar teoretis, penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai panduan bagi pembaca dalam mengikuti alur penelitian secara keseluruhan.

Bab II menyajikan kajian teoritis dan konseptual yang menjadi fondasi pemahaman terhadap isu yang diteliti. Pembahasan mencakup sejarah awal penggunaan kalender hijriah, metode penetapan awal bulan komariah, dinamika penetapan awal bulan komariah, dan penetapan awal bulan komariah di negara minoritas muslim

Bab III berfokus pada Organisasi Australian National Imam Council (ANIC) sebagai objek utama penelitian. Pembahasan mencakup sejarah dan genealogi ANIC, metode penetapan awal bulan komariah oleh ANIC, serta dinamika penetapan awal bulan komariah oleh ANIC.

Bab IV merupakan inti dari analisis penelitian. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang analisis historis dan institusional ANIC, analisis penetapan awal bulan komariah oleh ANIC, analisis konseptual: integrasi fikih dan astronomi, analisis dampak sosial keagamaan keputusan ANIC, dan Analisis SWOT Penetapan Awal Bulan oleh ANIC.

Bab V adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Penetapan Awal Bulan Komariah dalam Islam

Penetapan awal bulan dalam kalender Komariah merupakan bagian integral dari sistem keagamaan Islam yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah-ibadah utama seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sejak masa Rasulullah SAW, penentuan awal bulan dilakukan melalui metode rukyat, yaitu pengamatan visual terhadap kemunculan hilal (bulan sabit pertama) pada akhir bulan hijriah. Tradisi ini diteruskan oleh para sahabat dan generasi ulama setelahnya sebagai bentuk ketaatan terhadap teks-teks syariat yang bersumber dari hadis. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu astronomi Islam (ilmu falak), muncul metode hisab, yaitu perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan. Meski metode hisab menawarkan ketepatan ilmiah, penggunaannya dalam konteks ibadah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan tekstual (ta'abbudi) dan pendekatan rasional dalam khazanah keilmuan Islam.¹⁹

¹⁹ M Sirojutholibin, 'Problematika Penggunaan Hisab Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah', *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2.3 (2024), pp. 208–14.

1. Awal mula Kalender Hijriyah dan Fungsinya dalam Penentuan Ibadah

Kalender Hijriyah merupakan sistem penanggalan berbasis bulan yang menjadi rujukan utama dalam Islam untuk menentukan waktu pelaksanaan ibadah, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab menggunakan sistem lunisolar yang memadukan peredaran bulan dan matahari, namun belum memiliki standar penanggalan yang tetap dan terpusat. Reformasi sistem penanggalan ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menetapkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai titik awal kalender Islam. Menurut Salim Ayduz (2007), kalender Hijriyah tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga berkembang seiring dengan kemajuan ilmu falak dalam peradaban Islam. Kalender dan almanak digunakan secara luas dalam konteks keagamaan dan ilmiah, menunjukkan bagaimana tradisi keilmuan Islam berhasil mengintegrasikan kebutuhan ibadah dengan sistem penanggalan yang berbasis pada pengamatan langit dan perhitungan astronomis.²⁰

Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab menggunakan sistem penanggalan lunisolar yang menggabungkan pergerakan bulan dan matahari, tetapi belum memiliki standar penanggalan yang baku dan seragam. Baru pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sekitar tahun 638 M, kalender Hijriyah ditetapkan secara

²⁰ Salim Ayduz, "Glances on Calendars and Almanacs in the Islamic Civilisation," *Muslim Heritage*, 7 Februari 2007, diakses 29 Juni 2025, <https://muslimheritage.com/calendars-almanacs-islamic-civ/>

resmi dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai titik awalnya, langkah yang juga menandai munculnya dimensi sosial, politik, dan keagamaan baru dalam peradaban Islam. Sejarawan W. Montgomery Watt menegaskan bahwa keputusan ini bukan hanya penyesuaian kalender, melainkan momen penting dalam pembentukan komunitas Muslim politik dan negara Islam pertama di Madinah.²¹

Kalender Hijriyah merupakan sistem penanggalan lunar yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, dengan setiap bulan dimulai dari penampakan hilal setelah terjadinya ijtimak. Satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari, sehingga satu tahun Hijriyah berjumlah sekitar 354 hingga 355 hari, lebih pendek sekitar 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi yang berbasis matahari. Nama-nama bulan dalam kalender ini—seperti Muharram, Safar, dan Ramadan—merupakan warisan dari sistem penanggalan Arab pra-Islam dan tetap dipertahankan dalam tradisi Islam. Beberapa bulan seperti Muharram, Rajab, Dzulqa‘dah, dan Dzulhijjah bahkan diberi status sebagai “bulan haram” yang dihormati karena nilai kesakralannya. Selain berfungsi sebagai penanda waktu ibadah, kalender Hijriyah juga mencerminkan integrasi antara kebutuhan

²¹W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina: A Religious and Political Study* (Oxford: Clarendon Press, 1956), hlm. 300–305, diakses 29 Juni 2025, <https://archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp>.

spiritual, sosial, dan perkembangan ilmu falak dalam peradaban Islam klasik dan kontemporer.²²

Fungsi utama kalender Hijriyah dalam kehidupan umat Islam tidak hanya berperan sebagai penentu waktu ibadah seperti puasa Ramadan, Idulfitri, dan haji, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengaturan aspek sosial dan hukum Islam, termasuk penghitungan zakat dan masa iddah. Hal ini menegaskan bahwa kalender lunar merupakan fondasi esensial yang mengatur ritme ritual dan sosial umat Muslim secara menyeluruh. Sebagaimana dikaji dalam literatur keislaman kontemporer, kalender Hijriyah mencerminkan keterkaitan antara praktik keagamaan dan dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Muslim modern.²³

Lebih dari sekadar sistem penanggalan teknis, kalender Hijriyah memiliki makna keagamaan yang mendalam dan menjadi simbol identitas umat Islam. Penetapan kalender ini merupakan hasil integrasi antara ilmu falak, ilmu tentang pergerakan benda langit, dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga membentuk suatu sistem yang tidak hanya akurat secara astronomis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan normatif agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Seyyed Hossein Nasr, pendekatan ilmiah dalam peradaban Islam tidak pernah terlepas dari dimensi religius; ilmu astronomi digunakan bukan

²²Salim Ayduz, "Glances on Calendars and Almanacs in the Islamic Civilisation," *Muslim Heritage*, February 7, 2007, accessed June 29, 2025, <https://muslimheritage.com/calendars-almanacs-islamic-civ/>.

²³Abdelwahab El-Affendi, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* By Asef Bayat, *Journal of Islamic Studies*, Volume 19, Issue 2, May 2008, Pages 297–299, <https://doi.org/10.1093/jis/etn012>

hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan kehidupan keagamaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kalender Hijriyah bukan semata instrumen waktu, melainkan cerminan dari pandangan dunia Islam yang holistik, yang menyatukan wahyu dan rasionalitas dalam satu kesatuan sistem kehidupan.²⁴

2. Praktik Penetapan Awal Bulan pada Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem kalender lunar telah dikenal luas oleh masyarakat Arab, meskipun belum ada penetapan titik awal resmi. Penentuan awal bulan dilakukan melalui metode *rukyatul hilal* (pengamatan bulan sabit) secara langsung. Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan melihat hilal, sebagaimana dalam hadis:

"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari". (HR. Al-Bukhari,)²⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi telah diterapkan metode empirik (rukyat) sebagai dasar utama, dan metode hisab

²⁴Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Science: An Illustrated Study* (London: World of Islam Festival Publishing Company, 1976), hlm. 88–94. Teks lengkap tersedia di: https://archive.org/details/nasr-seyyed-hossein-islamic-science-an-illustrated-study-1976no-ocr_20201025

²⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1981), Hadis No. 1909. Akses daring: <https://sunnah.com/bukhari:1909>.

dipakai secara implisit sebagai alternatif dalam kondisi tertentu. Praktik rukyat dilaksanakan oleh para sahabat pada akhir bulan Hijriyah, tepat setelah matahari terbenam. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Jika tidak, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Dalam beberapa kesempatan, Nabi SAW menugaskan sahabat untuk menyampaikan kesaksian rukyat, seperti dalam kasus penetapan awal Ramadan dan Idul fitri. Ketentuan ini menjadi dasar fikih dalam menentukan waktu-waktu ibadah, dan dipraktikkan turun-temurun oleh generasi setelahnya.²⁶

Setelah wafatnya Nabi SAW, para Khulafaur Rasyidin melanjutkan sistem ini. Khalifah Abu Bakar tetap menggunakan metode rukyat, sedangkan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, selain meneruskan rukyat, beliau juga menetapkan kalender Hijriyah dengan peristiwa hijrah sebagai awal tahunnya. Tujuannya adalah untuk menyatukan sistem administrasi dan penanggalan umat Islam. Meski kalender telah ditetapkan, penentuan awal bulan tetap dilakukan dengan observasi hilal dan penggenapan 30 hari bila rukyat gagal.²⁷

Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, metode rukyat tetap dominan, tetapi integrasi dengan pendekatan hisab mulai muncul, khususnya melalui peran para ahli falak. Hadis-hadis sahih tetap menjadi dasar hukum utama, seperti sabda Nabi SAW: "*Bulan*

²⁶Muh Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, 2019 <[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17949/1/PERKEMBANGAN PERUMUSAN KALENDER ISLAM INTERNASIONAL.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17949/1/PERKEMBANGAN%20PERUMUSAN%20KALENDER%20ISLAM%20INTERNASIONAL.pdf)>.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 456–457. Akses daring melalui Internet Archive: <https://archive.org/details/fiqh-us-sunnah>, diakses pada 29 Juni 2025.

itu 29 hari, janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan jangan berbuka (Idulfitri) sampai melihatnya. Jika tertutup awan, maka genapkanlah menjadi tiga puluh". Dari perspektif astronomi klasik, rukyat dianggap metode paling sesuai dengan realitas langit saat itu, meskipun keterbatasan teknologi menjadikan hisab belum menjadi metode utama.²⁸

3. Evolusi Pemikiran tentang Ru'yah dan Hisab dalam Sejarah Dunia Islam

Memasuki abad ke-8 Masehi, dunia Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan yang meliputi bidang astronomi atau falak. Para ilmuwan Muslim mulai mengembangkan instrumen dan teori astronomis yang memungkinkan perhitungan posisi benda-benda langit secara akurat dan sistematis. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan umat Islam akan penentuan waktu ibadah yang presisi, terutama dalam konteks ibadah yang sangat terkait dengan posisi bulan dan matahari.

Tokoh-tokoh besar seperti Al-Battani (858–929 M), Al-Zarqali (1029–1087 M), dan Al-Biruni (973–1048 M) berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu falak. Al-Battani misalnya berhasil mengoreksi perhitungan sebelumnya dan memperkenalkan metode trigonometri yang lebih canggih untuk menentukan posisi benda

²⁸Shinta Ratu Putri Unon Purwanto dkk, "Contextualization of Hadith About Rukyat and Hisab", *Al-Afkar Journal* (2025).

langit.²⁹ Al-Zarqali dikenal karena pengembangan instrumen seperti *al-Muqantarāt*, yang memudahkan pengukuran astronomis.³⁰ Sementara itu, Al-Biruni dalam karyanya *Al-Qanun al-Mas'udi* menguraikan metode matematis untuk menghitung posisi bulan dan matahari yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan munculnya hilal.³¹

Seiring perkembangan ilmu falak, para fuqaha mulai merumuskan prinsip-prinsip fikih yang mengakomodasi kedua metode ini secara sistematis. Salah satu prinsip utama adalah bahwa keputusan awal bulan harus didasarkan pada pengamatan hilal secara nyata (*ru'yah*), sementara hisab berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan waktu terbaik melakukan rukyat, serta sebagai dasar pengambilan keputusan ketika rukyat tidak memungkinkan.³²

Beberapa ulama klasik seperti Ibnu Hajar al-Haytami dan Al-Khalil secara eksplisit menyatakan pentingnya penggunaan hisab sebagai pendukung rukyat, untuk memperjelas kapan hilal mungkin terlihat. Ibnu Hajar al-Haytami menegaskan bahwa hisab dapat

²⁹George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), hlm. 120–145.

³⁰Roser Puig, “Zarqālī: Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Tujībī al-Zarqālī,” *Islamsci at McGill*, diakses 29 Juni 2025, https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.de/biography/Zarqali_BEA.htm.

³¹Mohammad Monjur-Ul-Haider and Md. Mokhlesur Rahman, ‘The Impact of Al-Biruni’s Astronomical Works on Modern Astronomy’, *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7.8 (2020), pp. 577–85, doi:10.14738/assrj.78.8939.

³²Ilmu Hisab Penopang Rukyat Fungsional *NU Online*, diakses 29 Juni 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/ilmu-hisab-penopang-rukayat-fungsional-6klXI>.

membantu mengarahkan para pengamat ke waktu yang tepat dan memperkirakan kemungkinan munculnya hilal secara matematis.³³ Pendekatan integratif ini menjadi bagian penting dalam literatur fikih klasik dan diadopsi oleh berbagai mazhab.

Memasuki abad ke-19 dan 20, kemajuan teknologi dalam bidang astronomi semakin memperluas cakupan hisab. Dengan penggunaan teleskop, perhitungan komputer, dan data satelit, hisab modern mampu memberikan prediksi posisi hilal yang jauh lebih akurat dan komprehensif dibanding metode klasik. Berbagai negara Islam mulai mengadopsi hisab modern sebagai bagian dari sistem penanggalan resmi. Saudi Arabia, misalnya, menggunakan metode hisab yang didukung oleh observasi astronomis modern untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri secara resmi. Namun, masih terdapat variasi di berbagai negara, dengan beberapa tetap mengandalkan rukyat tradisional sebagai metode utama, sehingga penetapan tanggal ibadah kadang berbeda antar wilayah.³⁴

Selain pemerintah, sejumlah lembaga ilmiah dan keagamaan internasional mulai mengembangkan standar hisab yang diakui secara luas. Islamic Crescents' Observation Project (ICOP) adalah contoh

³³Bagaimana Ulama Bersikap Jika Ada Perbedaan Hisab dan Rukyat,” *Klasik Media*, diakses 29 Juni 2025, <https://klasikmedia.com/bagaimana-ulama-bersikap-jika-ada-perbedaan-hisab-dan-rukya>.

³⁴Abdullah A Afifi and Afifi Fauzi Abbas, ‘Moderate Way Implementing Rukyah and Hisab to Determine A New Moon in Ramadan’, *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 3.December 2022 (2022), pp. 11–18, doi:10.58764/j.im.2022.3.12.

organisasi yang mengintegrasikan data hisab dan rukyat untuk menetapkan standar pengamatan hilal secara global dan mengurangi perbedaan penetapan awal bulan antar komunitas Muslim di dunia.³⁵

B. Metode Penetapan Awal Bulan Komariah

Penetapan awal bulan Komariah merupakan aspek penting dalam syariat Islam karena berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah utama seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam sejarahnya, umat Islam mengenal dua metode utama dalam penetapan awal bulan: rukyat (pengamatan langsung hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Metode rukyat menekankan pada visibilitas hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam pada tanggal 29 setiap bulan Hijriyah, sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadis shahih. Sementara itu, metode hisab menggunakan perhitungan astronomi modern untuk menentukan kemungkinan munculnya hilal dengan mempertimbangkan konjungsi (*ijtima'*), tinggi bulan, elongasi, dan faktor visibilitas lainnya. Dalam praktik kontemporer, sebagian besar negara Muslim mengadopsi salah satu atau gabungan dari kedua metode ini. Pendekatan integratif semakin banyak digunakan, terutama di negara-negara dengan komunitas Muslim minoritas seperti Australia, Eropa, dan Amerika Utara, guna

³⁵Susiknan Azhari, "Website Moonsighting dan Pentingnya Kalender Islam Global," *IBTimes Indonesia*, 24 Maret 2022, diakses 29 Juni 2025, <https://ibtimes.id/website-moonsighting-dan-pentingnya-kalender-islam-global/>.

menjawab kebutuhan akurasi ilmiah sekaligus menjaga otoritas keagamaan di tengah keragaman mazhab dan latar belakang umat.³⁶

1. Metode Ru'yah: Observasi Langsung Hilal sebagai Dasar Penetapan

Metode rukyatul hilal memiliki dasar kuat dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menegaskan: *“Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika terhalang awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari”*.³⁷ Berdasarkan hadis ini, para ulama menyepakati bahwa rukyah (pengamatan langsung hilal) merupakan metode utama dalam penetapan awal bulan qamariyah, termasuk Ramadan dan Syawal. Dalam situasi tertentu, ketika hilal tidak terlihat karena faktor cuaca, maka metode istikmal (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) diberlakukan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tersebut. Metode ini memberikan landasan hukum yang bersifat empiris dan menghindarkan umat dari kesalahan dalam pelaksanaan ibadah.

Pelaksanaan rukyah dilakukan setiap tanggal 29 bulan Hijriyah setelah matahari terbenam. Jika hilal terlihat, maka malam itu dinyatakan sebagai awal bulan baru. Jika tidak, pengamatan

³⁶Karis Lusdianto, “The Concept of Maslahah in the Dynamics of the Rukyah and Hisab Methods,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2023): diakses 29 Juni 2025, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.9793>.

³⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, Juz 3, Hadis No. 1909. Lihat versi daring di: <https://sunnah.com/bukhari:1909>, diakses 29 Juni 2025.

diulang pada keesokan harinya hingga maksimal hari ke-30. Lokasi rukyah dipilih secara strategis, biasanya di tempat tinggi dengan ufuk barat terbuka, minim gangguan visual seperti polusi cahaya dan bangunan tinggi. Pengamatan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari saksi yang memiliki integritas dan pemahaman falak dasar, agar kesaksiannya sah secara syar'i dan dapat diterima oleh otoritas keagamaan.³⁸

Dalam konteks rukyah, pengamatan dapat dilakukan dengan mata telanjang atau alat bantu optik seperti teleskop dan kamera CCD. Alat-alat ini tidak mengubah hukum rukyah, melainkan memperkuat objektivitas dan dokumentasi. Hasil pengamatan biasanya dilaporkan secara tertulis dan visual, serta mencakup kondisi cuaca, lokasi, dan waktu pengamatan. Dokumentasi ini penting sebagai bukti *syar'i* sekaligus bahan verifikasi ilmiah. Namun, kesaksian rukyah tidak diterima secara mutlak. Ia tetap diuji melalui prinsip-prinsip fiqh dan diperbandingkan dengan data hisab untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil pengamatan.³⁹

³⁸Efek polusi cahaya terhadap pelaksanaan rukyat ...” *Academia.edu*, diakses 29 Juni 2025, https://www.academia.edu/86030809/Efek_polusi_cahaya_terhadap_pelaksanaan_rukyat_study_kasus_pelaksanaan_rukyat_di_Menara_al_Husna_Masjid_Agung_Jawa_Tengah_dan_CASA_Assalam_Surakarta_tahun_2014, diakses 29 Juni 2025.

³⁹Siti Muslifah, *Saksi Rukyatul Hilal dengan Bantuan Teknologi (Analisis Penggunaan CCD Imager dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah)*, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, diakses 29 Juni 2025, <https://digilib.uinkhas.ac.id/1504/1/SITI%20MUSLIFAH%20-%20SAKSI%20RUKYATUL%20HILAL%20DENGAN%20BANTUAN%20TEKNOLOGI%20.pdf>.

Validitas rukyah sangat ditentukan oleh dua aspek: (1) kesaksian dari orang yang adil, dan (2) kemungkinan terlihatnya hilal secara rasional dan astronomis. Jika menurut hisab hilal mustahil terlihat misalnya ketinggian nol atau elongasi sangat kecil maka laporan rukyah dapat ditolak meskipun ada klaim terlihat. Para ulama kontemporer, termasuk dalam forum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MABIMS, kini menggabungkan rukyah dan hisab sebagai pendekatan integratif: rukyah tetap menjadi dasar, tetapi diverifikasi oleh data hisab agar tidak bertentangan dengan hukum alam.⁴⁰

Meski memiliki keunggulan dalam keabsahan syar'i, metode rukyah menghadapi tantangan praktis. Kondisi cuaca buruk, polusi cahaya, dan perbedaan geografis antarwilayah sering menyebabkan hasil rukyah tidak seragam. Selain itu, subjektivitas kesaksian kadang memicu polemik. Karena itu, profesionalisme tim pengamat, pelatihan saksi, penggunaan teknologi modern, serta koordinasi antarlembaga rukyah baik nasional maupun internasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan akurasi rukyah. Dengan demikian, metode rukyah tetap relevan sebagai pilar utama penentuan awal bulan, asalkan dijalankan secara disiplin, ilmiah, dan syar'i.⁴¹

⁴⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Menilai Imkan Rukyat MABIMS dan Wujudul Hilal," *Muhammadiyah.or.id*, 24 Maret 2023, diakses 29 Juni 2025, <https://www.muhammadiyah.or.id/2023/04/menilai-imkan-ruk yatul-mabims-dan-wujudul-hilal-muhammadiyah-secara-adil/>.

⁴¹Achmad Musyahid and Andi Ariiqah, 'Feasibility Parameters of Rukyatulhilal Venue at Iqra' Tower of Universitas Muhammadiyah

2. Metode Hisab: Pendekatan Perhitungan Astronomis dalam Penentuan Awal Bulan

Metode hisab merupakan pendekatan rasional dan matematis dalam penentuan awal bulan qamariyah yang didasarkan pada perhitungan astronomis terhadap posisi matahari dan bulan. Dalam hisab, posisi geometris benda langit dihitung dengan akurat menggunakan prinsip ilmu falak klasik maupun astronomi modern. Hisab memanfaatkan parameter seperti ijtima' (konjungsi), tinggi bulan saat matahari terbenam, elongasi (jarak sudut bulan matahari), dan waktu terbenam bulan relatif terhadap matahari (*lag time*). Berbeda dengan rukyah yang bersifat observasional, hisab sepenuhnya bersandar pada kalkulasi teoritis, yang dapat dilakukan jauh hari sebelum tanggal penentuan bulan baru.⁴²

Dalam tradisi Islam, hisab telah dikenal sejak awal peradaban Islam, meskipun penggunaannya secara penuh dalam penetapan awal bulan masih menjadi perdebatan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung tidak menjadikan hisab sebagai dasar penetapan ibadah secara independen, sementara sebagian ulama Hanafiyah dan kontemporer membolehkan penggunaannya dalam konteks modern. Argumentasi kelompok pendukung hisab antara lain karena keakuratan perhitungan astronomis modern sangat tinggi, bahkan

Makassar', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 9.1 (2023), pp. 1–12, doi:10.30596/jam.v9i1.12082.

⁴²M. Ihtirozun Ni'am Rahma, 'Correlation Between Hilal Age and Altitude at the Beginning of the Lunar Month (A Critique of the Calculation System in Fath Ar-Rauf Al-Mannan)', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3.2 (2024), pp. 135–55.

mampu memprediksi fenomena langit seperti gerhana dan ijtima' dengan ketelitian sepersekian detik. Mereka juga menekankan pentingnya menghindari kekacauan dan perbedaan yang timbul akibat kesaksian rukyah yang subjektif atau tidak valid.⁴³

Hisab modern menggunakan algoritma yang dikembangkan oleh lembaga astronomi dunia, seperti *Jean Meeus' Astronomical Algorithms*, atau basis data dari *NASA* dan *IMCCE*.⁴⁴ Di dunia Islam, lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), LAPAN, serta organisasi internasional seperti *Islamic Crescents' Observation Project (ICOP)* juga mengembangkan sistem prediksi hilal yang sangat presisi. Beberapa kriteria visibilitas hilal yang digunakan dalam hisab antara lain kriteria Imkanur Rukyat (kemungkinan terlihat), seperti kriteria MABIMS yang menetapkan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sebagai ambang batas awal bulan.⁴⁵ Kriteria ini menjadi acuan dalam menyelaraskan data hisab dengan kemungkinan faktual rukyah.

Salah satu keunggulan metode hisab adalah objektivitas dan konsistensinya. Hisab dapat menghasilkan data yang sama di mana pun dan kapan pun, karena bersandar pada hukum hukum fisika dan

⁴³Pandangan Hisab dan Rukyat Menurut Tabi'in dan Para Ulama Mazhab," *Almuflihun.com*, diakses 29 Juni 2025, <https://almuflihun.com/pandangan-hisab-menurut-tabiin-dan-para-ulama-madzhab/>.

⁴⁴Jean Meeus, *Astronomical Algorithms*, 2nd ed. (Richmond: Willmann-Bell, 1998), diakses 29 Juni 2025, <https://archive.org/details/astronomicalalgorithmsjeanmeeus1991>.

⁴⁵Nursodik, 'Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus', *AL-AHKAM*, 29.1 (2018), pp. 119–40.

pergerakan benda langit yang tetap. Dalam konteks negara modern dan sistem kalender global, hisab memudahkan penyusunan kalender hijriyah tahunan secara pasti dan dapat diverifikasi publik. Hal ini menguntungkan sektor administrasi, pendidikan, dan perencanaan ibadah seperti Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu, beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah secara konsisten menggunakan hisab wujudul hilal sebagai dasar utama penetapan awal bulan.⁴⁶

Namun demikian, metode hisab tidak sepenuhnya lepas dari kritik. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun hisab akurat secara ilmiah, ia tidak serta merta menggantikan rukyah yang menjadi dasar hukum eksplisit dalam hadis. Kedua, penggunaan hisab bisa menimbulkan kesenjangan sosial jika tidak disosialisasikan dengan baik, karena masyarakat awam sulit memahami teknis perhitungannya. Ketiga, terdapat perbedaan antara metode hisab yang digunakan oleh berbagai pihak, misalnya hisab hakiki kontemporer, hisab urfi, dan hisab taqribi, yang dapat menghasilkan hasil berbeda tergantung pada kriteria yang dianut.

3. Integrasi Ru'yah dan Hisab: Pendekatan Sintesis dalam Penetapan Awal Bulan

Upaya integrasi antara metode ru'yah dan hisab merupakan pendekatan sintesis yang bertujuan menjembatani dua kutub

⁴⁶According to Muhammadiyah, Why Is Hisab the Proper Method?" *Muhammadiyah.or.id*, diakses 29 Juni 2025, <https://en.muhammadiyah.or.id/according-to-muhammadiyah-why-is-hisab-the-proper-method/>.

metodologis dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Pendekatan ini tidak menempatkan ru'yah dan hisab sebagai dua metode yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Ru'yah dipahami sebagai metode empirik langsung, sedangkan hisab menjadi sarana prediksi dan verifikasi ilmiah terhadap kemungkinan terlihatnya hilal. Integrasi ini mengacu pada prinsip fiqh bahwa sesuatu yang bersifat *zanni* (*ru'yah*) dapat diperkuat oleh sesuatu yang bersifat *qathi'* (*hisab*), guna mencapai keputusan hukum yang lebih meyakinkan (*yaqin*) dan kolektif.⁴⁷

Dalam praktiknya, integrasi ini tampak pada kriteria imkan rukyah, yaitu konsep kemungkinan terlihatnya hilal yang dihitung berdasarkan data hisab. Jika parameter astronomis (seperti tinggi hilal minimal, elongasi, dan umur bulan) memenuhi syarat tertentu, maka pengamatan ru'yah dianggap mungkin dilakukan. Sebaliknya, jika secara hisab hilal belum memenuhi kriteria visibilitas minimum, maka laporan rukyah yang menyatakan terlihatnya hilal dapat ditolak karena dianggap bertentangan dengan fakta ilmiah. Salah satu contoh integrasi ini adalah kriteria MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura) yang menetapkan tinggi hilal minimal 3° dan elongasi 6,4° sebagai batas sahnya kemungkinan rukyah.⁴⁸

⁴⁷Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Menilai Imkan Rukyat MABIMS dan Wujudul Hilal," *Muhammadiyah.or.id*, 24 Maret 2023, diakses 29 Juni 2025, <https://www.muhammadiyah.or.id/2023/04/menilai-imkan-ruky...mabims-dan-wujudul-hilal-muhammadiyah-secara-adil/>

⁴⁸Mahsun Moh. Fadllur Rohman Karim, 'Kriteria Baru MABIMS 3-6,4: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia

Pendekatan integratif ini memberikan keuntungan besar dalam konteks keumatan dan kenegaraan. Di Indonesia, keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian Agama didasarkan pada sidang isbat yang melibatkan dua pendekatan ini secara simultan: data hisab dipaparkan oleh ahli falak dan astronom, sementara rukyah dilakukan di berbagai titik observasi di seluruh Indonesia. Jika rukyah berhasil sesuai prediksi hisab, maka penetapan dilakukan; jika tidak terlihat dan hisab juga menunjukkan tidak memungkinkan, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Model ini memperkuat legitimasi keagamaan dan ilmiah sekaligus, serta mencegah perpecahan umat.⁴⁹

Dari perspektif fiqh, integrasi ini memiliki dasar kuat dalam maqashid syariah (tujuan syariat), khususnya prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *tahqiq al-yaqin* (mencapai kepastian). Integrasi ini juga selaras dengan kaidah "*Al-hukmu yaduru ma'a sababihi wujudan wa 'adaman*" (hukum itu bergantung pada sebabnya), di mana rukyah dapat digunakan bila memungkinkan, namun hisab dapat menjadi rujukan dalam kondisi darurat atau ketidakmungkinan observasi. Oleh karena itu, banyak fatwa kontemporer yang mendukung sinergi antara rukyah dan hisab sebagai pendekatan ijtihad jama'i modern, misalnya yang

Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3.1 (2024).

⁴⁹Urgensi Rukyatul Hilal dan Sidang Isbat: Harmoni antara Ibadah, Ilmu, dan Kesatuan Umat," *UIN Jurai Siwo Lampung*, diakses 29 Juni 2025, <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/urgensi-rukayatul-hilal-dan-sidang-isbat-harmoni-antara-ibadah-ilmu-dan-kesatuan-umat/>.

dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Fatwa Nahdlatul Ulama dalam konteks berbeda.⁵⁰

Namun, integrasi ini tetap menghadapi tantangan. Perbedaan kriteria hisab yang dianut antar ormas Islam dan negara-negara Muslim menyebabkan hasil integrasi yang berbeda. Sebagian kelompok tetap memegang hisab mutlak (seperti wujudul hilal), sedangkan yang lain mempertahankan rukyah tekstual tanpa memperhatikan batas visibilitas astronomis. Maka, dibutuhkan konsensus ilmiah dan fiqh global untuk menyatukan standar kriteria hilal. Di sinilah peran lembaga-lembaga seperti MABIMS, ICOP, maupun OIC (Organisasi Konferensi Islam) menjadi penting dalam mengembangkan kalender Islam yang terintegrasi, seragam, dan dapat diterima lintas negara dan mazhab.⁵¹

4. Konsep Globalisasi dan Lokalitas dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah

Dalam tradisi Islam klasik, penetapan awal bulan Hijriyah didasarkan pada prinsip *ikhtilaf al-mathali*’ (perbedaan tempat terbit bulan), yang berarti bahwa setiap wilayah geografis memiliki kemungkinan terlihatnya hilal secara berbeda. Oleh karena itu, rukyatul hilal yang sah di satu tempat tidak serta-merta berlaku untuk tempat lain yang jauh berbeda letak astronomisnya. Prinsip ini

⁵⁰Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

⁵¹Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah,” *Tarjih.or.id*, diakses 29 Juni 2025, <https://tarjih.or.id/hisab-dan-rukkyat-dalam-prespektif-tarjih-muhammadiyah/>.

melahirkan pendekatan lokalitas dalam penetapan awal bulan, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi SAW ketika Ibn ‘Abbas tidak mengikuti rukyah dari Syam karena perbedaan lokasi rukyah antara Syam dan Madinah.⁵² Pendekatan lokal ini mendasarkan penetapan awal bulan pada hasil pengamatan atau hisab yang spesifik untuk suatu wilayah, memperhatikan letak geografis dan waktu matahari terbenam setempat.

Namun, dalam era globalisasi modern, muncul gagasan unifikasi kalender Hijriyah secara global, yang mengedepankan prinsip *wahdatul mathla*’ (kesatuan tempat terbit bulan). Pendekatan ini menyatakan bahwa jika hilal telah terlihat secara sah di suatu tempat di muka bumi, maka seluruh umat Islam, di manapun berada, seharusnya mulai bulan baru pada waktu yang sama. Gagasan ini bertujuan menciptakan kesatuan umat Islam global, terutama dalam pelaksanaan ibadah bersama seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pandangan ini mendapat dukungan dari sejumlah ulama kontemporer dan lembaga internasional seperti *Islamic Fiqh Academy* dan *Muslim World League*, yang memandang bahwa globalisasi menuntut sinkronisasi dan keterpaduan umat dalam hal-hal ibadah kolektif.⁵³

⁵²Mohd Jais Anuar Bin Ahmad Ahmad Hariz bin Bely, ‘Matlak (Al-Mathâli)’ Teks, Konteks Dan Penerapan’, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 7.1 (2021), pp. 76–92, doi:10.30596/jam.v7i1.6861.

⁵³Resolution No. 18 (4-3) on the Unification of the Beginning of Lunar Months,” *International Islamic Fiqh Academy*, Organ of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), 16 Oktober 1986. Pernyataan ini menyetujui penggunaan hisab sebagai pendukung rukyat

Meski terdengar ideal, pendekatan global ini menghadapi berbagai tantangan teknis dan fiqh. Dari sisi astronomi, perbedaan waktu terbenam matahari dan jarak bujur antara belahan timur dan barat menyebabkan hilal yang terlihat di Maroko belum tentu bisa terlihat di Indonesia pada waktu yang sama. Secara fiqh, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali masih mempertahankan validitas *ikhtilaf al-mathali'*, dengan alasan adanya perbedaan waktu dan kondisi langit di masing-masing lokasi.⁵⁴ Oleh karena itu, pendekatan lokal tetap dianggap lebih sesuai dalam konteks realitas geografis umat Islam yang tersebar luas.

Konteks ini menciptakan dialektika antara globalisasi dan lokalitas dalam penentuan awal bulan. Di satu sisi, globalisasi menuntut keseragaman untuk memperkuat identitas kolektif umat Islam; di sisi lain, realitas lokal memerlukan fleksibilitas agar penetapan bulan sesuai dengan data faktual dan bisa diterima masyarakat setempat. Beberapa negara seperti Indonesia mengadopsi pendekatan moderat dengan tetap melakukan observasi lokal (rukyah) namun membuka peluang untuk mengikuti data dari negara lain jika validitasnya memenuhi kriteria hisab dan fiqh. Sementara itu, sebagian komunitas Muslim minoritas di negara non-Muslim cenderung mengikuti keputusan otoritas Muslim internasional

dan menganjurkan adopsi global hasil rukyat sah dari satu wilayah. Diakses 29 Juni 2025, <https://iifa-aifi.org/en/32260.html>.

⁵⁴ *Rukyat: Perspektif Lokal dan Global*", Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU), diakses 29 Juni 2025, <https://oif.umsu.ac.id/2025/04/rukayat-perspektif-lokal-dan-global/>.

seperti ICOP atau Saudi Arabia untuk menjaga kesatuan identitas dan praktikalitas.⁵⁵

Dalam konteks ini, solusi jangka panjang adalah dengan membangun kalender Hijriyah global yang berbasis hisab hakiki dan imkan rukyah, yang dikembangkan melalui konsensus ilmiah dan fiqh antarnegara Muslim. Kalender tersebut tetap menghormati perbedaan lokal namun menyediakan kerangka sinkronisasi untuk ibadah global. Upaya seperti yang dilakukan oleh MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura) dan *International Hijri Calendar Unity Congress* menunjukkan bahwa kolaborasi antara prinsip lokalitas dan tuntutan globalisasi adalah hal yang mungkin, asalkan ada landasan ilmiah dan syar'i yang disepakati bersama.⁵⁶

C. Dinamika Penetapan Awal Bulan Komariah di Dunia Islam Kontemporer

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi astronomi telah memberikan dampak signifikan terhadap cara umat Islam menetapkan awal bulan Komariah, terutama dalam konteks global yang semakin kompleks. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologis antara rukyat dan hisab, tetapi juga

⁵⁵*Moonsighting.com*, "Why Do Muslims Differ in Eid?", diakses 29 Juni 2025, https://www.moonsighting.com/faq_eid.html; lihat juga *Islamic Crescents' Observation Project (ICOP)*, diakses 29 Juni 2025, <http://www.icoproject.org>.

⁵⁶Fachrizar Barus dan Rinto Anugraha, *Kajian Kriteria Hisab Global dan Perbandingannya dengan Kriteria MABIMS*, Tesis UGM, 2016, diakses 29 Juni 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/103201>.

menunjukkan pengaruh faktor geopolitik, kelembagaan, dan kebutuhan sosial masyarakat Muslim, baik di negara mayoritas Muslim maupun di wilayah minoritas. Dalam konteks ini, penetapan awal bulan tidak lagi semata urusan keagamaan, tetapi telah menjadi simbol otoritas, kesatuan umat, dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keragaman pendekatan ini diterapkan dan dipertahankan di berbagai kawasan dunia Islam dewasa ini.

1. Variasi Praktik Penetapan Awal Bulan di Berbagai Negara Muslim

Penetapan awal bulan Hijriyah menunjukkan keragaman praktik di berbagai negara Muslim, dipengaruhi oleh faktor fiqh, astronomi, kebijakan negara, dan kondisi sosial-politik. Sebagian negara menggunakan metode ru'yah murni, seperti Arab Saudi, yang menitikberatkan pada kesaksian hilal secara visual meskipun dalam beberapa kasus bertentangan dengan hasil hisab. Arab Saudi memiliki otoritas tunggal, Mahkamah Agung, yang menerima laporan rukyah dari masyarakat dan menetapkan keputusan nasional. Penetapan ini sering dijadikan rujukan oleh komunitas Muslim di luar negeri, meskipun dari sisi ilmiah tidak selalu sesuai dengan prediksi visibilitas hilal.⁵⁷

⁵⁷Datu Syaikh, "Kontroversi Pemerintah Arab Saudi dalam Penetapan Awal Bulan dan Wukuf," *HORISON*, 25 Oktober 2010, diakses 29 Juni 2025, <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/25/kontroversi-pemerintah-arab-saudi-dalam-penetapan-awal-bulan-dan-wukuf/>.

Sebaliknya, negara-negara seperti Turki dan Libya mengadopsi hisab hakiki (perhitungan astronomis) sebagai dasar tunggal penetapan awal bulan. Turki, melalui *Diyanet İşleri Başkanlığı*, menetapkan kalender Hijriyah berdasarkan konjungsi bulan dan kriteria elongasi tertentu tanpa menunggu rukyah aktual. Pendekatan ini dipandang lebih objektif dan menghindari ketidakpastian cuaca atau subjektivitas kesaksian. Kalender ini bahkan disusun jauh hari sebelumnya dan berlaku nasional untuk semua keperluan ibadah.⁵⁸ Model ini menjadi percontohan bagi beberapa komunitas Muslim minoritas di Eropa yang membutuhkan kepastian jadwal sejak dini.

Sementara itu, beberapa negara menggabungkan metode hisab dan ru'yah, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Singapura). Negara-negara ini menggunakan hisab sebagai alat bantu untuk menentukan kemungkinan visibilitas hilal (imkan rukyah), dan hasilnya digunakan untuk memutuskan apakah rukyah akan dilaksanakan atau tidak. Apabila hilal tidak terlihat dan secara hisab memang tidak memungkinkan, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Model integratif ini dianggap kompromi antara pendekatan tradisional dan ilmiah.⁵⁹

Di kawasan seperti Pakistan dan Maroko, pendekatan yang digunakan bersifat semi-terpusat. Di Pakistan, terdapat komite rukyah pusat, namun keputusan kerap dipengaruhi oleh laporan lokal dan dinamika politik keagamaan, sehingga sering terjadi perbedaan

⁵⁸Nursodik.

antara provinsi.⁶⁰ Di Maroko, walau negara menerapkan sistem rukyah, pemerintah mengelola lebih dari 200 titik pengamatan resmi dan hanya mengumumkan keputusan setelah konfirmasi dari otoritas astronomi negara.⁶¹ Hal ini menciptakan kestabilan internal dalam penetapan awal bulan, meskipun bisa berbeda dengan negara-negara tetangga yang menggunakan sistem hisab atau mengikuti Saudi.

Keragaman ini mencerminkan tantangan dan realitas umat Islam global yang tersebar di wilayah geografis dan konteks sosial yang sangat berbeda. Di satu sisi, pendekatan lokal memberikan fleksibilitas dan ketepatan sesuai kondisi setempat, namun di sisi lain, perbedaan awal bulan berpotensi memecah kesatuan simbolik umat Islam. Oleh karena itu, banyak kalangan menyerukan pentingnya konsensus internasional untuk penyeragaman kriteria astronomis, bukan metode tunggal, agar tercipta keseimbangan antara otoritas lokal dan aspirasi global. Upaya seperti *International Hijri Calendar Unity Congress* menjadi langkah awal menuju harmoni tersebut.

⁶⁰*Rūġt-e-Hilal Committee*, Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony Pakistan, diakses 29 Juni 2025, <https://www.mora.gov.pk/Detail/ZTNhOGU5YjEtZTBmMy00OWQ2LWJlNmMtNWUxNzBkNGJmY2Nl>.

⁶¹*Frequently Asked Questions about Moon Sighting in Morocco*, "Moonsighting.org.uk, diakses 29 Juni 2025, <https://moonsighting.org.uk/moon/publications/articles/analysis/frequently-asked-questions-about-moon-sighting-in-morocco.html>.

2. Implikasi Sosial dan Keagamaan dari Perbedaan Penetapan Awal Bulan

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah, terutama pada bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, telah menjadi sumber ketegangan sosial dan perdebatan keagamaan di banyak komunitas Muslim. Ketika sebagian umat memulai puasa atau merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda, muncul rasa kebingungan dan keresahan, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan dengan keanekaragaman mazhab atau otoritas keagamaan. Dalam konteks ini, umat menghadapi dilema antara mengikuti otoritas keagamaan nasional, komunitas lokal, atau panduan negara asal mereka (bagi diaspora). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesatuan umat (ukhuwah islamiyah) dan otoritas legitimasi keagamaan.⁶²

Dari sisi keagamaan, perbedaan ini memunculkan ragam sikap fiqhiyah, terutama terkait apakah perbedaan mathla' (tempat terbit hilal) dapat membenarkan perbedaan awal bulan. Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim di Asia Tenggara mengakui adanya perbedaan mathla', sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan waktu awal bulan antara wilayah yang berjauhan. Namun, mazhab Hanafi dan Maliki cenderung menganggap satu rukyah berlaku universal jika sudah sah secara syar'i. Pandangan ini memengaruhi

⁶²Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'ānic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 202–204, diakses 29 Juni 2025, <https://global.oup.com/academic/product/the-middle-path-of-moderation-in-islam-9780190226831>.

sikap umat terhadap fatwa otoritas keagamaan, sehingga sebagian memilih mengikuti kalender global seperti yang dikeluarkan oleh Arab Saudi atau organisasi internasional lainnya.⁶³

Secara sosial, perbedaan awal bulan dapat memengaruhi kohesi sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam lingkungan urban yang multikultural atau diaspora Muslim di Barat, perbedaan dalam memulai Ramadan atau merayakan Idul Fitri bisa menciptakan disonansi sosial bahkan konflik internal dalam komunitas. Sekolah, masjid, dan organisasi Islam di satu kota bisa merayakan hari raya pada hari yang berbeda, menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan ibadah kolektif dan melemahkan simbol persatuan umat. Fenomena ini sangat terasa di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, di mana tidak ada otoritas keagamaan tunggal yang ditaati oleh semua Muslim.⁶⁴

Di sisi lain, perbedaan tersebut juga mendorong lahirnya kesadaran kritis dan dialog antar-mazhab, serta mendorong umat untuk mempelajari lebih dalam tentang metode penetapan awal bulan. Beberapa komunitas Muslim mulai melakukan edukasi astronomi dan fiqh kepada jamaah agar memahami bahwa perbedaan

⁶³Pandangan Hisab Menurut Tabi'in dan Para Ulama Madzhab," Al-Muflihun.com, diakses 29 Juni 2025, <https://almuflihun.com/pandangan-hisab-menurut-tabiin-dan-para-ulama-madzhah>.

⁶⁴Kamal-deen Olawale Sulaiman, "A Definitive Reply to the Ramadan Crescent Sighting Controversy and the Unity of Muslims in Contemporary Nigeria," *Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research* 2, no. 1 (2016): 31–50, diakses 29 Juni 2025, <https://archive.org/download/MoonSighting/moon%20sighting.pdf>.

ini bukan bentuk perpecahan, melainkan hasil dari metode ijtihad yang sah dalam Islam. Kesadaran ini menumbuhkan toleransi internal dan apresiasi terhadap keberagaman pandangan dalam Islam. Selain itu, penggunaan media sosial dan komunikasi global mempercepat penyebaran informasi dan argumentasi ilmiah yang memperkaya diskursus keagamaan umat.⁶⁵

Implikasi perbedaan penetapan awal bulan tidak hanya berdampak pada tataran ibadah personal, tetapi juga berkaitan dengan identitas keislaman dan otoritas kolektif umat. Dalam jangka panjang, perbedaan ini memicu diskursus tentang pentingnya konsensus global atau regional yang berbasis pada metodologi ilmiah dan kesepakatan fiqh. Beberapa inisiatif seperti *The Fiqh Council of North America* atau *European Council for Fatwa and Research* mencoba menyatukan umat dengan menetapkan kriteria astronomi bersama. Namun demikian, realisasi kesatuan ini masih menghadapi tantangan politis, teknis, dan teologis, terutama di negara-negara dengan otoritas keagamaan yang kuat secara nasional.⁶⁶

⁶⁵Shaykh Dr. Haitham al-Haddad, "An Insight into Moon-Sighting," *Islam21c*, 1 April 2022, diakses 29 Juni 2025, <https://www.islam21c.com/islamic-law/964-an-insight-into-moon-sighting/>.

⁶⁶Astronomical Calculations for Islamic Dates: Position of the Fiqh Council of North America," *IslamOnline.net*, diakses 29 Juni 2025, <https://islamonline.net/en/astronomical-calculations-for-islamic-dates-position-of-the-fiqh-council-of-north-america/>.

3. Inisiatif Global dalam Harmonisasi Kalender Hijriyah Internasional

Upaya harmonisasi kalender Hijriyah internasional telah menjadi perhatian berbagai lembaga dan organisasi Islam sejak paruh kedua abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesatuan umat Islam secara global. Perbedaan penetapan awal bulan yang kerap terjadi setiap tahun, terutama pada Ramadan dan Idul Fitri, dinilai melemahkan simbol ukhuwah Islamiyah dan memicu kebingungan serta fragmentasi sosial dalam masyarakat Muslim global. Karena itu, banyak tokoh dan institusi Islam menyerukan perlunya kalender Islam unifikasi berbasis ilmu astronomi dan kriteria rukyah-hisab yang dapat diterima lintas mazhab dan negara.

Inisiatif awal yang berpengaruh adalah *Resolution of the First Conference of the Islamic Fiqh Academy* yang diselenggarakan oleh OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Makkah pada 1981. Dalam forum ini, disepakati pentingnya menggunakan hisab astronomi untuk mendukung penetapan awal bulan, namun tetap memberikan ruang bagi rukyah sebagai validasi syar'i. Resolusi ini mengusulkan bahwa jika hisab menyatakan hilal mungkin terlihat secara global (*imkan ar-ru'yah*), maka seluruh dunia Islam dapat mengadopsi awal bulan yang sama. Namun implementasi dari kesepakatan tersebut masih terkendala oleh perbedaan pendekatan dan otoritas keagamaan nasional di berbagai negara.⁶⁷

⁶⁷*Resolution No. 18 (6/3) on the Unification of the Beginning of Lunar Months*, International Islamic Fiqh Academy, Organ of the

Seiring waktu, muncul beberapa lembaga yang mencoba menyusun kalender Hijriyah global, seperti *Islamic Crescents' Observation Project* (ICOP)⁶⁸, *Islamic Society of North America* (ISNA),⁶⁹ dan *Fiqh Council of North America* (FCNA).⁷⁰ Lembaga-lembaga ini menggunakan kriteria astronomi tertentu, seperti elongasi minimal dan tinggi hilal, untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya bulan sabit baru. Kalender tahunan berbasis hisab visibilitas ini dipublikasikan secara luas, namun belum seluruh dunia Muslim mengadopsinya secara resmi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun konsensus atas kriteria yang dianggap sah secara fiqh oleh semua mazhab utama dalam Islam.

PBB melalui UNESCO juga pernah mendorong integrasi kalender Hijriyah sebagai bagian dari warisan kebudayaan umat Islam. Upaya ini bersifat lebih administratif dan tidak menyentuh ranah teologis secara langsung, namun tetap mencerminkan pentingnya pengakuan internasional terhadap kebutuhan akan sistem kalender yang harmonis di tingkat global. Selain itu, negara-negara seperti Turki dan Malaysia telah mengadopsi sistem kalender Islam global berdasarkan hisab imkan ar-ru'yah dan menerapkannya secara

Organization of Islamic Cooperation (OIC), 3rd Session, Amman, Jordan, 8–13 Šafar 1407 H (11–16 October 1986), diakses 29 Juni 2025, <https://iifa-aifi.org/en/32260.html>.

⁶⁸ Islamic Crescents' Observation Project (ICOP), "About ICOP," diakses 29 Juni 2025, <http://www.icoproject.org>;

⁶⁹ Islamic Society of North America (ISNA), "Hijri Calendar," diakses 29 Juni 2025, <https://www.isna.net/hijri-calendar/>

⁷⁰ Fiqh Council of North America (FCNA), "Lunar Calendar and Visibility Criteria," diakses 29 Juni 2025, <https://www.fiqhcouncil.org/lunar-calendar>.

resmi tanpa menunggu hasil rukyah lokal, sehingga menjadi model potensial bagi unifikasi sistem kalender di dunia Islam.⁷¹

Meski belum mencapai hasil final, inisiatif-inisiatif global ini telah menghasilkan dialog antarnegara, antarmazhab, dan antarilmuwan falak yang konstruktif. Tantangan utama terletak pada persoalan otoritas keagamaan, resistensi terhadap inovasi dalam metode istinbat hukum, serta kekhawatiran akan hilangnya aspek spiritual dari praktik rukyah. Namun, dengan terus berkembangnya teknologi observasi dan komunikasi global, peluang untuk membentuk konsensus dan menyusun kalender Islam global yang akurat dan dapat diterima secara luas menjadi semakin besar. Harmonisasi kalender bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga representasi dari kesatuan umat dalam merespons tantangan zaman modern.

D. Penetapan Awal Bulan Komariah dalam Konteks Negara Minoritas Muslim

Di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, seperti Australia, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa, penetapan awal bulan Komariah menghadapi dinamika yang kompleks. Tidak adanya otoritas keagamaan negara yang menetapkan kalender Islam membuat peran ini diambil alih oleh organisasi-organisasi independen seperti *Australian National Imams Council* (ANIC) di

⁷¹ UNESCO, “Memory of the World Register: Islamic Manuscripts and Calendrical Systems,” *UNESCO Digital Library*, accessed June 29, 2025, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260326>.

Australia,⁷² *Fiqh Council of North America* (FCNA) di AS,⁷³ serta *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) di Eropa.⁷⁴ Masing-masing lembaga ini mengembangkan metodologi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik komunitas Muslim lokal. Misalnya, ANIC menggabungkan metode hisab dengan visibilitas hilal berbasis data astronomi lokal, sedangkan FCNA dan ECFR cenderung menerapkan hisab global dengan kriteria visibilitas hilal secara ilmiah. Tantangan utama di negara-negara ini adalah kurangnya keseragaman internal, karena sebagian komunitas Muslim masih mengikuti metode dan keputusan dari negara asal mereka. Akibatnya, perbedaan dalam penetapan hari raya Islam seperti Idulfitri dan Iduladha sering terjadi bahkan dalam satu kota yang sama, yang mencerminkan kesenjangan antara otoritas keagamaan, pendekatan ilmiah, dan dinamika sosial komunitas Muslim di diaspora.

⁷²Australian National Imams Council (ANIC), “Tentang ANIC,” diakses 29 Juni 2025, <https://anic.org.au>.

⁷³ Fiqh Council of North America (FCNA), “Islamic Calendar,” diakses 29 Juni 2025, <https://www.fiqhcouncil.org/islamic-calendar>.

⁷⁴European Council for Fatwa and Research (ECFR), “European Council for Fatwa and Research,” Wikipedia, diakses 29 Juni 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_for_Fatwa_and_Research.

1. Realitas Sosio-Religius Komunitas Muslim di Negara Non Muslim Mayoritas

Keberadaan komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim mayoritas seperti Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara di Eropa mencerminkan realitas yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, komunitas ini hidup sebagai minoritas yang berusaha mempertahankan identitas keagamaan dalam lingkungan sekuler dan multikultural. Mereka menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan fasilitas ibadah, tekanan integrasi sosial, serta stigma akibat stereotip negatif yang melekat pasca peristiwa global seperti 9/11. Namun di sisi lain, komunitas Muslim juga menunjukkan ketahanan sosial dan daya adaptasi melalui pembentukan institusi-institusi keagamaan seperti masjid, sekolah Islam, dan lembaga fatwa lokal.⁷⁵

Dalam ranah praktik keagamaan, umat Islam di negara-negara non-Muslim mayoritas kerap menghadapi dilema dalam menetapkan waktu-waktu ibadah, termasuk awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketiadaan otoritas pusat yang mengatur kalender Hijriyah menyebabkan munculnya berbagai pendekatan, mulai dari metode rukyatul hilal lokal, adopsi keputusan negara asal, hingga penggunaan hisab global. Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan internal dalam komunitas, karena sebagian jamaah mengikuti masjid lokal,

⁷⁵ Louise A. Cainkar, *Homeland Insecurity: The Arab American and Muslim American Experience After 9/11* (New York: Russell Sage Foundation, 2009).

sementara yang lain mengikuti negara asal atau organisasi internasional seperti ISNA atau ICOP.⁷⁶

Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan pendekatan fiqh minoritas (*fiqh al-aqalliyyāt*), yakni cabang fiqh yang dikembangkan untuk merespons kondisi spesifik umat Islam sebagai minoritas di masyarakat non-Muslim. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti kemudahan (*taysir*), maslahat (*maslahah*), dan ijihad kolektif menjadi fondasi dalam merumuskan fatwa yang relevan dan aplikatif. Beberapa lembaga seperti *European Council for Fatwa and Research* (ECFR)⁷⁷ dan *Fiqh Council of North America* (FCNA) menjadi pionir dalam menyusun pendekatan fiqh kontemporer berbasis maqashid syariah, guna mengakomodasi realitas kehidupan Muslim minoritas.⁷⁸

Aspek sosial lain yang menonjol adalah relasi antaragama dan interaksi lintas budaya. Komunitas Muslim di negara non-Muslim mayoritas sering terlibat dalam dialog antaragama untuk menjembatani kesalahpahaman serta membangun koeksistensi damai. Di Australia, misalnya, ANIC (*Australian National Imams Council*) aktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah dan kelompok lintas agama dalam isu-isu strategis seperti kebebasan beragama,

⁷⁶Faysal Burhan, "The Lunar Dates and the Unity of the Muslims," *Center for Islamic Study*, 27 Juni 2017, diakses 29 Juni 2025, <https://islamic-study.org/the-lunar-dates-and-the-unity-of-the-muslims/>.

⁷⁷European Council for Fatwa and Research (ECFR), *About ECFR: Mission and Activities*, diakses 29 Juni 2025, <https://www.ecfr.org/about-us/>.

⁷⁸Fiqh Council of North America (FCNA), *Fiqh Council: Mission and Methodology*, diakses 29 Juni 2025, <https://fiqhccouncil.org/about-us/>.

pendidikan, dan representasi umat Islam di media.⁷⁹ Aktivitas sosial-keagamaan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan visibilitas Muslim sebagai bagian integral dari masyarakat nasional, sekaligus memperkuat solidaritas internal umat.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim menunjukkan dinamika resilien yang terus berkembang. Peran generasi kedua dan ketiga menjadi kunci penting dalam membentuk identitas Muslim yang kontekstual, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan modern. Di sinilah pentingnya pendidikan Islam berbasis lokal yang adaptif dan pembangunan kepemimpinan Muslim yang inklusif. Realitas sosio-religius ini menuntut pendekatan *fiqh* dan strategi dakwah yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap konteks zaman dan ruang hidup umat Islam saat ini.

2. Pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* dalam Penetapan Awal Bulan di Negara Minoritas

Pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* (minoritas) merupakan respons hukum Islam yang berkembang untuk mengakomodasi kondisi khusus umat Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim. Dalam konteks penetapan awal bulan Hijriyah, pendekatan ini menyesuaikan kaidah fikih klasik dengan realitas sosial, budaya, dan teknologi modern yang berbeda dari lingkungan mayoritas

⁷⁹Australian National Imams Council (ANIC), *ANIC's Role in Interfaith and Government Engagement*, diakses 29 Juni 2025, <https://www.anic.org.au/our-work/interfaith-and-government-relations/>.

Muslim. Fikih aqalliyat berupaya menjaga keutuhan identitas keislaman sekaligus menjawab tantangan praktis yang muncul akibat keterbatasan pelaksanaan rukyah dan perbedaan kondisi astronomi di wilayah minoritas.⁸⁰

Salah satu aspek utama *fiqh al-aqalliyyāt* adalah penggunaan hisab (perhitungan astronomis) sebagai instrumen utama atau pelengkap rukyah. Hal ini dikarenakan di negara minoritas, kondisi lingkungan yang kurang mendukung pengamatan hilal secara langsung seperti polusi cahaya, cuaca buruk, dan lokasi geografis yang jauh dari lintasan hilal membuat rukyah menjadi kurang efektif dan rentan kesalahan. Oleh sebab itu, para ulama minoritas memandang hisab modern yang presisi sebagai solusi praktis dan syar'i untuk menetapkan awal bulan secara valid dan dapat diterima umat.⁸¹

Pendekatan ini juga sangat menekankan pada prinsip maslahat (kemaslahatan) dan kemudahan (taysir) dalam Islam. Kaidah fikih *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* memberikan ruang bagi umat minoritas untuk menggunakan metode hisab yang diakui secara ilmiah agar tidak terjadi kesulitan berlebihan dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian, fikih aqalliyat mengedepankan prinsip pragmatisme tanpa

⁸⁰Ahmad Badri Abdullah, “*The Fiqh Al-Aqalliyyāt (Jurisprudence of Minorities) in Light of the Higher Objectives (Maqāṣid) of Shariah*,” *Islam and Civilisational Renewal*, 2015, diakses 29 Juni 2025, <https://doi.org/10.12816/0009901>.

⁸¹Adis Duderija and Halim Rane, “Fiqh al-Aqalliyyāt: The Jurisprudence of Muslim Minorities,” in *Islam and Muslims in the West: Major Issues and Debates* (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 209–229, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11.

mengabaikan rujukan syariat, menjembatani antara tuntutan agama dan kebutuhan kontekstual umat minoritas.⁸²

Selain itu, pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* memprioritaskan aspek kesatuan umat (*ittihad al-ummah*) dalam komunitas minoritas. Perbedaan penetapan awal bulan yang signifikan dapat menimbulkan perpecahan sosial dan kesulitan koordinasi ibadah, sehingga diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif dan musyawarah antar ulama dan lembaga keagamaan. Pendekatan ini mendukung terbentuknya konsensus lokal maupun regional yang mampu menjaga persatuan sekaligus menghormati perbedaan metodologi yang ada.⁸³

Konsep harmonisasi antara rukyah dan hisab juga menjadi bagian dari *fiqh al-aqalliyāt*. Ulama minoritas mendorong integrasi kedua metode dengan memberikan prioritas pada rukyah ketika memungkinkan, dan menggunakan hisab sebagai backup ketika rukyah terhalang. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan ilmu falak dan teknologi astronomi untuk menghasilkan keputusan yang ilmiah dan sah secara syar'i, sekaligus mengurangi perbedaan penetapan yang berpotensi memecah belah umat.⁸⁴

⁸²Parry, T. A. (2012). The Legal Methodology of "Fiqh al-Aqalliyat" and its Critics: An Analytical Study. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(1), 88–107. <https://doi.org/10.1080/13602004.2012.665624>

⁸³Muhammad Khalid Masud, *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Debates in Muslim Societies* (Islamabad: National Book Foundation, 2013), diakses 29 Juni 2025, Open Library, https://openlibrary.org/books/OL31086010M/Shari%27a_today

⁸⁴ Elly Uzlifatul Jannah, "Telaah Hadis-Hadis Hisab-Rukyah (Studi Hadis dan Asar Sahabat tentang Hisab Rukyah Awal Bulan

Secara sosial-politik, pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* juga mempertimbangkan status hukum dan hubungan umat Islam dengan pemerintah serta masyarakat mayoritas di negara minoritas. Penetapan awal bulan yang mudah dipahami dan diterima dapat meminimalkan konflik sosial, menjaga citra umat Islam, dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah kolektif secara harmonis. Oleh karena itu, banyak ulama minoritas yang secara aktif melakukan dialog dengan otoritas negara dan komunitas lokal untuk menemukan solusi terbaik yang bersifat inklusif dan adaptif.⁸⁵

Kesimpulannya, pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* dalam penetapan awal bulan di negara minoritas adalah bentuk ijtihad kontemporer yang bersifat kontekstual dan pragmatis. Pendekatan ini menggabungkan prinsip syariat dengan realitas zaman dan tempat, menggunakan metode hisab modern dan rukyah secara fleksibel untuk menjawab tantangan praktis umat minoritas. Melalui pendekatan ini, umat Muslim minoritas dapat menjalankan ibadah dengan sah dan bersatu, tanpa kehilangan identitas dan kepatuhan pada ajaran Islam.

Kamariah),” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2023): 101–115, <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i2.14151>.

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), bab tentang aplikasi maqāṣid syarī‘ah untuk komunitas minoritas. Diakses 29 Juni 2025, <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>.

3. Validitas Astronomis dan Peran Institusi Sains dalam Penetapan Awal Bulan

Penetapan awal bulan Hijriyah secara tradisional sangat bergantung pada metode ru'yah (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Validitas astronomis merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa penetapan ini tidak hanya mengikuti aturan syariat, tetapi juga didukung oleh data ilmiah yang akurat dan dapat diverifikasi. Astronomi modern menyediakan alat dan metode presisi yang memungkinkan penghitungan posisi bulan dan matahari secara tepat, sehingga dapat memperkirakan kapan hilal benar-benar muncul di ufuk barat setelah matahari terbenam.⁸⁶

Peran institusi sains dalam konteks ini sangat penting karena mereka menyediakan data astronomi yang objektif dan terkini. Observatorium, lembaga penelitian astronomi, dan pusat studi ilmu falak memiliki kapasitas untuk menghitung parameter kritis seperti elongasi bulan, ketinggian hilal di atas horizon, waktu terbenam matahari dan bulan, serta kondisi atmosfer yang memengaruhi visibilitas hilal. Data tersebut membantu memastikan bahwa keputusan penetapan awal bulan tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan fakta ilmiah yang dapat diuji dan diulang.⁸⁷

⁸⁶ Moelki Fahmi Ardliansyah, "Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi," *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (2022): 4–22, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/73>.

⁸⁷ Mohd. Zambri Zainuddin, "Functions of Astrofiqh Observatories in Malaysia in Solving Astrofiqh Issues," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 1 (2015): 163–169, <https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/5792>.

Selain menyediakan data astronomi, institusi sains juga mengembangkan perangkat lunak dan model matematis untuk prediksi visibilitas hilal secara akurat. Software seperti “*MoonCalc*” dan “Umm al-Qura” adalah contoh alat bantu hisab yang digunakan oleh banyak lembaga keagamaan dan ilmiah untuk mendukung keputusan penentuan awal bulan. Kemajuan teknologi seperti teleskop digital, kamera CCD, dan sensor optik meningkatkan kemampuan observasi hilal dalam kondisi yang sulit, termasuk saat hilal sangat tipis dan dekat dengan horizon.⁸⁸

Validitas astronomis juga sangat terkait dengan standar kriteria visibilitas hilal. Berbagai metode hisab menggunakan kriteria berbeda, misalnya elongasi minimum 7 derajat atau ketinggian bulan minimum 2 derajat setelah matahari terbenam agar hilal dapat dilihat dengan mata telanjang. Institusi sains berperan dalam merumuskan kriteria-kriteria ini berdasarkan hasil penelitian astronomi dan observasi empiris yang mendukung validitas hasil ru’yah. Dengan demikian, kriteria visibilitas ini menjadi pedoman yang dapat diterima secara ilmiah dan syar’i.⁸⁹

Institusi sains seringkali juga berperan sebagai mediator antara pendekatan hisab dan ru’yah. Mereka membantu mengintegrasikan hasil pengamatan langsung dengan data hisab, memperkuat keputusan awal

⁸⁸ Nur Aris, “Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah dalam Penanggalan Umm al-Qurā’ Saudi Arabia,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–15, diakses 29 Juni 2025, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/97>.

⁸⁹ Mohammad Sh Odeh, ‘New Criterion for Lunar Crescent Visibility’, *Experimental Astronomy*, 18.1–3 (2004), pp. 39–64, doi:10.1007/s10686-005-9002-5.

bulan agar lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi antar institusi sains internasional juga membantu mengurangi perbedaan penetapan awal bulan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan waktu lokal dan faktor astronomis lainnya.⁹⁰

Selain aspek teknis, peran institusi sains juga meliputi edukasi dan pelatihan para pengamat hilal dan ulama dalam memahami ilmu falak modern. Hal ini penting agar metode ru'yah tidak hanya bersifat ritualistik, melainkan juga didukung oleh pengetahuan astronomi yang memadai sehingga kesaksian yang diberikan lebih valid dan dapat diterima secara ilmiah. Pendidikan ini juga membuka ruang dialog konstruktif antara sains dan agama dalam konteks fiqh dan syariat.⁹¹

Namun demikian, meskipun institusi sains memberikan kontribusi besar dalam validitas astronomis, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan hasil sains dengan keputusan keagamaan. Sebagian komunitas masih mempertahankan tradisi rukyah literal tanpa mempercayai hisab modern atau data astronomi yang kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara ilmuwan, ulama, dan lembaga keagamaan sangat diperlukan untuk membangun pemahaman

⁹⁰Sakirman Sakirman dan A. Jamil, "The Concept of the Meeting Point of Hisab and Rukyat of the Beginning of the Hijri Month," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (Mei 2024): 1–18, <https://doi.org/10.32332/nizham.v12i01.9117>.

⁹¹Sakirman Sakirman dan A. Jamil, "The Concept of the Meeting Point of Hisab and Rukyat of the Beginning of the Hijri Month,"

bersama dan meningkatkan kepercayaan terhadap metode ilmiah dalam penetapan awal bulan.⁹²

Kesimpulannya, validitas astronomis dan peran institusi sains merupakan fondasi penting dalam penetapan awal bulan Hijriyah yang akurat dan dapat diterima secara luas. Data dan teknologi astronomi modern memperkuat metode hisab dan mendukung pelaksanaan rukyah yang lebih ilmiah. Sinergi antara lembaga ilmiah dan otoritas keagamaan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa penetapan awal bulan tidak hanya sesuai syariat tetapi juga valid secara ilmiah, sehingga meminimalkan perbedaan dan meningkatkan kesatuan umat Muslim secara global.

⁹²Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), https://openlibrary.org/books/OL16837248M/Fiqih_hisab_rukyah.

BAB III

PENETAPAN AWAL BULAN KOMARIAH

AUSTRALIAN NATIONAL IMAMS COUNCIL (ANIC)

A. Sejarah dan Genealogi ANIC

Kemunculan *Australian National Imams Council* (ANIC) tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis perkembangan komunitas Muslim di Australia, yang sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dari segi demografis maupun kelembagaan. Meningkatnya kompleksitas masyarakat Muslim yang multietnis, multimazhab, serta beragam dalam orientasi fikih, meniscayakan kehadiran suatu otoritas keagamaan nasional yang mampu mengartikulasikan dan merepresentasikan keragaman tersebut secara kolektif dan terorganisasi. Dalam konteks inilah ANIC didirikan sebagai lembaga sentral yang mengemban fungsi strategis dalam menetapkan berbagai keputusan keagamaan, termasuk dalam penentuan awal bulan Hijriyah.⁹³

Sebagai badan koordinatif tertinggi yang menghimpun dewan imam dari berbagai negara bagian, ANIC memainkan peran penting sebagai forum ijtihad kolektif, arena musyawarah antarpemuka agama, serta sebagai representasi resmi komunitas Muslim dalam berinteraksi dengan pemerintah dan publik Australia secara lebih

⁹³Whyte, S. A. (2022). Institutionalising Islamic religious authority in Australia: The case of the Australian National Imams Council. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(4), 551-575. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2034681>

luas. Oleh karena itu, kajian terhadap sejarah dan genealogi ANIC menjadi krusial dalam memahami legitimasi, struktur kelembagaan, serta dinamika otoritas keagamaan di dalam konteks masyarakat Muslim sebagai minoritas religius di negara sekuler seperti Australia.⁹⁴

1. Konteks Historis Islam di Australia

Kehadiran Islam di Australia tidak semata-mata bermula dari gelombang migrasi Muslim pada abad ke-20, melainkan memiliki akar historis yang lebih awal, yakni sejak abad ke-18. Jejak awal ini dapat dilacak melalui interaksi maritim antara pelaut Makassar dari Sulawesi Selatan dan komunitas Aborigin, khususnya suku Yolngu, di wilayah pesisir utara Australia. Para nelayan dan pedagang trepang (teripang) tersebut secara musiman berlayar menuju kawasan Arnhem Land yang kini termasuk dalam wilayah Northern Territory seiring datangnya angin muson, guna melakukan aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya dengan masyarakat lokal. Temuan-temuan arkeologis dan kajian etnohistoris mengindikasikan bahwa hubungan ini berlangsung secara intensif dan berkesinambungan, paling tidak sejak pertengahan abad ke-18 (sekitar tahun 1750-an) hingga awal abad ke-20, menjadikan kontak tersebut sebagai salah satu bentuk interaksi Islam paling awal di benua Australia.⁹⁵

⁹⁴Whyte, S. A. (2022). Institutionalising Islamic religious authority in Australia: The case of the Australian National Imams Council

⁹⁵Regina Ganter, "Yolngu Conversations with Faith: The 'Outward Signs of Conversion' to Christianity and Islam," *Zeitschrift für Australienstudien / Australian Studies Journal* 30 (2016): 10–43,

Kehadiran para pelaut Muslim ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga melahirkan pengaruh budaya dan spiritual. Beberapa praktik keagamaan, terminologi bahasa, serta struktur sosial dalam komunitas Aborigin menunjukkan asimilasi unsur Islam, meskipun tidak secara formal membentuk komunitas Muslim yang menetap. Peneliti seperti Regina Ganter menyebutkan bahwa interaksi ini bahkan bisa dikategorikan sebagai “jaringan maritim transkultural” yang berbasis pada pola perdagangan dan norma sosial Islami.⁹⁶

Di antara kontribusi besar mereka adalah peran dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti jalur rel kereta *Ghan*, serta dalam logistik dan ekspedisi ilmiah ke wilayah pedalaman. Para cameleer ini membangun masjid-masjid pertama di Australia, salah satunya adalah Masjid Adelaide yang selesai dibangun pada tahun 1888 dan masih aktif hingga kini. Mereka juga mendirikan pemakaman Muslim dan sistem sosial yang mengikuti nilai-nilai Islam, meskipun harus menghadapi diskriminasi sistematis melalui kebijakan rasial seperti *White Australia Policy*.⁹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Christine Stevens mengungkap bahwa meskipun para cameleer ini memiliki kontribusi besar terhadap

https://australienstudien.org/wp-content/uploads/2019/05/ZfA_30-2016_10-43_Ganter.pdf.

⁹⁶ Ganter, Regina. (2006). *Mixed Relations: Asian-Aboriginal Contact in North Australia*. Perth: University of Western Australia Press, hlm. 45–78.

⁹⁷ Philip G. Jones and Anna Kenny, *Australia's Muslim Cameleers: Pioneers of the Inland, 1860s–1930s* (Adelaide: Wakefield Press, 2007), <https://sahistoryhub.history.sa.gov.au/people/australias-muslim-cameleers>.

kolonisasi pedalaman, keberadaan mereka kerap terpinggirkan dari narasi sejarah resmi Australia. Perubahan besar dalam demografi Muslim Australia terjadi setelah Perang Dunia II.⁹⁸ Migrasi skala besar dari negara-negara Muslim ke Australia meningkat signifikan, terutama melalui program *assisted migration* dan pengungsi politik. Imigran dari Turki mulai datang pada tahun 1967 berdasarkan perjanjian bilateral antara pemerintah Turki dan Australia. Selain itu, gelombang pengungsi Lebanon akibat perang saudara tahun 1975, serta kedatangan Muslim dari Bosnia, Indonesia, Iran, dan Somalia pada 1980-an dan 1990-an semakin memperkaya keragaman komunitas Muslim di Australia.⁹⁹

Keragaman ini melahirkan tantangan baru dalam kehidupan beragama, terutama karena perbedaan latar belakang etnis, mazhab (Sunni, Syiah, Ahmadiyah), serta orientasi ideologis (tradisionalis, modernis, salafi). Salah satu isu sentral yang mencuat adalah perbedaan metode dalam penetapan awal bulan Komariah, seperti awal Ramadan dan Idul Fitri, yang sangat bergantung pada otoritas keagamaan, metode hisab atau rukyat, serta pengaruh negara asal. Misalnya, komunitas Turki cenderung mengikuti kalender resmi Diyanet (otoritas agama Turki), sedangkan komunitas Arab atau Asia

⁹⁸Christine Stevens, *Tin Mosques & Ghantowns: A History of Afghan Cameldrivers in Australia* (Melbourne: Oxford University Press, 1989), diakses melalui National Library of Australia, <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/2465596>.

⁹⁹SBS Turkish, "Celebration of 50th Anniversary of the Turkish Migration," *SBS Turkish*, Oktober 2017, <https://www.sbs.com.au/language/turkish/en/article/turkey-australia-bilateral-agreement-50-years-on/qzgqrztpn>.

Selatan kadang mengikuti keputusan negara-negara asal masing-masing.¹⁰⁰

2. Pembentukan ANIC: Proses dan Motivasi

Pembentukan *Australian National Imams Council* (ANIC) merupakan hasil dari perkembangan historis dan sosiokultural yang kompleks dalam komunitas Muslim di Australia. Sejak gelombang migrasi Muslim modern pada pertengahan abad ke-20, komunitas ini mengalami pluralitas etnis, mazhab, dan tradisi keagamaan yang signifikan. Sebagian besar komunitas Muslim di Australia berasal dari latar belakang Turki, Arab, Asia Selatan, dan Afrika, yang masing-masing membawa serta tradisi keagamaan dan afiliasi institusional yang berbeda. Sebagai konsekuensi, mereka secara historis mengikuti otoritas keagamaan dari negara asal atau lembaga keagamaan internasional, seperti *Diyanet* Turki, Al-Azhar Mesir, atau otoritas keagamaan Syiah dari Iran dan Irak.¹⁰¹ Kondisi ini menghasilkan fragmentasi otoritas keagamaan yang tidak hanya mempersulit pembentukan konsensus internal, tetapi juga menyebabkan lemahnya representasi komunitas Muslim sebagai entitas yang bersatu di hadapan pemerintah Australia maupun masyarakat luas.

¹⁰⁰Abdullah Saeed, *Islam in Australia* (Melbourne: Melbourne University Press, 2003), diakses melalui Katalog Perpustakaan Nasional Australia, <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/2660417>.

¹⁰¹Riaz Hassan, *Muslims in Australia: The Dynamics of Diaspora* (University of South Australia, 2013), diakses 30 Juni 2025, <https://www.unisa.edu.au/contentassets/4f85e84d01014997a99bb4f89ba32488/australian-muslims-final-report-web-nov-26.pdf>.

Dalam kerangka teori pluralisme agama, fragmentasi seperti ini merupakan tantangan klasik yang sering dialami oleh komunitas agama minoritas di negara sekuler modern, terutama ketika umat membawa serta keberagaman tradisi keagamaan dari negara asal mereka. Menurut Bruce B. Lawrence, dalam konteks diaspora Muslim, institusi-institusi keagamaan harus mampu bertransformasi dari sekadar perpanjangan otoritas transnasional menjadi entitas yang mampu beradaptasi dan memformulasikan otoritas lokal yang relevan dan kontekstual.¹⁰² ANIC lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, yaitu untuk menyatukan dan merepresentasikan suara Muslim Australia secara kolektif.

Momentum krusial pembentukan ANIC terjadi pada awal abad ke-21, khususnya pasca tragedi 11 September 2001, yang memicu meningkatnya islamofobia dan pengawasan ketat terhadap komunitas Muslim di Australia. Pemerintah dan lembaga keamanan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keagamaan yang dipandang sensitif, sementara masyarakat umum seringkali mengasosiasikan Islam dengan terorisme tanpa dasar objektif.¹⁰³ Situasi ini menimbulkan tekanan sosial dan politik yang signifikan

¹⁰²Bruce B. Lawrence, *New Faiths, Old Fears: Muslims and Other Asian Immigrants in American Religious Life* (New York: Columbia University Press, 2002), diakses 30 Juni 2025, <https://cup.columbia.edu/book/new-faiths-old-fears/9780231115216/>.

¹⁰³Riaz Hassan, *Australian Muslims: The Challenge of Islamophobia and Social Distance* (Adelaide: University of South Australia, 2016), diakses 30 Juni 2025, https://books.google.com/books/about/Australian_Muslims.html?id=90UgxQEACAAJ

pada komunitas Muslim. Dalam konteks tekanan eksternal tersebut, para ulama dan imam di Australia menyadari perlunya lembaga representatif yang mampu berperan sebagai penengah dan pengayom komunitas, sekaligus menjembatani komunikasi dengan otoritas negara dan media.

Pada tahun 2006, inisiatif untuk menyatukan suara para imam dan ulama Australia mencapai puncaknya dalam *National Imams Conference* yang diadakan di Sydney. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan imam dari berbagai kota besar, termasuk Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, dan Darwin. Pertemuan tersebut bertujuan membentuk wadah yang dapat menjadi pusat otoritas keagamaan nasional, yang tidak hanya mengeluarkan fatwa bersama tetapi juga mengelola isu-isu sosial dan keagamaan yang dihadapi komunitas Muslim di Australia secara terpadu.¹⁰⁴ Dari konferensi ini, dibentuklah *Australian National Imams Council (ANIC)* sebagai organisasi payung bagi para imam dan ulama seluruh Australia.

Secara struktural, ANIC mengadopsi sistem pengambilan keputusan berbasis *ijtihad jama'i*, yakni pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah dan konsensus di antara para ulama. Pendekatan ini berbeda dengan model fatwa otoriter yang mengandalkan satu mufti tunggal, dan justru mencerminkan prinsip *syura* dalam Islam yang menghargai pluralitas dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Model ini juga mencerminkan adaptasi

¹⁰⁴Australian National Imams Council (ANIC), "About ANIC," diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>.

institusional terhadap kondisi minoritas dan konteks demokrasi liberal Australia, di mana otoritas keagamaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif dan terbuka.¹⁰⁵

Motivasi teologis di balik pembentukan ANIC mencakup upaya untuk merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah) dalam konteks minoritas, khususnya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Menurut Al-Shatibi, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etis dan legal yang memungkinkan hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan umat di berbagai situasi.¹⁰⁶ Dengan demikian, pembentukan ANIC tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan respon teologis untuk menegosiasikan praktik keagamaan yang relevan dengan realitas sosial dan politik di Australia.

Dari perspektif sosiologis, ANIC berfungsi sebagai institusi negosiator identitas Muslim yang mengakomodasi dualitas warga Muslim Australia sebagai penganut Islam dan sekaligus warga negara yang taat hukum dan loyal kepada negara sekuler. Hal ini sesuai dengan teori identitas ganda yang dikemukakan oleh Stuart Hall, di

¹⁰⁵Ziauddin Sardar, *Collective Ijtihad: Regulating Fatwa in Postnormal Times*, Books-in-Brief Series (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2021), diakses 30 Juni 2025, <https://iiit.org/wp-content/uploads/Books-In-Brief--Collective-Ijtihad-Regulating-Fatwa-in-Postnormal-Times.pdf>.

¹⁰⁶Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), diakses 30 Juni 2025, <https://archive.org/details/ReconciliationOfTheFundamentalsOfIslamicLawAlMuwafaqatFiUsulAlShariahVolume1>.

mana kelompok minoritas berusaha memadukan identitas budaya/religius mereka dengan identitas nasional secara harmonis.¹⁰⁷ Melalui ANIC, komunitas Muslim dapat menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan nilai-nilai Islam secara autentik sambil berkontribusi positif dalam masyarakat Australia yang pluralistik dan demokratis.

Singkatnya, pembentukan ANIC merupakan manifestasi dari upaya *ijtihad kelembagaan* yang menyesuaikan otoritas keagamaan dengan konteks lokal yang unik, sekaligus menjembatani relasi antara Islam dan negara sekuler. Dengan demikian, ANIC menjadi institusi yang strategis dalam membangun kohesi sosial dan representasi keagamaan yang kredibel bagi umat Muslim Australia.

3. Struktur, Peran, dan Otoritas Keagamaan ANIC

Australian National Imams Council (ANIC) merupakan institusi keagamaan yang dibentuk untuk menyatukan otoritas ulama dan imam di Australia, serta menyediakan platform kolektif bagi komunitas Muslim yang sangat heterogen secara etnis, mazhab, dan latar belakang budaya. Dalam konteks teori organisasi keagamaan modern, ANIC berfungsi sebagai organisasi religius adaptif yang tidak hanya menjembatani antara tradisi Islam transnasional dengan konteks lokal Australia, tetapi juga sebagai entitas yang berupaya

¹⁰⁷Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora," in *Identity: Community, Culture, Difference*, ed. Jonathan Rutherford (London: Lawrence & Wishart, 1990), 222–237, accessed June 30, 2025, <https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/masters/modules/asiandiaspora/hallculturalidentityanddiaspora.pdf>.

memformulasikan otoritas keagamaan yang relevan dan legitim bagi umat Muslim minoritas di negara sekuler ini.¹⁰⁸

Struktur ANIC secara formal mengadopsi model dewan kolektif yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan anggota lainnya yang mewakili berbagai komunitas Muslim dari seluruh Australia. Mekanisme pemilihan anggota dewan dan kepengurusan didasarkan pada prinsip demokrasi internal yang transparan, dimana para anggota dipilih melalui musyawarah dan pengangkatan oleh komunitas lokal masing-masing.¹⁰⁹ Model ini menegaskan prinsip *syura* yang menjadi basis legitimasi keagamaan dalam Islam, sekaligus menyesuaikan dengan prinsip pemerintahan demokratis yang berlaku di Australia.

Dalam kerangka struktur organisasi, ANIC juga membentuk komite-komite fungsional yang menangani berbagai aspek keagamaan dan sosial, seperti Komite Fatwa, Komite Pendidikan Islam, dan Komite Hubungan Antaragama. Komite-komite ini bertanggung jawab mengkaji isu-isu strategis dan merumuskan kebijakan yang akan diajukan ke Dewan Pengurus untuk disetujui melalui proses musyawarah kolektif.¹¹⁰ Pendekatan ini mencerminkan model

¹⁰⁸Shaheen Amid Whyte, "Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council," *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2022): 551–575, <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2034681>.

¹⁰⁹Australian National Imams Council, *About ANIC*, accessed June 30, 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>.

¹¹⁰Australian National Imams Council, *Layanan dan Program ANIC*, diakses pada 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/services/>.

organisasi berbasis keilmuan dan konsultasi yang menekankan kolaborasi ilmiah dan pluralitas suara dalam pengambilan keputusan.

ANIC mengambil peran sentral sebagai otoritas keagamaan nasional, terutama dalam mengatur berbagai aspek ritual dan sosial umat Islam, termasuk penetapan kalender Hijriyah, waktu shalat, fatwa keagamaan, dan penyelenggaraan ibadah secara serentak di seluruh Australia.¹¹¹ Peran ini sangat penting mengingat adanya heterogenitas etnis dan mazhab yang selama ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya penetapan awal bulan dan hari raya Islam. Melalui ANIC, terwujud keseragaman yang tidak hanya memperkuat kohesi komunitas Muslim, tetapi juga mempermudah hubungan dialog dengan pemerintah dan masyarakat luas.

Selain itu, ANIC juga berfungsi sebagai perantara komunikasi antara umat Muslim dengan otoritas pemerintah, khususnya dalam konteks kebijakan terkait kebebasan beragama, isu keamanan, dan penanggulangan diskriminasi. Keberadaan ANIC sebagai representasi resmi umat Islam membantu memperkuat posisi tawar komunitas Muslim di ranah politik dan sosial Australia, serta memperluas jaringan hubungan internasional dengan organisasi Islam global.¹¹²

Berbeda dengan model otoritas keagamaan yang bersifat personalistik atau sentralistik, ANIC mengadopsi prinsip otoritas kolektif dan deliberatif sebagai dasar legitimasi fatwa dan keputusan

¹¹¹Australian National Imams Council, *About ANIC*, diakses pada 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>.

¹¹²Australian National Imams Council, *About ANIC*, diakses pada 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>.

keagamaan. Prinsip ini berakar pada tradisi *ijtihad jama'i* dan *musyawarah* yang menekankan proses konsultasi dan konsensus di antara para ulama sebagai representasi umat, bukan dominasi satu figur otoritas tunggal.¹¹³ Model kolektif ini sangat relevan untuk komunitas Muslim minoritas yang menghadapi kompleksitas sosial dan teologis dalam masyarakat multikultural, di mana otoritas harus bersifat inklusif dan mampu mengakomodasi perbedaan pandangan tanpa mengorbankan persatuan.

Menurut teori sosiologi agama dari Max Weber, otoritas keagamaan modern yang efektif tidak hanya didasarkan pada tradisi dan karisma, tetapi juga pada legitimasi birokratis dan prosedural yang jelas dan transparan.¹¹⁴ ANIC mencontohkan bagaimana organisasi keagamaan Islam mampu menyesuaikan diri dengan konteks negara sekuler melalui struktur organisasi yang legalistik dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan komunitas dan pemerintah terhadap otoritas yang diemban.

Selain itu, dalam konteks minoritas, ANIC juga menghadapi dinamika negosiasi identitas keagamaan dan nasionalisme. ANIC harus menjaga keseimbangan antara tuntutan agama yang otentik dengan kebutuhan integrasi sosial dalam masyarakat Australia yang pluralistik. Hal ini sejalan dengan teori identitas ganda yang dikemukakan oleh Stuart Hall, di mana individu dan kelompok

¹¹³Australian National Imams Council, *About ANIC*, diakses pada 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>.

¹¹⁴Weber, Max, *The Sociology of Religion*, Boston: Beacon Press, 1993, hlm. 108-115.

minoritas membangun identitas yang fleksibel dan multidimensional dalam merespon tekanan sosial dan politik.¹¹⁵ ANIC memainkan peran sentral dalam membentuk narasi Islam Australia yang inklusif, damai, dan kontributif terhadap masyarakat luas.

B. Metode Penetapan Awal Bulan oleh ANIC

Penetapan awal bulan Komariah merupakan fondasi utama dalam sistem kalender hijriah yang digunakan umat Islam secara global untuk menentukan waktu-waktu ibadah penting seperti awal puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, serta hari-hari besar lainnya. Ketepatan dalam penetapan ini berdampak tidak hanya pada ibadah individual, tetapi juga pada keseragaman sosial umat Islam, khususnya dalam menjamin kesatuan pelaksanaan ibadah kolektif.

Di Australia, kewenangan penetapan awal bulan berada di bawah tanggung jawab *Australian National Imams Council* (ANIC), sebuah otoritas keulamaan nasional yang mengoordinasikan otoritas Islam lintas negara bagian. ANIC menerapkan pendekatan metodologis integratif yang menggabungkan kalkulasi astronomis modern dengan observasi empiris atas fenomena hilal. Pendekatan ini

¹¹⁵Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora," dalam *Identity: Community, Culture, Difference*, diedit oleh Jonathan Rutherford (London: Lawrence & Wishart, 1990), 222–237, diakses 30 Juni 2025, <https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/modules/asiandiaspora/hallculturalidentityanddiaspora.pdf>.

menjamin sistem penetapan awal bulan yang berbasis data sekaligus kontekstual terhadap kondisi geografis dan klimatologis Australia.¹¹⁶

Australian National Imams Council (ANIC) secara konsisten menetapkan awal bulan Hijriyah dengan menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi), khususnya untuk sebelas bulan selain Dzulhijjah. Dalam wawancara bersama Shabeer Ahmad, dijelaskan bahwa pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan kepastian, presisi, dan keterukuran ilmiah yang sangat diperlukan oleh komunitas Muslim minoritas di Australia. Hisab dinilai memungkinkan penetapan awal bulan dilakukan secara sistematis dan dapat direncanakan jauh hari, yang penting untuk kebutuhan ibadah, pendidikan, dan aktivitas sosial umat Islam di negara non-Muslim. Meskipun secara pribadi Dr. Shabeer menyatakan kecenderungannya terhadap metode rukyat sebagai warisan tradisi Islam yang kaya makna spiritual, ANIC sebagai lembaga memilih hisab sebagai pendekatan kolektif yang paling relevan dengan konteks lokal. Hal ini mencerminkan upaya ANIC untuk menyeimbangkan antara otentisitas syariat dan kebutuhan praktis masyarakat Muslim kontemporer di Australia.

“Menurut ANIC, metode hisab dipandang lebih presisi dan dapat memberikan kepastian dalam penetapan awal bulan Hijriyah.

¹¹⁶Fatmawati, Andi Muhammad Akmal, Andi Muh. Akhyar, Azwar, dan Achmad Nasyori, “Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijah 1441),” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (2022): 225–241, diakses 30 Juni 2025, <https://doi.org/10.32350/jitc.122.16>.

Rukyat tetap dihargai sebagai metode tradisional, namun dalam praktiknya lebih difungsikan sebagai bentuk konfirmasi terhadap hasil hisab, bukan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.”¹¹⁷

Dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, Australian National Imams Council (ANIC) menggunakan pendekatan hisab berbasis data astronomi yang terukur dan dapat diverifikasi. Terdapat dua kriteria utama yang menjadi syarat minimum dalam penetapan tersebut:¹¹⁸

1. Ijtima' Qoblal Gurub (Konjungsi Sebelum Matahari Terbenam): Bulan dan matahari harus mengalami konjungsi sebelum terbenamnya matahari pada hari pengamatan. Ini merupakan indikator awal bahwa fase bulan baru telah dimulai secara astronomis.
2. Lag Time Minimal 12 Menit: Bulan harus terbenam setelah matahari dengan selisih waktu (lag time) minimal 12 menit. Dalam istilah astronomi, ini berkaitan erat dengan ketinggian bulan yang idealnya berada di kisaran 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa bulan memiliki kemungkinan visibilitas secara teknis.

¹¹⁷Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Peneliti Astronomi Islam dan anggota ANIC, di Sydney, Mei 2025.

¹¹⁸Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Peneliti Astronomi Islam dan anggota ANIC, di Sydney, Mei 2025.

Sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Shabeer Ahmad, “Jika ijtima sudah terjadi dan bulan masih berada di atas ufuk sekitar 12 menit atau lebih setelah maghrib, itu menjadi dasar bagi kami untuk menyatakan bahwa bulan baru telah dimulai.”¹¹⁹ Pernyataan ini mencerminkan prinsip utama ANIC dalam menetapkan awal bulan berdasarkan parameter astronomis yang presisi dan terukur, bukan semata visibilitas optik. Lag time minimal 12 menit tersebut menunjukkan bahwa bulan telah cukup tinggi untuk secara teknis mungkin terlihat, sekalipun belum diamati secara langsung. Pendekatan ini menekankan bahwa kehadiran bulan secara geometris di atas ufuk sudah cukup sebagai dasar penetapan bulan baru, sehingga menghindari ketidakpastian yang sering kali mengiringi praktik rukyat, terutama dalam konteks geografis Australia yang luas dan kondisi atmosfer yang tidak menentu. Dengan demikian, keputusan berbasis hisab ini dianggap memberikan kepastian dan stabilitas bagi komunitas Muslim minoritas yang membutuhkan kejelasan dalam merencanakan aktivitas ibadah.

Untuk memperoleh parameter astronomis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, ANIC mengandalkan sumber-sumber efemeris digital yang terbukti kredibel dan banyak digunakan dalam komunitas astronomi internasional. Salah satu rujukan utama adalah situs

¹¹⁹Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Peneliti Astronomi Islam dan anggota ANIC, di Sydney, Mei 2025.

TimeandDate.com, yang menyediakan data efemeris lengkap, termasuk waktu ijtimak (konjungsi), waktu terbit dan terbenam matahari dan bulan, posisi bulan terhadap ufuk, sudut elongasi, illumination (penerangan bulan), serta ketinggian geometris bulan (altitude). Informasi tersebut disesuaikan dengan koordinat geografis dan elevasi pengamatan aktual seperti Sydney, Perth, atau lokasi strategis lainnya di Australia.¹²⁰

Data dari TimeandDate.com tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kompatibel untuk integrasi dengan software astronomi profesional seperti Stellarium, Accurate Times, dan SkyMap, yang sering digunakan dalam kegiatan rukyat oleh komunitas falakiah., tetapi juga kompatibel untuk integrasi dengan software astronomi profesional seperti Stellarium, Accurate Times, dan SkyMap, yang sering digunakan dalam kegiatan rukyat oleh komunitas falakiah. Keakuratan waktu dan posisi benda langit yang ditampilkan dapat dikalibrasi secara otomatis dengan zona waktu dan observatorium lokal.¹²¹

Dalam praktik penetapan awal bulan Hijriyah, Australian National Imams Council (ANIC) menerapkan metode hisab

¹²⁰Time and Date AS, “Moon Calculator – Find times for moonrise, moonset and more,” *Timeanddate.com*, diakses 10 Juni 2025, <https://www.timeanddate.com/moon/>.

¹²¹Time and Date AS, “Moon Calculator – Moonrise, Moonset, and Phases,” *Timeanddate.com*, diakses 10 Juni 2025, <https://www.timeanddate.com/moon/>. Situs ini menyediakan data astronomis seperti waktu ijtimak (new moon), ketinggian bulan, elongasi, illumination, serta *moonset/sunset*, yang dapat diekspor atau dibandingkan dengan software astronomi seperti Stellarium, Accurate Times, dan SkyMap.

berbasis imkanur rukyah dengan pendekatan integratif terhadap dua model visibilitas hilal yang diakui secara internasional, yaitu model Yallop dan model Odeh. Secara normatif, ANIC menyatakan bahwa awal bulan baru ditetapkan jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan masih berada di atas ufuk setidaknya 12 menit setelah matahari terbenam (lag time), yang secara vertikal kira-kira setara dengan ketinggian bulan minimal 3 derajat. Namun, untuk memastikan akurasi prediksi visibilitas hilal dan memperkaya pertimbangan astronomis, ANIC secara metodologis mengintegrasikan model Yallop dan Odeh dalam proses kalkulasi hisabnya. Model Yallop, sebagai pendekatan teoritis, menyediakan matriks prediksi visibilitas berdasarkan kombinasi elongasi, tinggi bulan, dan beda azimut.¹²² Di sisi lain, model Odeh menambahkan dimensi empiris dengan berbasis pada ribuan data lapangan dari berbagai belahan dunia mengenai keberhasilan atau kegagalan rukyat, sehingga menghasilkan batas kemungkinan yang lebih realistis dan berbasis observasi aktual.¹²³

Integrasi ini menunjukkan bahwa meskipun ANIC menetapkan kriteria minimum visibilitas hilal (imkanur rukyah) secara formal, namun secara operasional pendekatannya bersifat triangulatif: menggabungkan batas syar‘i (ijtima’ qoblal gurub

¹²²B. D. Yallop, *A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon*, HM Nautical Almanac Office Technical Note No. 69 (Taunton: UK Hydrographic Office, Juni 1997), diakses 30 Juni 2025, https://astronomycenter.net/pdf/yallop_1997.pdf.

¹²³Muhammad Sh. Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility,” *Experimental Astronomy* 18, no. 1 (April 2004): 39–64, <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

dan *lag time* minimal) dengan batas teoritis (Yallop) dan batas empiris (Odeh). Hal ini memberi dasar yang lebih kuat dan kredibel terhadap keputusan penetapan awal bulan karena tidak hanya mengandalkan satu parameter, tetapi memadukan tiga kerangka analisis yang saling melengkapi. Penggunaan dua model ini tercantum secara eksplisit dalam laman resmi *Board of Imams Victoria* (BOIV), salah satu otoritas lokal di bawah ANIC, yang menegaskan bahwa penetapan awal bulan dilakukan dengan mempertimbangkan “model visibility Yallop dan Odeh” sebagai instrumen prediktif pendukung. Dengan demikian, ANIC dapat mempertahankan posisi ilmiah yang kuat di satu sisi, sambil tetap berpegang pada batas-batas normatif fikih falaki di sisi lain. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan usaha harmonisasi antara kalkulasi ilmiah dan legitimasi syar‘i dalam konteks Muslim minoritas di Australia.¹²⁴

Model Yallop: Q-Parameter

$$q = \text{ARCL} \times (1.4971 - 0.0441 \times w^2 + 0.0005489 \times w^4)$$

ARCL elongasi bulan-matahari (°)

W lebar sabit bulan (arcminutes)

Nilai Q kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kategori visibilitas, misalnya:

Q < 0: Hilal tidak mungkin terlihat dengan teleskop

¹²⁴Board of Imams Victoria, “Hilal Visibility Criteria,” diakses 10 Juni 2025, <https://www.boiv.org.au/hilal-criteria/>

- $0 \leq Q < 5$: Hanya bisa terlihat dengan teleskop
 $Q \geq 5$: Mungkin terlihat dengan mata telanjang

Model ini dikembangkan berdasarkan data pengamatan lapangan dan pemodelan matematika oleh B.D. Yallop dari HM Nautical Almanac Office.¹²⁵

Model Odeh: V-Index

Selain model Yallop, ANIC juga mempertimbangkan model Odeh, yang dikembangkan oleh Muhammad Odeh dari Islamic Crescents' Observation Project (ICOP). Model ini dirancang berdasarkan ratusan laporan pengamatan hilal aktual yang dikumpulkan dari berbagai belahan dunia dan telah divalidasi secara ilmiah. Odeh merumuskan indeks visibilitas hilal dengan parameter yang disebut V-Index, sebagai berikut:

$$V = \text{ARCL} + (11.837 \times \text{Alt}_{\text{moon}}) - (6.322 \times \text{Alt}_{\text{sun}}) - (3.940 \times \text{ARCV})$$

Dengan keterangan:

V	indeks visibilitas hilal
ARCL	elongasi bulan-matahari (°)

¹²⁵B. D. Yallop, *A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon*, HM Nautical Almanac Office Technical Note No. 69

Alt_moon	ketinggian geometris bulan di atas ufuk (°)
Alt_sun	ketinggian geometris matahari di atas ufuk
ARCV	<i>Arc of Vis</i> selisih ketinggian antara bulan dan matahari

Nilai V yang dihasilkan diklasifikasikan dalam lima kategori visibilitas:

$V < -0$.	Hilal tidak mungkin terlihat
$-0.5 \leq V < 0$	Mungkin terlihat dengan teleskop
$0 \leq V < 5$	Mungkin terlihat dengan mata telanjang
$5 \leq V < 10$	Kemungkinan terlihat cukup baik
$V \geq 10$	Hilal sangat mungkin terlihat

Studi kasus penetapan awal bulan Ramadhan selama lima tahun terakhir oleh ANIC menjadi bukti konkret terhadap konsistensi dan integritas pendekatan ilmiah yang mereka gunakan. Dalam seluruh proses penetapan, ANIC menunjukkan pola yang sistematis dan dapat diverifikasi, yaitu dengan menetapkan awal bulan hanya jika dua kriteria utama terpenuhi: ijtimaq terjadi sebelum matahari terbenam dan lag time (data penetapan 5 tahun terakhir).¹²⁶

¹²⁶ANIC. *Official Announcement on the Commencement of Ramadan 1445H (2024)*, 10 Maret 2024. Diakses dari: <https://www.anic.org.au/ramadan-2024-announcement>

Sebagai ilustrasi, pada tahun 1445 H (2024), walaupun ijtima' telah terjadi sebelum maghrib, lag time di kota-kota utama seperti Sydney dan Perth masing-masing hanya 4 dan 6 menit. Nilai tersebut berada di bawah ambang batas keterlihatan hilal yang dapat diterima secara empirik maupun simulatif. Oleh karena itu, ANIC tidak menetapkan awal Ramadhan pada hari tersebut dan memilih istikmal, yakni menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.¹²⁷

Sebaliknya, pada tahun-tahun seperti 1442 H (2021), 1443 H (2022), 1444 H (2023), dan 1446 H (2025), keputusan penetapan awal bulan didasarkan pada data yang secara umum memenuhi bahkan melampaui ambang batas visibilitas hilal. Lag time pada tahun-tahun tersebut berada dalam rentang 11 hingga 26 menit, yang meskipun sebagian sedikit di bawah batas minimal 12 menit yang ditetapkan dalam kriteria formal ANIC, tetap dinilai cukup layak berdasarkan pertimbangan empirik. Hal ini diperkuat oleh laporan rukyat dari jaringan ICOP serta hasil perhitungan visibilitas hilal menurut model Yallop dan Odeh yang menunjukkan nilai positif. Di samping itu, parameter elongasi dan iluminasi pada periode tersebut juga menunjukkan kondisi langit yang mendukung kemungkinan terlihatnya hilal, sehingga keputusan ANIC dalam menetapkan awal bulan dapat

¹²⁷TimeandDate.com. *Moonrise, Moonset, and Moon Phases – Sydney and Perth, March 10, 2024*. Diakses dari: <https://www.timeanddate.com>

dipahami sebagai bentuk fleksibilitas metodologis dalam kerangka ijtihad ilmiah yang berbasis data.¹²⁸

Table 1 hasil penetapan awal ramadhan oleh ANIC (Sydney) 1442 H-1446 H

Tahun Hijriah	derajat	Lag Time	Elongasi	Illuminatio n	Keputusan
1442 H	4,25°	17 min	9.6°	1.3%	Ditetapkan
1443 H	2,75°	11 min	7.9°	0.9%	Ditetapkan
1444 H	6,5°	26 min	9.8°	1.4%	Ditetapkan
1445 H	1,0°	4 min	6.2°	0.7%	Istikmal
1446 H	3,0°	12 min	8.5°	1.0%	Ditetapkan

Table 2 hasil penetapan awal ramadhan oleh ANIC (Perth) 1442 H-1446 H

Tahun Hijriah	Derajat	Lag Time	Elongasi	Illumination	Keputusan
1442 H	4,75°	19 min	9.9°	1.4%	Ditetapkan
1443 H	3,5°	14 min	8.3°	1.0%	Ditetapkan
1444 H	7,5°	30 min	10.1°	1.6%	Ditetapkan
1445 H	1,5°	6 min	6.5°	0.8%	Istikmal
1446 H	4,0°	16 min	8.7°	1.1%	Ditetapkan

¹²⁸ Mohammad Sh. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," *Experimental Astronomy* 18, no. 1 (2004): 39–64, tersedia dalam PDF melalui academia.edu dan platform penerbit: https://www.academia.edu/5859962/NEW_CRITERION_FOR_LUNAR_CRESCENT_VISIBILITY

Pendekatan ANIC terhadap penetapan awal bulan Komariah merupakan model ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Dengan mengintegrasikan parameter astronomi yang tervalidasi seperti lag time dan ijtimak qoblal gurub, serta menggunakan model prediktif seperti Yallop dan Odeh, metode ANIC memenuhi kriteria verifiabilitas, keterulangan, dan transparansi. Dengan dukungan data efemeris publik seperti TimeandDate.com dan observasi lapangan dari ICOP, ANIC memosisikan diri sebagai lembaga yang menempatkan ketepatan ilmiah sejajar dengan tuntutan syar'i. Hal ini menjadikan metode ANIC layak dijadikan model rujukan baik untuk komunitas Muslim di wilayah minoritas maupun untuk integrasi sistem kalender Hijriah internasional.

Australian National Imams Council (ANIC) menerapkan dua pendekatan berbeda dalam menetapkan awal bulan Hijriyah. Untuk sebelas bulan selain Dzulhijjah, ANIC mengandalkan metode hisab astronomis dengan parameter teknis seperti terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam (ijtima' qoblal gurub) dan selisih waktu terbenam bulan minimal 12 menit setelah matahari (lag time). Kriteria ini digunakan karena dianggap memberikan kejelasan, kepastian, dan presisi ilmiah, yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Muslim minoritas di Australia yang hidup dalam masyarakat sekuler berbasis hukum rasional dan administratif.¹²⁹

¹²⁹Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Peneliti Astronomi Islam dan anggota ANIC, di Sydney, Mei 2025.

Sebaliknya, untuk penetapan awal bulan Dzulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, ANIC mengadopsi pendekatan berbeda dengan merujuk sepenuhnya kepada keputusan otoritas keagamaan Arab Saudi. Hal ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan astronomis lokal di Australia, melainkan karena pertimbangan yuridis-spasial bahwa Idul Adha berhubungan erat dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, yang secara syar'i hanya berlangsung di Makkah. Dengan mengikuti kalender Saudi, ANIC memastikan bahwa umat Islam di Australia memperingati Hari Arafah dan Idul Adha secara serempak dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, ANIC memprioritaskan dimensi global ibadah atas prinsip keterukuran lokal astronomis, sebagai bentuk partisipasi dalam kesatuan waktu dan simbolik umat Islam dunia.¹³⁰

Namun, pendekatan ini berimplikasi pada kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara penetapan waktu secara fikih dan data astronomis lokal. Sebagai contoh, pada salah satu penetapan Idul Adha, data efemeris di Sydney menunjukkan bahwa bulan terbenam 17 menit sebelum matahari, yang berarti hilal belum mungkin terlihat, bahkan belum wujud secara geometris (imkan al-ru'yah tidak terpenuhi). Meskipun demikian, ANIC tetap menetapkan hari berikutnya sebagai 1 Dzulhijjah

¹³⁰<https://anic.org.au/the-month-of-thul-hijjah-day-of-eid-al-adha-1446h-i-2025/> diakses 11/06/2025

sesuai dengan pengumuman dari Arab Saudi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi metodologis, mengingat ANIC sendiri mengedepankan parameter hisab yang ketat untuk sebelas bulan lainnya.¹³¹

Meski demikian, pendekatan ini memunculkan pertanyaan kritis dari segi astronomi. Dalam perspektif astronomi modern, hal ini berarti bahwa secara teknis, bulan baru belum dimulai. Namun ANIC tetap mengikuti pengumuman Arab Saudi bahwa hari berikutnya adalah 1 Dzulhijjah. Menanggapi hal ini, ANIC menjelaskan dalam pernyataan resminya bahwa “Hari Arafah dan Idul Adha tidak seperti awal bulan lainnya. Karena wukuf di Arafah hanya terjadi di satu tempat, maka kesatuan umat dalam waktu ibadah tersebut menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengikuti kalender Hijriyah resmi dari Pemerintah Arab Saudi dalam menentukan Idul Adha, terlepas dari kondisi hilal di Australia”.¹³²

Namun, pendekatan ANIC yang mengikuti penetapan Idul Adha dari Arab Saudi menuai kritik dari sebagian pihak, termasuk dari internal ANIC sendiri. Dr. Shabeer Ahmad, salah satu tokoh astronomi Islam di Australia, menggarisbawahi adanya inkonsistensi dalam metodologi tersebut. Ia mencontohkan kasus ketika di Sydney bulan terbenam 17 menit

¹³¹Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Peneliti Astronomi Islam dan anggota ANIC, di Sydney, Mei 2025.

¹³²ANIC, *Moonsighting and Islamic Calendar*, Australian National Imams Council. Diakses dari: <https://www.anic.org.au/our-services/moonsighting>

sebelum matahari, yang secara astronomis menandakan hilal belum mungkin wujud maupun terlihat. Dalam pandangannya, menetapkan 1 Dzulhijjah keesokan harinya hanya karena mengikuti pengumuman Saudi bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang selama ini dijunjung tinggi ANIC dalam sebelas bulan lainnya. “Bagaimana mungkin kita menetapkan Idul Adha berdasarkan hilal yang secara sains belum mungkin ada? Ini membuat metodologi kita sendiri menjadi kontradiktif,” ujarnya dalam wawancara langsung.¹³³

1. Prinsip Fikih dan Pendekatan Metodologis

Penetapan awal bulan Komariah merupakan aspek esensial dalam kehidupan umat Islam, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah yang bergantung pada kalender Hijriyah seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri. Di Australia, komunitas Muslim yang heterogen menghadapi tantangan tersendiri dalam menentukan awal bulan secara tepat, mengingat kondisi geografis dan astronomis yang sangat berbeda dibandingkan negara-negara Muslim di Timur Tengah atau Asia Tenggara. *Australian National Imams Council* (ANIC), sebagai otoritas keagamaan utama Muslim di Australia, mengembangkan metodologi penetapan awal bulan yang menggabungkan prinsip fikih klasik dengan pendekatan ilmiah modern yang berbasis astronomi.

Dasar hukum penetapan awal bulan dalam Islam sangat kuat dan sudah menjadi konsensus ulama selama berabad-abad.

¹³³Wawancara dengan Dr. Shabeer Ahmad, Sydney, April 2025.

Secara tekstual, perintah Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis shahih menganjurkan penggunaan rukyat (observasi hilal) sebagai metode utama. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Jika tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."* (H.R Bukhori)¹³⁴

Hadis ini menjadi landasan kuat bagi praktik rukyat yang selama ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai tanda dimulainya bulan baru. Konsep *imkan al-ru'yah* (kemungkinan nyata melihat hilal) menjadi tolok ukur utama dalam penetapan awal bulan, yang menghendaki bahwa hilal harus benar-benar dapat diamati secara kasat mata pada kondisi atmosfer yang ideal. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, muncul tantangan dalam praktik rukyat tradisional. Di wilayah seperti Australia, yang letak geografisnya jauh dari wilayah tradisional Islam, serta kondisi cuaca dan langit yang berbeda, mengandalkan rukyat saja menjadi kurang praktis dan kadang tidak akurat. Oleh sebab itu, lembaga keagamaan seperti ANIC mulai mengintegrasikan metode *hisab* dalam proses penetapan awal bulan.¹³⁵

¹³⁴Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. 2 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), ḥadīṣ no. 1902;

¹³⁵Australian National Imams Council (ANIC), "The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1446H – 2025,"

Hisab adalah metode perhitungan posisi bulan, matahari, dan fenomena astronomi lainnya menggunakan ilmu falak modern. Hisab memiliki keunggulan dalam hal presisi dan memungkinkan prediksi awal bulan jauh sebelum observasi hilal secara fisik dapat dilakukan. Dalam konteks ini, ANIC menggunakan data hisab berbasis algoritma astronomi mutakhir, termasuk metode perhitungan yang disusun oleh Jean Meeus dalam *Astronomical Algorithms* yang telah diakui secara luas oleh kalangan ilmuwan falak.¹³⁶

Dalam fatwa resmi ANIC terkait penetapan awal bulan Komariah, ditegaskan bahwa kriteria utama adalah kemunculan hilal yang terjadi sebelum matahari terbenam, dengan durasi minimal tertentu yang memungkinkan hilal terlihat secara kasat mata.¹³⁷ Durasi ini mengacu pada periode antara kemunculan hilal dan terbenamnya matahari, yang secara ilmiah harus cukup lama agar bulan sabit dapat terlihat dengan jelas di cakrawala.

Durasi minimal ini sangat penting karena hilal yang baru saja terbit, terutama jika sangat dekat dengan waktu terbenam matahari, cenderung sulit untuk diamati akibat langit yang masih

diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>

¹³⁶Jean Meeus, *Astronomical Algorithms*, 2nd ed. (Richmond, VA: Willmann-Bell, Inc., 1998), diakses dari HathiTrust Digital Library, <https://catalog.hathitrust.org/Record/002525423>.

¹³⁷Australian National Imams Council, *The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1445H – 2024*, 1 Maret 2024, diakses 30 Juni 2025, <https://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2024/03/The-Commencement-of-the-Holy-Month-Ramadan-1445H-2024-.pdf>.

terang dan gangguan atmosfer. Oleh karena itu, keberadaan durasi minimal menjamin bahwa observasi dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan visibilitas secara optimal.

Fatwa ANIC menyebutkan durasi minimal tersebut sebagai bagian dari usaha untuk menjaga kesinambungan antara tuntutan syariat dan data ilmiah. Secara fikih, durasi minimal ini dapat dianggap sebagai mekanisme untuk memastikan *imkan al-ru'yah* secara praktis, bukan sekadar teori. Dengan demikian, durasi minimal ini menjembatani antara realitas pengamatan di lapangan dan kaidah hukum Islam yang mensyaratkan kejelasan visibilitas hilal.¹³⁸

Secara ilmiah, durasi ini juga penting untuk mengantisipasi fenomena astronomi dan atmosfer yang dapat mengaburkan hilal, seperti refraksi atmosfer dan pengaruh cahaya matahari yang masih tersisa di langit saat senja. Studi oleh Odeh (2018) menunjukkan bahwa kriteria visibilitas hilal harus mengakomodasi berbagai faktor ini agar observasi dapat dilakukan secara akurat dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara hasil hisab dan rukyat.¹³⁹

¹³⁸ hmad Lutfi Afifi Bin Mohd Nasir dkk., “Hisab Rukyat in the Light of the Quran and Sunnah,” *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (Maret 2024),

¹³⁹ Mohammed Sh. Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility,” *Experimental Astronomy* 18, no. 1 (2004): 39–64, diakses melalui Springer, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-005-9002-5>

Dengan pendekatan ini, ANIC dapat menentukan secara ilmiah apakah hilal telah benar-benar muncul sebelum matahari terbenam dan memenuhi syarat sebagai awal bulan baru. Jika data hisab menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria, maka awal bulan ditunda hingga hari berikutnya.

Meskipun hisab menjadi landasan utama dalam fatwa ANIC, organisasi ini tetap mengakui peran penting rukyat sebagai metode observasi yang sah secara syariat. Hal ini mencerminkan sikap inklusif dan komprehensif ANIC dalam menjaga keselarasan antara tradisi dan kemajuan ilmiah. Rukyat yang dilakukan di Australia, menurut fatwa ANIC, harus memenuhi standar ilmiah dan teknis yang ketat, termasuk penggunaan alat bantu seperti teleskop dan kamera untuk mendukung observasi. Laporan rukyat harus divalidasi oleh tim pengamat yang kompeten dan terlatih, serta didokumentasikan secara jelas untuk menghindari klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴⁰

Pendekatan ini memastikan bahwa rukyat bukan hanya sekedar pengamatan subyektif, melainkan observasi yang dapat diuji dan dikonfirmasi secara ilmiah. Jika rukyat berhasil mengamati hilal yang memenuhi kriteria fatwa, maka keputusan awal bulan dapat segera disahkan. ANIC mengadopsi model hybrid yang menggabungkan hisab dan rukyat dalam proses penetapan awal bulan. Model ini semakin populer di kalangan

¹⁴⁰Australian National Imams Council, *Fatwa on Beginning of Ramadan and Eid*.

lembaga Islam modern karena mengakomodasi keunggulan masing-masing metode sekaligus memitigasi kelemahannya. Dalam model hybrid, hisab berfungsi sebagai fondasi ilmiah yang dapat menentukan kemungkinan visibilitas hilal, sementara rukyat berperan sebagai verifikasi langsung di lapangan.

Model ini memungkinkan ANIC beroperasi secara fleksibel sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Muslim Australia. Hisab memberikan kepastian jadwal dan dasar ilmiah, sedangkan rukyat memungkinkan konfirmasi aktual hilal, yang secara syariat merupakan metode utama yang dianjurkan.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan: Syura dan Ijtihad Jama'i

Pengambilan keputusan dalam konteks organisasi Islam modern, khususnya dalam isu-isu fikih strategis seperti penetapan awal bulan Komariah, memerlukan metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan syariat. *Australian National Imams Council* (ANIC) mengadopsi mekanisme pengambilan keputusan yang berakar pada dua konsep fundamental dalam tradisi Islam, yaitu syura dan ijtihad jama'i. Kedua konsep ini tidak hanya menjadi instrumen metodologis, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan epistemologis yang mengatur bagaimana keputusan keagamaan dihasilkan secara kolektif dan kontekstual.¹⁴¹

¹⁴¹Sumardi Efendi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik menurut Hukum Islam," *Constitutio: Journal of State*

Konsep syura dalam Islam memiliki akar yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara tekstual, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam urusan penting sebagaimana dalam firman-Nya: “*dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu*” (QS. Ali Imran: 159).¹⁴² Syura bukan sekadar konsultasi simbolis, melainkan proses deliberasi aktif yang bertujuan mencapai mufakat dalam konteks hukum dan masalah umat. Konsep ini menegaskan bahwa otoritas dan legitimasi pengambilan keputusan bukan bersifat absolut dan sentralistik, melainkan berbasis kolektivitas dan konsultasi intensif antar ulama dan pemangku kepentingan keagamaan.

ANIC menerapkan prinsip syura ini dalam struktur pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai imam, ulama, dan pakar dari berbagai latar belakang mazhab dan etnis di Australia. Melalui forum musyawarah, diskusi intensif mengenai aspek hukum Islam, hisab astronomi, dan rukyat dilakukan. Proses ini mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ilmiah, di mana setiap pandangan dikaji secara kritis dan didiskusikan secara mendalam sebelum mencapai keputusan bersama.¹⁴³ Hal ini mencerminkan model deliberasi yang adaptif

and Political Law Research 3, no. 1 (2024): 69–78, <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.

¹⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 90.

¹⁴³Sumardi Efendi, “Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik menurut Hukum Islam,”

dan responsif terhadap kompleksitas konteks minoritas Muslim di Australia, yang menghadapi tantangan keagamaan dan sosial yang unik.

Sejalan dengan itu, mekanisme ijtihad jama'i menjadi pilar metodologis kedua dalam pengambilan keputusan ANIC. Ijtihad jama'i merujuk pada penalaran hukum secara kolektif oleh sejumlah ulama dan cendekiawan dalam sebuah forum atau lembaga resmi. Menurut Wael Hallaq, ijtihad jama'i menandai transformasi ijtihad individual klasik menjadi suatu proses institusional yang lebih sistematis dan terorganisir, yang mampu menghadirkan keluaran hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan realitas kontemporer.¹⁴⁴ Dalam praktik ANIC, ijtihad jama'i menggabungkan kajian fikih tradisional, data hisab astronomi yang cermat, serta laporan rukyat yang dipertimbangkan berdasarkan validitas ilmiah dan syariah.

Mekanisme ini memiliki keunggulan signifikan dalam menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh beragam komunitas Muslim yang heterogen, mengingat Australia merupakan negara dengan populasi Muslim yang plural dan beragam dari segi etnis, mazhab, dan budaya. Ijtihad jama'i di ANIC memastikan bahwa keputusan tidak hanya didasarkan pada

¹⁴⁴Australian National Imams Council, *Fatwa and Islamic Jurisprudence Council*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/services/>.

otoritas ulama tunggal, tetapi melalui mufakat dan konsensus, sehingga menghindari fragmentasi dan potensi konflik internal.¹⁴⁵

Proses pengambilan keputusan ANIC diawali dengan penyusunan data hisab astronomi yang dihasilkan oleh ahli hisab yang diakui secara internasional. Data ini mencakup perhitungan posisi bulan dan matahari, elongasi, ketinggian hilal, dan faktor visibilitas lainnya yang menjadi syarat utama penetapan awal bulan Hijriyah. Selanjutnya, data ini dikaji secara fikih oleh para anggota ANIC dengan mengacu pada kriteria klasik dan kontemporer terkait visibilitas hilal, termasuk kriteria durasi minimal bulan berada di atas ufuk sebelum matahari terbenam. Pada tahap ini, forum ijtihad jama'i juga mempertimbangkan laporan rukyat dari beberapa lokasi yang memiliki potensi visibilitas hilal, dengan memeriksa validitas metode observasi dan kondisi lingkungan seperti polusi cahaya dan cuaca.¹⁴⁶

Berbeda dengan pendekatan yang kaku, ANIC menempatkan hisab sebagai metode utama yang dapat memberikan hasil lebih presisi dan dapat diuji secara ilmiah. Namun, dalam semangat inklusif dan menjaga kohesi umat, ANIC tetap menghormati perbedaan pandangan di kalangan imam yang mengutamakan rukyat atau observasi visual.

¹⁴⁵Australian National Imams Council, *About ANIC*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/about-anic/>

¹⁴⁶Australian National Imams Council dan Australian Fatwa Council, *The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1446H – 2025*, 25 Februari 2025, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>

Pendekatan ini menggambarkan fleksibilitas metodologis yang mengakomodasi keberagaman praktik keagamaan tanpa mengorbankan prinsip keilmuan dan syariah. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dan kajian akademik modern yang menegaskan perlunya integrasi antara hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan, seperti yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga keagamaan di berbagai negara dengan komunitas Muslim minoritas.¹⁴⁷

Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme syura dan ijtihad jama'i di ANIC tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis dan dapat diterapkan di lapangan. Fatwa resmi yang diterbitkan menyertakan kajian mendalam tentang dasar hukum, metodologi astronomi, dan pertimbangan sosial budaya, sehingga memberikan legitimasi hukum dan sosial yang kuat bagi umat Muslim di Australia. Pendokumentasian dan publikasi fatwa secara transparan juga memperkuat posisi ANIC sebagai lembaga keagamaan yang kredibel dan ilmiah.¹⁴⁸

Selain itu, mekanisme ini memiliki nilai strategis dalam menjaga persatuan umat Muslim di Australia yang terdiri atas berbagai etnis seperti Arab, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Proses musyawarah dan ijtihad bersama ini memungkinkan

¹⁴⁷Australian National Imams Council & Australian Fatwa Council, *The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1446H – 2025*, 25 Februari 2025, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>

¹⁴⁸Australian National Imams Council & Australian Fatwa Council, *Eid Al-Fitr Statement for the Year 1446AH – 2025*, 29 Maret 2025, diakses 5 Juli 2025, <https://anic.org.au/Eid-Al-Fitr-Statement-for-the-Year-1446AH-2025>

terjadinya dialog intermazhab yang konstruktif dan mengurangi potensi polarisasi terkait penetapan awal bulan yang sering terjadi di komunitas Muslim minoritas. Hal ini menjadi model terbaik bagaimana lembaga keagamaan dapat mengelola keragaman internal dengan tetap berpegang pada metodologi ilmiah dan syariah yang ketat.

Dari segi epistemologi, mekanisme syura dan ijtihad jama'i ini menunjukkan harmonisasi antara tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan empiris modern. ANIC tidak hanya mempertahankan warisan fikih klasik, tetapi juga membuka ruang dialog dengan ilmu astronomi kontemporer. Pendekatan ini memperlihatkan kapasitas adaptasi dan inovasi yang tinggi dalam merespon kebutuhan umat Muslim minoritas di dunia modern. Dengan demikian, ANIC berhasil memperkuat otoritas keagamaan dan perannya sebagai penghubung antara ilmu agama dan ilmu duniawi secara proporsional dan terintegrasi.¹⁴⁹

3. Prosedur Operasional dan Kolaborasi Lintas Institusi

Dalam menjalankan otoritas keagamaannya, *Australian National Imams Council* (ANIC) menerapkan prosedur operasional yang sistematis, berbasis prinsip-prinsip syariah dan pendekatan ilmiah kontemporer dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Proses ini dimulai dengan perolehan data astronomis

¹⁴⁹Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), diakses melalui Internet Archive, <https://archive.org/details/HallaqOriginsEvolutionIslamicLawHallaq>

yang dihitung oleh para pakar falak internal maupun lembaga mitra eksternal.

Mekanisme operasional selanjutnya melibatkan penyelenggaraan sidang fatwa oleh *Fatwa Council of Australia* yang berada di bawah koordinasi ANIC. Sidang ini merupakan forum resmi yang melibatkan ulama senior dari berbagai latar belakang mazhab, pakar fikih kontemporer, serta ahli astronomi Islam yang telah memiliki kredensial akademik dan pengalaman dalam penetapan waktu-waktu ibadah berbasis kalender Hijriyah. Dalam forum ini, dilakukan pembahasan hasil analisis hisab, evaluasi laporan rukyat yang masuk dari berbagai wilayah di Australia, dan pertimbangan sosial-religius yang relevan. Forum ini mengadopsi metode ijtihad jama'i atau musyawarah kolektif sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁵⁰

Konsep ijtihad jama'i merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan kolektif dalam Islam kontemporer, terutama dalam konteks umat Muslim minoritas yang hidup di tengah masyarakat sekuler. Ijtihad jama'i dalam konteks ANIC dilaksanakan dengan tujuan meraih keputusan yang bersifat otoritatif namun tetap mengakar pada nilai-nilai syura (musyawarah), *ta'addud al-ijtihād* (pluralitas pendapat), dan *hifẓ al-wiḥdah* (pelestarian kesatuan umat). Prinsip ini juga menjadi landasan dalam membentuk keputusan yang memiliki legitimasi

¹⁵⁰Australian National Imams Council, *Australian Fatwa Council*, diakses 5 Juli 2025, <https://anic.org.au/australian-fatwa-council/>

sosial, ilmiah, dan keagamaan, sebagaimana diteorikan oleh Yusuf al-Qaradawi bahwa ijtihad kolektif menjadi jawaban atas tantangan zaman modern ketika satu mujtahid tidak lagi mampu menjangkau kompleksitas masalah sendirian.¹⁵¹

ANIC membangun kolaborasi lintas institusi sebagai bagian dari prosedur operasionalnya yang komprehensif. Di tingkat domestik, ANIC menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga Islam nasional seperti Moonsighting Australia, Dewan Imam Negara Bagian, dan Darul fatwa (*Islamic High Council of Australia*). Kolaborasi ini meliputi pertukaran data astronomi, koordinasi observasi lapangan, validasi laporan rukyat dari kontributor terverifikasi, serta sinkronisasi pengumuman keputusan kepada umat Islam di seluruh wilayah Australia. Bentuk kerja sama ini menunjukkan upaya ANIC untuk mengurangi fragmentasi otoritas agama dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan keagamaan yang bersifat kolektif dan inklusif.¹⁵²

¹⁵¹Yusuf al-Qaradāwī, *Fī fiqh al-aqalliyāt al-muslimah: Hayāt al-Muslimīn fī al-mujtama'āt al-ukhra* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), diakses 5 Juli 2025, <https://archive.org/download/kumpulan-buku-islami/yusuf%20al%20qaradhawy%20%20Fiqh%20Aqalliyat%20%28minoriti%29.pdf>.

¹⁵²Australian National Imams Council, *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum* (Oktober 2024), diakses 5 Juli 2025, <https://anic.org.au/wp-content/uploads/2024/10/Determination-of-the-beginning-and-end-of-the-Month-of-Ramadan-forum.pdf>

Moonsighting Australia, misalnya, secara aktif menyediakan data visibilitas hilal dengan mengacu pada perhitungan astronomi global dan lokal. Laporan yang diberikan oleh lembaga ini digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam forum ANIC. Selain itu, kontributor di lapangan melakukan observasi hilal sesuai protokol syar'i dan ilmiah, termasuk penggunaan teleskop dan pelatihan dasar dalam rukyat. ANIC juga membuka ruang untuk kontribusi masyarakat luas dalam pelaporan rukyat, namun laporan tersebut tetap diverifikasi dengan ketat untuk menjaga akurasi dan kredibilitas proses.¹⁵³

Di tingkat internasional, ANIC secara aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan lembaga fatwa serta pusat astronomi Islam global seperti *Fiqh Council of North America* (FCNA), *European Council for Fatwa and Research* (ECFR), Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), dan Markaz al-Falak Mesir. Komunikasi ini penting untuk menyelaraskan standar dan prosedur penetapan awal bulan agar tidak terjadi disrupsi besar di kalangan diaspora Muslim yang tersebar secara global. Selain itu, ANIC juga mengadopsi rekomendasi dari pertemuan internasional seperti *International Hijri Calendar Union Congress* (Istanbul, 2016) yang menyarankan penggunaan

¹⁵³Fatmawati dkk., "Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijah 1441)," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (2022): 234–235, diakses 5 Juli 2025, https://www.researchgate.net/publication/366423052_Determination_of_Islamic_Month_Start_by_Moonsighting_Australia_Case_Study_1_Dzulhijah_1441

kriteria imkan al-ru'yah berbasis hisab astronomi yang memenuhi standar visibilitas minimum bulan.¹⁵⁴

Hubungan internasional ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi observasi hilal, termasuk pelatihan operator teleskop, penggunaan perangkat lunak simulasi langit, serta akses ke basis data astronomi global. ANIC, melalui divisi astronominya, melakukan kalibrasi data dengan lembaga seperti *International Crescent Observation Project* (ICOP) dan *United Kingdom's New Crescent Society* (UKNCS), yang selama ini dikenal berkontribusi terhadap pengembangan metodologi visibilitas hilal yang berbasis sains modern namun akomodatif terhadap fikih klasik.¹⁵⁵

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik, ANIC secara berkala menerbitkan laporan tahunan yang mendokumentasikan seluruh proses penetapan awal bulan. Laporan ini mencakup data hisab, rekaman laporan rukyat, argumentasi fikih yang digunakan, serta notulen dari musyawarah ijtihad jama'i yang dilakukan. Laporan tersebut tidak hanya didistribusikan secara internal, tetapi juga tersedia untuk publik melalui situs resmi ANIC dan media sosialnya. Langkah ini

¹⁵⁴ Lihat “Muhammadiyah Adopts Global Hijri Calendar,” *Official Website of Muhammadiyah*, diakses 30 Juni 2025, <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-adopts-global-hijri-calendar>.

¹⁵⁵ International Crescent Observation Project (ICOP), “About ICOP,” diakses 30 Juni 2025, <https://www.icoproject.org/about.html>;

menunjukkan komitmen ANIC terhadap prinsip good governance dalam pengelolaan fatwa dan pelayanan umat.¹⁵⁶

Selain itu, ANIC juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seminar daring, infografis penjelasan hisab dan rukyat, serta pelatihan sukarelawan pengamat hilal. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif ANIC yang mendorong umat Islam di Australia untuk memahami dasar-dasar penetapan awal bulan dan tidak semata-mata bergantung pada otoritas. Edukasi ini juga berfungsi untuk mengurangi konflik intra-komunitas akibat perbedaan penetapan awal bulan yang kerap kali terjadi karena perbedaan sumber otoritas atau kurangnya pemahaman metodologis.¹⁵⁷

Melalui pendekatan metodologis yang menggabungkan antara prinsip fikih, teknologi astronomi, kerja sama kelembagaan, dan transparansi publik, ANIC berhasil membentuk sistem penetapan awal bulan yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga kredibel secara ilmiah dan operasional. Dalam konteks masyarakat Muslim minoritas seperti di Australia, pendekatan ini sangat krusial untuk menjaga persatuan umat, memperkuat legitimasi keagamaan, serta memposisikan Islam sebagai agama yang rasional, dinamis, dan adaptif terhadap konteks modernitas.

¹⁵⁶Australian National Imams Council (ANIC), *Annual Ramadan and Eid Reports*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au>.

¹⁵⁷Australian National Imams Council (ANIC), *Education and Community Engagement*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/services/>.

Dengan mengintegrasikan pendekatan ijtihad jama'i dalam forum fatwa, penggunaan metode hisab imkan al-ru'yah sebagai basis ilmiah, serta keterlibatan komunitas dalam observasi hilal, ANIC telah menunjukkan model kelembagaan keagamaan yang partisipatif dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendekatan ini dapat menjadi rujukan tidak hanya bagi komunitas Muslim di negara-negara minoritas, tetapi juga di kawasan Muslim mayoritas yang masih menghadapi tantangan dalam modernisasi sistem kalender Islam.

C. Dinamika Penetapan Awal Bulan oleh ANIC di Australia

Penetapan awal bulan Komariah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) mencerminkan dinamika keagamaan yang kompleks dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di Australia. Sebagai otoritas keagamaan nasional, ANIC menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan metode hisab dan rukyat, mempertimbangkan kondisi geografis Australia yang unik, serta merespons beragam pandangan komunitas Muslim terkait otoritas dan legitimasi penentuan kalender Hijriyah. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis, tetapi juga memperlihatkan upaya ANIC untuk mengelola keberagaman internal melalui prinsip musyawarah (syura) dan ijtihad kolektif, serta menjalin koordinasi dengan

lembaga-lembaga internasional demi menjaga kesatuan umat dan ketepatan waktu ibadah.¹⁵⁸

1. Respons Komunitas Muslim: Kesatuan dan Fragmentasi

Penetapan awal bulan Hijriyah merupakan momen penting dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri, sehingga mekanisme penetapan ini memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang signifikan. *Australian National Imams Council* (ANIC), sebagai lembaga otoritas keagamaan terkemuka di Australia, berupaya memberikan solusi yang sistematis dan terstandarisasi dalam menentukan awal bulan Hijriyah dengan mengintegrasikan metode hisab dan rukyat. Pendekatan ini berusaha menyatukan aspek ilmiah dan syariah agar keputusan yang dihasilkan diterima oleh sebanyak mungkin komunitas Muslim di Australia.¹⁵⁹

Namun demikian, respons komunitas Muslim terhadap keputusan ANIC menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana terdapat upaya membangun kesatuan sekaligus munculnya fragmentasi yang tidak dapat diabaikan. Kesatuan ini tampak dalam sebagian besar komunitas yang menerima hasil keputusan ANIC sebagai otoritas yang valid dan terpercaya, terutama karena pendekatan ANIC yang mengedepankan metode hisab berbasis

¹⁵⁸Australian National Imams Council (ANIC), *Fatwa on Beginning of Ramadan and Eid 2024*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/2024-fatwa-on-beginning-of-ramadan-and-eid/>.

¹⁵⁹Australian National Imams Council, *Fatwa Council Annual Report 2023*, diakses 30 Juni 2025, <https://anic.org.au/publications/>.

data astronomi yang transparan dan rukyat yang terverifikasi secara ilmiah. Pendekatan ini meminimalisir polemik yang selama ini kerap muncul akibat perbedaan metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan, khususnya antara kelompok yang mengedepankan rukyat langsung dan yang mengandalkan perhitungan matematis.¹⁶⁰

Kendati demikian, fragmentasi tetap menjadi bagian dari realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas Muslim minoritas di Australia. Fragmentasi ini tidak hanya berasal dari perbedaan metodologis antara hisab dan rukyat, tetapi juga disebabkan oleh faktor mazhab, latar belakang budaya, dan tradisi yang berbeda antar komunitas Muslim. Sebagian kelompok, terutama yang berorientasi tradisional dan konservatif, lebih menitikberatkan pada rukyat secara langsung sebagai landasan hukum penetapan awal bulan, dan mereka seringkali skeptis terhadap hasil hisab yang dianggap kurang valid tanpa observasi visual. Keberadaan kelompok-kelompok ini menciptakan pluralitas interpretasi yang menantang ANIC dalam upayanya mengharmonisasi keputusan yang bersifat inklusif dan komprehensif.¹⁶¹

¹⁶⁰Moonsighting Australia, “Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijah 1441),” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (2022): 114–128.

¹⁶¹Riaz Hassan, *Australian Muslims: The Challenge of Islamophobia and Social Distance* (Adelaide: University of South Australia, 2016), 67–70, <https://www.unisa.edu.au/contentassets/4f85e84d01014997a99bb4f89ba32488/australian-muslims-final-report-web-nov-26.pdf>.

Perbedaan mazhab turut memperkuat fragmentasi tersebut, di mana sebagian komunitas mengikuti tradisi mazhab Syafi'i, Hanafi, atau Syiah yang memiliki interpretasi berbeda terkait kriteria hilal dan penggunaan rukyat atau hisab. Perbedaan ini juga diperparah oleh keberagaman etnis dan budaya dalam komunitas Muslim Australia, yang mencakup migran dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Identitas kultural yang kuat turut mendorong mereka untuk mempertahankan praktik keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal penetapan awal bulan Hijriyah. Dalam banyak kasus, komunitas ini lebih percaya pada metode dan otoritas yang berasal dari negara asal mereka, sehingga sulit menerima keputusan kolektif ANIC yang berbasis konsensus lokal dan ilmiah.¹⁶²

Selain faktor internal, tekanan eksternal dari lingkungan sosial dan politik di Australia juga berperan dalam membentuk respons komunitas terhadap keputusan ANIC. Sebagai komunitas minoritas di negara sekuler dengan kebebasan beragama yang luas, Muslim di Australia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas agama mereka tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat mayoritas. Penetapan awal bulan yang seragam oleh ANIC berupaya menjadi alat pemersatu untuk

¹⁶²Shahram Akbarzadeh dan Abdullah Saeed, eds., *Muslim Communities in Australia* (Sydney: UNSW Press, 2001), bagian "Unity or Fragmentation?", diakses 30 Juni 2025, https://books.google.com/books/about/Muslim_Communities_in_Australia.html?id=ERsRbpV8P5oC.

meminimalisasi ketegangan internal yang dapat mengganggu kohesi sosial dan citra komunitas Muslim di mata publik.¹⁶³

Upaya ANIC untuk mengatasi fragmentasi ini meliputi pengembangan dialog antar-majelis agama, sosialisasi metodologi hisab-rukyat yang ilmiah dan mudah dipahami, serta pelatihan pengamat hilal yang melibatkan anggota masyarakat luas. Langkah ini bertujuan memperkuat kesadaran keagamaan berbasis ilmu pengetahuan sekaligus membangun kepercayaan terhadap keputusan resmi ANIC. Meski demikian, tantangan dalam menjangkau kelompok konservatif dan bermazhab tertentu masih menjadi kendala utama yang membutuhkan pendekatan lebih adaptif dan inklusif.¹⁶⁴

Pengalaman ANIC juga menunjukkan bahwa dalam konteks minoritas, legitimasi keagamaan tidak hanya didasarkan pada otoritas ulama, tetapi juga pada penerimaan sosial dan partisipasi aktif umat. Oleh sebab itu, ANIC membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengamatan hilal dan pelaporan rukyat, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki fondasi yang lebih kuat dan bersifat kolektif. Pendekatan partisipatif ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses

¹⁶³Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed (eds.), *Muslim Communities in Australia*

¹⁶⁴Shaheen Amid Whyte, "Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council," *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2022), diakses melalui Charles Sturt University Research Output, <https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/institutionalising-islamic-religious-authority-in-australia-the-c>

penetapan awal bulan, sehingga meminimalkan potensi konflik internal.¹⁶⁵

Namun, fragmentasi tidak sepenuhnya bisa dieliminasi, mengingat adanya dinamika identitas dan interpretasi agama yang pluralistik di Australia. Keberadaan media sosial dan platform komunikasi digital turut memperkuat posisi kelompok yang menolak keputusan resmi ANIC dengan menyebarkan pandangan alternatif yang seringkali mengedepankan aspek tradisional dan literal dalam rukyat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fragmentasi dalam respons komunitas bukan semata-mata soal metodologi, melainkan juga terkait dengan dinamika kekuasaan simbolik dan representasi identitas keagamaan.¹⁶⁶

Dalam perspektif sosiologi agama, dinamika kesatuan dan fragmentasi ini merupakan bagian dari proses negosiasi sosial yang berlangsung dalam komunitas minoritas untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bersatu demi kekuatan kolektif dan keinginan mempertahankan keragaman identitas keagamaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bowen yang menegaskan bahwa komunitas Muslim di diaspora harus

¹⁶⁵Australian National Imams Council, *Hilal Sighting Guidelines & Community Participation*, diakses 5 Juli 2025, <https://www.anic.org.au/hilal-sighting-guidelines/>

¹⁶⁶Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media Worlds* (2nd ed.; New York: Routledge, 2021), access via ResearchGate PDF, diakses 5 Juli 2025, https://www.researchgate.net/publication/293958274_Digital_Religion_Understanding_Religious_Practice_in_New_Media_Worlds_books.google.com+11

menavigasi antara tekanan untuk berasimilasi dengan masyarakat mayoritas dan keinginan mempertahankan tradisi serta identitas keagamaan mereka.¹⁶⁷

Kesimpulannya, respons komunitas Muslim terhadap penetapan awal bulan oleh ANIC mencerminkan kompleksitas interaksi antara otoritas keagamaan formal, praktik keagamaan lokal, dan dinamika sosial budaya minoritas Muslim di Australia. ANIC berperan penting sebagai mediator dan fasilitator dalam mengupayakan kesatuan melalui pendekatan metodologis yang ilmiah dan inklusif, meskipun tantangan fragmentasi akibat perbedaan mazhab, budaya, dan identitas tetap membutuhkan perhatian dan strategi yang berkelanjutan. Model ini dapat menjadi rujukan penting bagi komunitas Muslim minoritas lain dalam menghadapi tantangan serupa di berbagai belahan dunia.

2. Tantangan Otoritas Keagamaan di Negara Minoritas Muslim

Otoritas keagamaan dalam konteks negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Australia menghadapi tantangan kompleks yang bersifat multidimensional, baik dari sisi internal komunitas maupun interaksi eksternal dengan struktur negara dan masyarakat mayoritas. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga otoritas keagamaan dan memberikan fatwa yang menjadi pedoman bagi umat Muslim, *Australian*

¹⁶⁷ John R. Bowen, "Beyond Migration: Islam as a Transnational Public Space," *International Journal of Ethnic and Migration Studies* 30, no. 5 (2004): 883–886, diakses 5 Juli 2025, <https://doi.org/10.1080/1369183042000245598>

National Imams Council (ANIC) harus mampu menyeimbangkan antara otoritas keagamaan tradisional dan tuntutan kontekstual modern. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga legitimasi dalam komunitas yang sangat beragam sekaligus beradaptasi dengan sistem hukum sekuler yang mengedepankan kebebasan beragama dan pluralisme sosial. Legitimasi otoritas keagamaan di negara minoritas tidak hanya diukur dari kepatuhan formal umat kepada fatwa, tetapi juga dari penerimaan sosial yang lebih luas dalam konteks negara yang demokratis dan multikultural.¹⁶⁸

Keberagaman internal komunitas Muslim di Australia menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan otoritas keagamaan. Komunitas Muslim di Australia terdiri dari berbagai mazhab seperti Sunni (dengan beragam mazhab fiqh), Syiah, serta kelompok-kelompok etnis yang berbeda mulai dari keturunan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika dan Asia Tenggara. Perbedaan ini membawa variasi dalam tradisi keagamaan, interpretasi hukum Islam, dan praktik ritual, termasuk dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Ketiadaan konsensus yang universal atas standar penetapan bulan menyebabkan potensi fragmentasi sosial yang nyata dalam komunitas. Oleh sebab itu, otoritas seperti ANIC harus mengembangkan strategi inklusif yang mampu merangkul

¹⁶⁸ Abdullah Saeed dan Shahram Akbarzadeh, *Muslim Communities in Australia* (Sydney: UNSW Press, 2001), hlm. 195–198, diakses melalui Google Books, https://books.google.com/books/about/Muslim_Communities_in_Australia.html?id=ERsRbpV8P5oC.

berbagai kelompok ini melalui pendekatan dialogis yang berbasis musyawarah dan ijtihad jama'i agar keputusan yang diambil dapat diterima bersama tanpa mengorbankan prinsip syariah maupun nilai kebersamaan.¹⁶⁹

Selain tantangan internal, tekanan dari lingkungan sosial-politik eksternal juga menuntut respons yang strategis. Komunitas Muslim minoritas sering kali menjadi sasaran stereotip, prasangka, dan diskriminasi di tengah masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing spiritual tetapi juga sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani hubungan antara komunitas Muslim dengan pemerintah dan masyarakat non-Muslim. ANIC, misalnya, diharapkan mampu memberikan penjelasan dan klarifikasi yang memadai mengenai praktik keagamaan seperti penetapan awal bulan yang mungkin tampak asing bagi masyarakat mayoritas. Hal ini penting untuk membangun citra Islam yang moderat dan rasional serta untuk meredam potensi konflik yang bersifat kultural atau politik.¹⁷⁰

Integrasi antara ilmu pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip fikih Islam merupakan tantangan lain yang sangat krusial dalam konteks minoritas Muslim. Penetapan awal bulan

¹⁶⁹Abdullah Saeed dan Shahram Akbarzadeh, *Muslim Communities in Australia*

¹⁷⁰Halim Rane, Jacqui Ewart, dan Mohamad Abdalla, *Islam and the Australian News Media* (Melbourne: Melbourne University Press, 2010), hlm. 69–83, diakses melalui Google Books, https://books.google.com/books/about/Islam_and_the_Australian_News_Media.html?id=34MEN7bmKU0C.

yang selama ini dilakukan secara tradisional dengan rukyat (observasi hilal) kini harus dihadapkan pada kemajuan astronomi modern yang menawarkan metode hisab berbasis perhitungan ilmiah. Dalam banyak kasus, komunitas Muslim yang lebih konservatif atau tradisional cenderung skeptis terhadap metode hisab dan lebih mengutamakan rukyat sebagai metode yang “otentik.” Hal ini mengharuskan otoritas seperti ANIC untuk tidak hanya menguasai metode hisab secara ilmiah, tetapi juga mampu menjembatani dan mendidik umat agar memahami bahwa pendekatan modern tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan merupakan ijtihad kontemporer yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Transparansi proses, edukasi masyarakat, dan keterlibatan ahli astronomi Muslim menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan penerimaan atas metode ilmiah ini.¹⁷¹

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi tantangan baru yang signifikan. Di era digital ini, penyebaran informasi keagamaan menjadi lebih cepat dan massif, sekaligus membuka ruang bagi berbagai suara dan interpretasi yang berbeda-beda, termasuk yang mungkin kontradiktif dengan otoritas resmi. ANIC harus mampu mengelola dinamika komunikasi ini dengan cermat agar tetap memegang kendali atas legitimasi fatwa dan keputusan resmi tanpa mengesampingkan dialog dan partisipasi publik. Media sosial dapat menjadi alat

¹⁷¹Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), diakses melalui Internet Archive, <https://archive.org/details/shariahlawintrod0000kama>

efektif untuk edukasi dan sosialisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan polarisasi jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang transparan, responsif, dan inklusif sangat dibutuhkan agar keputusan otoritas tetap dihormati dan diikuti oleh komunitas.¹⁷²

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi isu penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Para ulama dan pengurus keagamaan harus memiliki kompetensi yang memadai baik dari sisi keilmuan keislaman, kemampuan memahami dan menggunakan teknologi modern, maupun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi otoritas keagamaan. Program-program capacity building yang diadakan oleh ANIC bertujuan untuk memperkuat kualitas para pemimpin agama agar dapat memberikan panduan yang tepat dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga umat tidak hanya mendapatkan fatwa yang valid secara syar'i, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan teknologi saat ini.¹⁷³

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi otoritas keagamaan di negara minoritas seperti Australia bukanlah

¹⁷²Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media* (New York: Routledge, 2021), https://www.researchgate.net/publication/293958274_Digital_Religion_Understanding_Religious_Practice_in_New_Media_Worlds.

¹⁷³Australian Islamic Education Services (AIES), "Teacher Training," diakses 5 Juli 2025, <https://islamiceducation.org.au/teacher-training/>

sekadar persoalan teknis pengambilan keputusan agama, melainkan sebuah proses dinamis yang memerlukan kesabaran, kecermatan, dan fleksibilitas. ANIC sebagai lembaga yang mewakili umat Islam di Australia berperan penting dalam menciptakan harmoni dan kesatuan di tengah keberagaman internal, sekaligus menjembatani hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dan masyarakat luas. Pendekatan yang mengedepankan inklusivitas, dialog, dan integrasi ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi strategi utama agar otoritas keagamaan tetap relevan dan dipercaya di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

3. Upaya Harmonisasi dan Masa Depan Penetapan Kalender Islam

Upaya harmonisasi penetapan kalender Islam menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam konteks globalisasi dan mobilitas umat Muslim yang semakin tinggi, terlebih di negara-negara minoritas seperti Australia yang dihuni oleh komunitas Muslim dari latar belakang mazhab dan tradisi keagamaan beragam. Harmonisasi ini berupaya menjawab problematika klasik perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah yang berdampak pada ketidaksepahaman dalam pelaksanaan ibadah-ibadah utama seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan ini tidak hanya berasal dari variasi metode hisab dan rukyat, tetapi juga dari interpretasi yang berbeda terhadap kriteria visibilitas hilal serta dinamika sosial-keagamaan masing-masing komunitas.

Australian National Imams Council (ANIC) menyadari bahwa harmonisasi tersebut harus mengakomodasi realitas pluralitas serta tuntutan ilmiah dan syariah yang kuat, sehingga pendekatan yang diambil adalah integratif dan inklusif, menggabungkan hisab modern berbasis astronomi mutakhir dengan validasi rukyat sebagai bentuk kehati-hatian dan penguatan legitimasi syariah dalam keputusan yang diambil.¹⁷⁴

Pendekatan integratif yang diterapkan ANIC tidak sekadar menjadikan metode hisab sebagai satu-satunya landasan, melainkan mengadopsi standar ilmiah yang telah mendapatkan konsensus global, seperti kriteria imkan al-ru'yah yang direkomendasikan dalam *Istanbul Hijri Calendar Union Congress* pada 2016.¹⁷⁵ Kriteria ini mengharuskan hilal lahir (konjungsi bulan dan matahari) sebelum matahari terbenam dan memiliki posisi geometris tertentu (tinggi dan elongasi) agar dapat dilihat secara wajar dengan alat bantu atau mata telanjang. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk membangun titik temu antara dalil tekstual syariah, praktik rukyat tradisional, dan pengetahuan astronomi kontemporer yang telah berkembang

¹⁷⁴Drs. Sofwan Jannah, "Penentuan Awal Ramadhan ditinjau dari Segi Hisab dan Rukyat," *Kalender Hijriah Global Sebagai Pemersatu Umat*, Universitas Islam Indonesia (7 Mei 2018), diakses 5 Juli 2025, <https://www.uii.ac.id/kalender-hijriah-global-sebagai-pemersatu-umat/>

¹⁷⁵Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, diakses 7 Juli 2025, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>

pesat. Dengan demikian, ANIC berupaya mengatasi polarisasi antara pendukung hisab ketat dan pendukung rukyat murni, sekaligus menjaga prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu kemudahan (taysīr) dan kejelasan waktu ibadah.¹⁷⁶

Tidak kalah penting, ANIC juga aktif membangun jaringan kerja sama dengan organisasi dan lembaga fatwa internasional seperti *Fiqh Council of North America* (FCNA),¹⁷⁷ *European Council for Fatwa and Research* (ECFR), serta Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS). Sinergi ini berperan untuk menyamakan pandangan dan kriteria penetapan awal bulan secara lintas negara, mengingatkan umat Muslim yang tinggal di negara minoritas cenderung mengikuti otoritas yang kredibel dari komunitas global. Selain itu, partisipasi dalam pertemuan internasional seperti *International Hijri Calendar Union Congress* memberikan ANIC akses pada perkembangan ilmu falak terbaru dan rekomendasi global yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal. Pendekatan lintas institusi ini menunjukkan kesadaran ANIC akan pentingnya integrasi global sekaligus menjaga karakteristik komunitas Muslim Australia yang unik.¹⁷⁸

¹⁷⁶*Muslim scholars meet in Istanbul to agree on mutual Islamic calendar*, *Daily Sabah*, 28 Mei 2016, diakses 7 Juli 2025, <https://www.dailysabah.com/religion/2016/05/28/muslim-scholars-meet-in-istanbul-to-agree-on-mutual-islamic-calendar>.

¹⁷⁷*FCNA Hijri Calendar*, *Global Islamic Calendar*, 15 Februari 2023, diakses 7 Juli 2025, <https://www.globalislamiccalendar.com/2023/02/fcna-hijri-calendar.html>

¹⁷⁸*Muslim scholars meet in Istanbul to agree on mutual Islamic calendar*, *Daily Sabah*, 28 Mei 2016, diakses 7 Juli 2025,

Salah satu bentuk nyata dari upaya harmonisasi ini adalah penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan program edukasi kepada masyarakat Muslim. Program edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman umat tentang dasar ilmiah hisab dan validasi rukyat, serta menjelaskan mengapa keputusan kolektif yang diambil oleh ANIC penting untuk diikuti demi menjaga kesatuan umat. Materi edukasi juga menekankan aspek ijtihad jama'i dan pentingnya menerima perbedaan sebagai bagian dari keragaman Islam. Edukasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan pelatihan teknik observasi hilal bagi sukarelawan yang tertarik, yang kemudian turut berkontribusi dalam pelaporan rukyat secara sistematis dan terverifikasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini tidak hanya menguatkan legitimasi keputusan ANIC, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara komunitas Muslim Australia yang heterogen.¹⁷⁹

Perkembangan teknologi astronomi dan digitalisasi data falak menjadi peluang besar bagi ANIC dan lembaga Islam lain untuk semakin menyempurnakan sistem penetapan kalender Islam. Teknologi seperti perangkat lunak simulasi posisi bulan dan matahari, aplikasi observasi hilal berbasis GPS, serta basis

<https://www.dailysabah.com/religion/2016/05/28/muslim-scholars-meet-in-istanbul-to-agree-on-mutual-islamic-calendar>

¹⁷⁹Australian National Imams Council (ANIC), "ANIC Australia Fasilitasi Silaturahmi dengan Gubernur NSW," *Suara Muhammadiyah*, 21 April 2022, diakses 7 Juli 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/04/21/anic-australia-fasilitasi-silaturahmi-dengan-gubernur-nsw/>

data astronomi global memungkinkan hisab yang lebih akurat dan validasi rukyat yang lebih terstandarisasi. ANIC memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan akurasi perhitungan serta transparansi proses penetapan bulan. Melalui website resmi dan platform digital, data hisab dan laporan rukyat dipublikasikan secara terbuka, memberikan ruang bagi umat untuk mengikuti dan memahami proses pengambilan keputusan secara real time. Inovasi ini membuka kemungkinan transformasi sistem kalender Islam menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan berbasis ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai syariah.¹⁸⁰

Namun demikian, harmonisasi penetapan kalender Islam tidak dapat dilepaskan dari sejumlah tantangan yang kompleks. Perbedaan interpretasi kriteria visibilitas hilal antara ulama tradisional dan pakar falak modern masih menjadi hambatan utama. Sebagian pihak mempertahankan rukyat sebagai metode utama dengan standar ketat, sementara yang lain mengutamakan hisab sebagai solusi praktis dan ilmiah.¹⁸¹ Selain itu, resistensi dari komunitas yang sudah terbiasa dengan tradisi lokal dan kesulitan komunikasi antar kelompok dengan latar belakang mazhab yang berbeda turut memperumit upaya harmonisasi. Tantangan lain adalah aspek politik dan identitas yang terkadang

¹⁸⁰ Australian National Imams Council (ANIC), *Services and Programs*, diakses 7 Juli 2025, <https://anic.org.au/services/>

¹⁸¹ Mohammad Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla* (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984), diakses melalui Open Library, https://openlibrary.org/books/OL2175401M/A_modern_guide_to_astronomical_calculations_of_islamic_calendar_times_qibla

mempengaruhi sikap terhadap otoritas keagamaan tertentu. Untuk itu, dialog berkelanjutan, penelitian ilmiah, dan pendekatan inklusif yang mengedepankan prinsip syura dan ijtihad jama'i menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meraih konsensus yang adaptif terhadap perkembangan zaman.¹⁸²

Melihat masa depan penetapan kalender Islam, ada potensi besar untuk menuju sistem yang lebih terstandarisasi dan diakui secara luas, tanpa menghilangkan keberagaman mazhab dan tradisi. Model harmonisasi yang diterapkan oleh ANIC di Australia dapat dijadikan contoh bagi komunitas Muslim di berbagai negara, khususnya di lingkungan minoritas yang menghadapi tantangan serupa. Keseimbangan antara pendekatan ilmiah, prinsip syariah, dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi bagi sistem kalender Islam yang dinamis dan relevan dengan konteks modern. Dengan dukungan teknologi, pendidikan, dan kerja sama global yang terus berkembang, penetapan awal bulan Hijriyah dapat menjadi instrumen yang memperkuat persatuan umat sekaligus menjaga otoritas keagamaan yang kredibel dan responsif.

¹⁸² Australian National Imams Council (ANIC), *Services and Programs*, diakses 7 Juli 2025, <https://anic.org.au/services/>

BAB IV

ANALISIS FATWA ANIC TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN

A. Analisis Historis dan Institusional ANIC

Pembentukan *Australian National Imams Council* (ANIC) mencerminkan kebutuhan mendesak komunitas Muslim di Australia terhadap sebuah otoritas keagamaan nasional yang mampu merepresentasikan serta mengintegrasikan keragaman mazhab, latar etnis, dan budaya dalam satu wadah institusional. Kelahiran ANIC dapat dipahami sebagai respons terhadap realitas sosial umat Islam minoritas di Australia yang mengalami fragmentasi internal, disebabkan oleh perbedaan asal-usul migrasi, tradisi keislaman, serta corak interpretasi terhadap syariat Islam yang dibawa dari negara asal masing-masing. Dalam konteks multikultural tersebut, ANIC memposisikan dirinya sebagai otoritas keagamaan yang menjalankan fungsi koordinatif dalam penerbitan fatwa dan pengambilan keputusan kolektif (*collective ijtihad*) untuk menjawab problematika fikih kontemporer yang dihadapi komunitas Muslim di Australia.¹⁸³

Secara kelembagaan, *Australian National Imams Council* (ANIC) menerapkan sistem pengambilan keputusan yang

¹⁸³Shaheen Amid Whyte, "Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council," *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2022): 551–575, diakses 7 Juli 2025, melalui Charles Sturt University Research Output, <https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/institutionalising-islamic-religious-authority-in-australia-the-c>

mengedepankan prinsip *syūra* (musyawarah) dan konsensus antar ulama dari berbagai mazhab serta latar belakang etnis. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan semangat kolektivitas dalam pemikiran Islam klasik, tetapi juga menunjukkan internalisasi pendekatan *fiqh al-aqalliyyāt* (fikih minoritas) sebagai kerangka normatif utama. Pendekatan ini membedakan ANIC dari otoritas keagamaan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, karena secara metodologis menekankan pentingnya fleksibilitas dan kontekstualisasi hukum Islam agar selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang khas di Australia sebagai negara dengan komunitas Muslim minoritas.¹⁸⁴

Dalam kerangka *fiqh al-aqalliyyāt*, hukum Islam tidak diterapkan secara literalistik, melainkan disesuaikan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan hidup beragama dalam konteks masyarakat pluralistik. Dengan demikian, ANIC secara strategis mengadopsi pendekatan yang pragmatis namun tetap berlandaskan pada otoritas normatif keislaman, guna memastikan keberlangsungan praktik keagamaan umat Islam dalam sistem sekuler dan multikultural Australia.¹⁸⁵

¹⁸⁴Shaheen Amid Whyte, "Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council,

¹⁸⁵Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam* (New York: Oxford University Press, 2004), diakses via Internet Archive,

<https://archive.org/details/WesternMuslimsAndTheFutureOfIslam>

Kajian mendalam terhadap penerapan *fiqh al-aqalliyāt* dalam kerangka kelembagaan ANIC menunjukkan bahwa prinsip-prinsip usul fikih seperti *maṣlaḥah* (kemaslahatan), *darūrah* (kondisi darurat), dan *‘urf* (kebiasaan lokal) memainkan peran sentral dalam formulasi fatwa, khususnya terkait penetapan awal bulan Komariah. Prinsip-prinsip ini memungkinkan fleksibilitas hukum dalam merespons kompleksitas sosial dan geografis yang dihadapi komunitas Muslim di Australia, yang sangat berbeda dari konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.¹⁸⁶

Analisis historis terhadap perkembangan *Australian National Imams Council* (ANIC) mengindikasikan bahwa institusi ini tumbuh dalam konteks dinamika politik migrasi dan proses integrasi sosial yang kompleks. Dalam lingkungan masyarakat multikultural seperti Australia, komunitas Muslim menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas keagamaannya sambil secara aktif menjalani kehidupan sebagai warga negara yang setia dan terlibat secara sipil. Dalam konteks tersebut, ANIC tidak hanya menjalankan peran sebagai otoritas fatwa, melainkan juga bertindak sebagai aktor sosial yang berfungsi menjembatani pluralitas praktik keislaman dengan

¹⁸⁶Shaheen Amid Whyte, *Whither Minority Jurisprudence?: The Case of “Fiqh al-Aqalliyāt” in Australia* (2024), diakses melalui Informit, <https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/informit.T2024092500000491941669233>.

aspirasi kolektif untuk menjaga kesatuan dan kohesi internal umat.¹⁸⁷

Pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* yang diadopsi oleh ANIC menjadi instrumen yuridis yang memungkinkan terjadinya fleksibilitas normatif dalam menghadapi kondisi sosial yang terus berubah. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum Islam agar tetap aplikatif tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya. Dalam konteks komunitas Muslim minoritas di Australia, *fiqh al-aqalliyāt* berfungsi sebagai perangkat konseptual untuk menjawab kebutuhan akomodasi hukum dalam kerangka negara sekuler dan masyarakat pluralistik.¹⁸⁸

Meskipun pendekatan *fiqh al-aqalliyāt* yang diadopsi oleh ANIC menawarkan fleksibilitas normatif dalam konteks masyarakat minoritas, pendekatan menunjukkan bahwa implementasinya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ketegangan masih kerap muncul antara pendekatan adaptif ANIC yang bersandar pada reinterpretasi hukum Islam dalam kerangka lokal Australia dan kelompok-kelompok Muslim tertentu yang lebih memilih mempertahankan interpretasi mazhab tradisional

¹⁸⁷Shaheen Amid Whyte, “Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2022): 551–575,

¹⁸⁸Taha Jabir al-Alwani, *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*, 2nd ed. (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2003), 11–17, https://iiit.org/wpcontent/uploads/2018/09/towards_a_fiqh_for_minorities_complete.pdf;

dari negara asal mereka. Perbedaan ini sering kali mencuat dalam isu-isu sensitif seperti penetapan awal bulan Komariah, di mana sebagian kelompok menolak metode *hisab* atau integrasi teknologi astronomi modern, dan lebih mengutamakan metode *rukyat* tradisional sebagaimana dipraktikkan di tanah air mereka.¹⁸⁹

Ketegangan tersebut mencerminkan kompleksitas internal komunitas Muslim Australia yang majemuk secara etnis, mazhab, dan orientasi keagamaan. Situasi ini menantang ANIC untuk mempertahankan legitimasi keagamaannya sebagai otoritas kolektif, sambil tetap mengelola keragaman pandangan dalam kerangka kelembagaan yang inklusif dan representatif. Dalam konteks ini, dinamika antara konservatisme tradisional dan ijtihad kontekstual menjadi ujian serius bagi kapasitas institusional ANIC dalam menjaga kohesi sosial-keagamaan di tengah komunitas Muslim yang tersebar dan beragam.¹⁹⁰

Dengan demikian, secara kelembagaan, *Australian National Imams Council* (ANIC) dapat dipandang sebagai artikulasi konkret dari penerapan *fiqh al-aqalliyāt* dalam konteks komunitas Muslim diaspora. ANIC tidak hanya mengadopsi pendekatan hukum Islam yang kontekstual terhadap realitas sosial dan politik Australia, tetapi juga membangun model

¹⁸⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (New York: Routledge, 2006), accessed July 7, 2025, <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203015247/islamic-thought-abdullah-saeed>.

¹⁹⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*

institusional yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*shūrā*), keterwakilan lintas mazhab, serta integrasi ilmu pengetahuan kontemporer dalam pengambilan keputusan keagamaan.

Upaya ini menjadikan ANIC sebagai entitas yang berfungsi tidak sekadar sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai ruang dialektika teologis dan eksperimentasi sosial dalam merumuskan fikih yang relevan bagi kondisi minoritas Muslim. Sebagai ‘laboratorium sosial-teologis’, ANIC merepresentasikan paradigma baru dalam pengembangan hukum Islam di masyarakat non-Muslim, yakni dengan menyinergikan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan akan akomodasi hukum yang responsif dan inklusif terhadap keragaman serta dinamika lokal.

B. Analisis Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh ANIC

Penetapan awal bulan Hijriah khususnya untuk bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan aspek fundamental dalam praksis keagamaan umat Islam secara global, termasuk bagi komunitas Muslim minoritas di Australia. Dalam konteks ini, *Australian National Imams Council* (ANIC) memainkan peran sentral sebagai otoritas keagamaan nasional yang merumuskan kebijakan kalender Islam dengan pendekatan metodologis yang menggabungkan warisan

tradisional Islam dengan instrumen ilmu astronomi kontemporer.¹⁹¹

ANIC mengadopsi pendekatan integratif yang mengkombinasikan metode *rukyat* (observasi hilal) dan *hisab* (perhitungan astronomis) dalam menetapkan awal bulan kamariah. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan semangat rekonsiliasi antara otoritas tekstual dan rasionalitas ilmiah, tetapi juga menjadi representasi dari penerapan *fiqh al-aqalliyāt* dalam konteks lokal Australia. Sebagai dasar empiris dari keputusannya, ANIC secara aktif merujuk pada data astronomi dari lembaga internasional seperti *International Crescent Observation Project* (ICOP)¹⁹² dan platform ilmiah seperti *TimeandDate.com*,¹⁹³ guna memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi ilmiah dan konsistensi global.

Secara historis, penetapan awal bulan Hijriah dalam tradisi Islam dilakukan melalui dua pendekatan utama: metode *hisab* dan metode *rukyat*. Metode *hisab* merujuk pada pendekatan kalkulatif berbasis ilmu falak yang menghitung posisi geometris bulan dan matahari berdasarkan parameter astronomis tertentu, sedangkan

¹⁹¹Mehmet Ozalp, "The Practice of Australian Muslims on Moonsighting: Between Traditionalism and Contextualism," *Laporan Pusat Studi Islam dan Peradaban (ISRA)*, Juli 2023, hlm. 5–14, <https://www.isra.org.au/wp-content/uploads/2023/07/Moon-Sighting-Report-v6.pdf>.

¹⁹²International Crescent Observation Project (ICOP), *Monthly Reports*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.icoproject.org/reports.html>.

¹⁹³Time and Date AS, "Moon Phases and Moon Visibility," *TimeandDate.com*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/light.html>.

rukyat mengandalkan pengamatan empirik terhadap kemunculan hilal secara langsung pada ufuk barat saat matahari terbenam.¹⁹⁴

Dalam konteks komunitas Muslim minoritas di Australia, *Australian National Imams Council* (ANIC) menerapkan pendekatan sintesis antara hisab dan *rukyat* dalam penetapan awal bulan kamariah, dengan menjadikan hisab sebagai dasar utama yang bersifat determinatif, sementara *rukyat* berfungsi sebagai pendukung konfirmasi visual. Pendekatan hibrid ini dilandasi oleh pertimbangan epistemologis dan praktis yang mengakui keunggulan presisi kalkulatif hisab, sekaligus tetap menghargai nilai tradisional *rukyat* yang memiliki pijakan kuat dalam hadis-hadis Nabi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen ANIC terhadap integrasi antara rasionalitas ilmiah dan warisan tekstual Islam dalam konteks kehidupan minoritas Muslim di negara sekuler seperti Australia.¹⁹⁵

Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, ANIC menunjukkan komitmennya terhadap prinsip *fiqh al-aqalliyāt* yang mengedepankan kemaslahatan dan adaptasi hukum dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda dari negara-negara mayoritas Muslim. Model ini juga mencerminkan usaha untuk menjembatani perbedaan pandangan internal umat Islam, serta

¹⁹⁴Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak: Teori dan Praktik* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm. 55–60.

¹⁹⁵Mehmet Ozalp, “The Practice of Australian Muslims on Moonsighting: Between Traditionalism and Contextualism,” *Laporan ISRA (Islamic Sciences and Research Academy)*, Juli 2023,

membangun legitimasi keputusan keagamaan berbasis pada integrasi antara otoritas tekstual dan rasionalitas ilmiah.¹⁹⁶

Dalam berbagai pernyataan resmi dan fatwa yang dikeluarkan oleh *Australian National Imams Council* (ANIC), metode *hisab* diposisikan sebagai pendekatan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah. Hal ini disebabkan oleh keunggulan *hisab* yang bersifat prediktif, objektif, dan konsisten secara ilmiah, sehingga dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sosiologis Australia. Letak geografis Australia yang luas, tantangan meteorologis seperti cuaca yang sering tidak mendukung visibilitas hilal, serta terbatasnya populasi Muslim di lokasi strategis untuk pengamatan hilal menjadikan metode *rukyat* visual seringkali tidak praktis untuk dijadikan satu-satunya dasar penetapan awal bulan.¹⁹⁷

Meskipun demikian, ANIC tetap mengakomodasi metode *rukyat* sebagai elemen pelengkap dalam kerangka keputusan keagamaan mereka. Rukyat tidak sepenuhnya diabaikan, tetapi diberi tempat sebagai bagian dari tradisi syariah yang tetap

¹⁹⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah: Hayāt al-Muslimīn Wasat al-Mujtama‘āt al-Ukhrā*, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Muhammad Haniff Hassan (versi PDF via Internet Archive, teks asli berbahasa Arab dan tersedia terjemahan tidak resmi), diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/download/kumpulanbukuislami/yusuf%20al%20qaradhawy%20%20Fiqh%20Aqalliyat%20%28minoriti%29.pdf>.

¹⁹⁷Australian National Imams Council (ANIC), *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum*, Oktober 2024, <https://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2024/10/Determination-of-the-beginning-and-end-of-the-Month-of-Ramadan-forum.pdf>.

dihormati. Sikap ini tercermin dari pengakuan ANIC terhadap pluralitas pandangan di antara para imam dan ulama, khususnya terkait validitas dan otoritas metode *rukyat* dalam kondisi tertentu. Pendekatan kompromistis ini mencerminkan etos *fiqh al-aqalliyāt* yang mengedepankan harmoni internal umat serta fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika lokal.¹⁹⁸

Pendekatan metodologis yang diadopsi oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) dalam penetapan awal bulan Hijriah mencerminkan komitmen institusi tersebut terhadap pentingnya menjaga integrasi sosial dan kohesi internal komunitas Muslim minoritas di Australia. Mengingat heterogenitas latar belakang etnis, mazhab, dan praktik keagamaan dalam komunitas Muslim Australia, ANIC secara strategis menempatkan *hisab* sebagai metode utama. Hal ini dipilih karena sifat *hisab* yang berbasis ilmu falak modern memiliki tingkat prediktabilitas dan akurasi tinggi, serta dianggap mampu menjawab tantangan geografis dan teknis di Australia secara lebih universal dan objektif.¹⁹⁹

Namun demikian, ANIC tidak mengabaikan nilai spiritual dan kultural yang terkandung dalam praktik *rukyat*. Dengan tetap membuka ruang untuk observasi hilal secara visual, ANIC

¹⁹⁸Australian National Imams Council (ANIC), *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum*, Oktober 2024, hlm. 2–5, diakses 7 Juli 2025, <https://www.anic.org.au/wpcontent/uploads/2024/10/Determination-of-the-beginning-and-end-of-the-Month-of-Ramadan-forum.pdf>.

¹⁹⁹Australian National Imams Council (ANIC), *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum*,

menunjukkan penghargaan terhadap tradisi keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam dari berbagai latar belakang. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip *tasāmuh* (toleransi) dalam *fiqh al-ikhtilāf* (fikih perbedaan), tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menghindari konflik internal dan fragmentasi komunitas akibat perbedaan metode penetapan awal bulan.²⁰⁰ Dengan demikian, strategi integratif ANIC menegaskan pentingnya harmonisasi antara otoritas ilmiah dan kearifan tradisi dalam konstelasi komunitas Muslim diaspora.

Salah satu tantangan utama dalam penentuan awal bulan Hijriyah adalah memastikan visibilitas hilal secara objektif berdasarkan standar astronomis yang ketat. *Australian National Imams Council* (ANIC) mengadopsi kriteria visibilitas hilal yang mensyaratkan kemunculan bulan baru (*new moon*) sebelum terbenamnya matahari dengan durasi minimum tertentu untuk validitas observasi. Pendekatan ini tidak hanya bergantung pada laporan subjektif atau pengalaman observasi lokal, melainkan didasarkan pada parameter teknis yang dapat diukur secara ilmiah, antara lain elongasi bulan yakni sudut antara posisi bulan dan matahari ketinggian hilal di atas horizon, serta usia bulan sejak saat konjungsi astronomis terjadi.²⁰¹ Standar ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan awal

²⁰⁰ Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh of Muslim Minorities: Priority of Integration over Isolation*. Islamic Inc. Publishing.

²⁰¹ Australian National Imams Council (ANIC), *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum*

bulan di konteks komunitas Muslim minoritas seperti di Australia.

Untuk menjamin akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penetapan awal bulan Hijriyah, *Australian National Imams Council* (ANIC) mengandalkan sumber data internasional dan teknologi terkini. Salah satu sumber utama adalah *International Crescent Observation Project* (ICOP), sebuah inisiatif global yang mengoordinasikan pengumpulan data observasi hilal melalui kolaborasi antara ilmuwan dan astronom Muslim dari berbagai negara. ICOP menyediakan basis data yang komprehensif dan terstandarisasi mengenai visibilitas hilal secara global, yang sangat penting untuk konteks komunitas Muslim diaspora seperti Australia.²⁰² Selain itu, ANIC juga menggunakan platform digital seperti *TimeandDate.com* untuk memperoleh informasi terkini mengenai waktu terbenam matahari serta posisi bulan di berbagai lokasi di Australia.²⁰³ Penggunaan kedua sumber ini memastikan bahwa penetapan awal bulan dilakukan berdasarkan data astronomi yang valid, objektif, dan kontekstual sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang bersangkutan.

Pemanfaatan *International Crescent Observation Project* (ICOP) sebagai sumber utama data visibilitas hilal menegaskan

²⁰²International Crescent Observation Project (ICOP), *ICOP Moon Sighting Database*, diakses 7 Juli 2025, <http://www.icoproject.org/index.html>.

²⁰³Time and Date AS, "Moonrise, Moonset, and Moon Phases – Australia," *TimeandDate.com*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.timeanddate.com/moon/australia>.

bahwa *Australian National Imams Council* (ANIC) tidak beroperasi secara terisolasi,²⁰⁴ melainkan mengintegrasikan jaringan kolaborasi pengamatan global guna memperkuat legitimasi keputusan penetapan awal bulan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen ANIC terhadap standar ilmiah yang telah melalui verifikasi dan diakui secara luas oleh komunitas astronom Muslim internasional.²⁰⁵ Di sisi lain, penggunaan platform digital seperti TimeandDate.com mengindikasikan bahwa ANIC mengadopsi teknologi modern yang mudah diakses dan terpercaya sebagai alat bantu teknis dalam menentukan waktu ibadah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Hijriyah di konteks minoritas Muslim Australia.²⁰⁶

Secara konseptual, kriteria visibilitas hilal yang mensyaratkan kemunculan bulan baru sebelum terbenamnya matahari dengan durasi minimum tertentu merupakan suatu formulasi yang kritis dan pragmatis. Kriteria ini mempertimbangkan aspek ketinggian hilal dan jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari yang harus memenuhi batas minimal agar pengamatan visual dapat dilakukan secara valid dan akurat. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi

²⁰⁴International Crescent Observation Project (ICOP), *ICOP Moon Sighting Reports and Visibility Maps*,

²⁰⁵ Time and Date AS, "Moon Phases, Moonrise, and Moonset in Australia,"

²⁰⁶ Nasir, Mohamad Abdun. (2021). "Digital Tools in Islamic Astronomy: Applications of Online Astronomical Data for Crescent Sighting." *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(1), 52–65. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1875300>

kesalahan yang dapat muncul dari laporan pengamatan yang keliru atau persepsi visual yang bias, sehingga penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan tingkat kepastian yang tinggi.²⁰⁷ Penerapan kriteria tersebut sangat penting demi memastikan keseragaman pelaksanaan ibadah-ibadah yang bergantung pada awal bulan Hijriyah, seperti puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri, sehingga mengurangi potensi keraguan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ritual keagamaan di tengah masyarakat Muslim.

Australian National Imams Council (ANIC) tidak hanya mengandalkan fatwa dan keputusan internal semata, melainkan juga secara proaktif melibatkan para akademisi Muslim dan ahli astronomi dalam proses pengambilan keputusan keagamaan. Para pakar ini berperan krusial dalam melakukan verifikasi data hisab serta pengamatan rukyat, sekaligus menyediakan analisis ilmiah yang mendalam dan berbasis bukti sebagai pijakan utama dalam penyusunan fatwa keagamaan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara otoritas keagamaan dan ilmu pengetahuan modern dalam menghadapi tantangan penetapan awal bulan hijriyah di komunitas Muslim minoritas.²⁰⁸

²⁰⁷Cecep Nurwendaya, “Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat di Sejumlah Wilayah Indonesia,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 27 Mei 2025, diakses 7 Juli 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/hilal-awal-zulhijjah-penuhi-kriteria-ruk yat-di-sejumlah-wilayah-indonesia-cRT9O>.

²⁰⁸Australian National Imams Council (ANIC) dan Australian Fatwa Council, “The Commencement of the Holy Month of Ramadan

Kehadiran ahli falak baik dari internal maupun eksternal ANIC mengindikasikan komitmen lembaga ini dalam mempertahankan integritas dan validitas ilmiah setiap keputusan yang dihasilkan. Para pakar tersebut secara rutin mengadakan kajian bersama, diskusi akademis, serta konsultasi multidisipliner guna memastikan bahwa kriteria penetapan awal bulan selaras dengan data astronomi terkini dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi ANIC sebagai institusi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dalam kerangka hukum Islam.²⁰⁹

Keterlibatan aktif para ahli menunjukkan komitmen kuat ANIC dalam menjaga integritas baik dari sisi ilmiah maupun keagamaan. Dalam konteks umat Muslim minoritas yang hidup di lingkungan sosial dan budaya yang berbeda jauh dari mayoritas Muslim, sinergi antara pendekatan keilmuan dan otoritas agama menjadi kebutuhan yang strategis dan esensial. Pendekatan ini memungkinkan keputusan yang dihasilkan ANIC untuk mendapatkan legitimasi tidak hanya di kalangan komunitas Muslim Australia, tetapi juga diterima oleh otoritas pemerintah setempat. Fenomena ini mencerminkan adaptasi lembaga keagamaan terhadap dinamika globalisasi dan proses

1446H – 2025,” diakses 7 Juli 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>.

²⁰⁹Australian National Imams Council (ANIC) dan Australian Fatwa Council, “The Commencement of the Holy Month of Ramadan 1446H – 2025.

rasionalisasi agama, yang menuntut keterbukaan terhadap metode ilmiah tanpa mengorbankan nilai-nilai normatif syariah.²¹⁰

Melalui kerja sama lintas disiplin tersebut, ANIC memposisikan diri sebagai institusi yang efektif dalam mengintegrasikan tradisi keagamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan kontemporer, khususnya dalam ranah astronomi Islam. Pendekatan ini mencerminkan model kepemimpinan keagamaan yang adaptif dan inklusif, sekaligus menitikberatkan pada prinsip maslahat publik, terutama dalam konteks komunitas Muslim minoritas yang menghadapi tantangan sosial dan budaya unik.

C. Analisis Konseptual: Integrasi Fikih dan Astronomi

Penentuan awal bulan Hijriyah bukan sekadar persoalan astronomis yang berfokus pada visibilitas hilal, melainkan juga merupakan masalah epistemologis dan metodologis yang kompleks dalam tradisi Islam. Isu ini melibatkan interaksi dialektis antara teks suci dan konteks sosial, wahyu dan rasio, serta antara konservatisme (taqlid) dan pembaruan (tajdid) dalam proses ijtihad keagamaan.²¹¹ Dalam konteks komunitas Muslim minoritas seperti di Australia, kompleksitas tersebut semakin bertambah karena beberapa tantangan utama, yakni: ketiadaan

²¹⁰Australian National Imams Council (ANIC), *Eid al-Fitr Statement for the Year 1446AH – 2025*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.anic.org.au/eid-al-fitr-statements-for-the-year-1446ah-2025/>.

²¹¹Kamali, M. H., *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed., (Cambridge: Islamic Texts Society, 2020), hlm. 85-92.

otoritas keagamaan tunggal yang diakui secara luas; keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk melakukan pengamatan hilal secara lokal; ketergantungan pada data astronomi dari lembaga internasional; serta kebutuhan mendesak akan kepastian waktu pelaksanaan ibadah dalam masyarakat sekuler yang beragam.²¹²

Dalam konteks tantangan penetapan awal bulan Hijriyah di Australia, *Australian National Imams Council* (ANIC) berfungsi sebagai aktor kelembagaan sentral yang berperan tidak hanya sebagai otoritas fatwa, tetapi juga sebagai ruang dialog epistemologis antara ilmu pengetahuan dan syariah. ANIC menjalankan peran strategis dalam menyatukan pendekatan tekstual klasik dan pendekatan kontekstual kontemporer dalam praktik keagamaan Muslim minoritas. Pendekatan ini tercermin dalam upaya integratif mereka untuk merumuskan metode penetapan awal bulan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang dikombinasikan dengan pemanfaatan ilmu astronomi mutakhir.²¹³

Secara metodologis, ANIC mengadopsi data visibilitas hilal berbasis model ilmiah yang telah teruji, seperti model Yallop (UK Nautical Almanac), kriteria Odeh (ICOP). Model-model ini tidak hanya memberikan kepastian astronomis yang tinggi, tetapi

²¹²Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*

²¹³Australian National Imams Council (ANIC), *Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum*, Oktober 2024, hlm. 2–3, diakses 7 Juli 2025, <https://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2024/10/Determination-of-the-beginning-and-end-of-the-Month-of-Ramadan-forum.pdf>.

juga menawarkan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan kolektif dalam komunitas multietnik Muslim di Australia. Dengan strategi ini, ANIC menegaskan posisinya sebagai lembaga keagamaan yang mampu mengartikulasikan nilai-nilai tradisi dalam kerangka ilmiah modern, tanpa mengabaikan sensitivitas teologis masyarakat Muslim yang beragam secara mazhab dan budaya.

Inisiatif yang dilakukan oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) dalam penetapan awal bulan Hijriyah mencerminkan praktik *ijtihād jama'ī*, yakni bentuk ijtihad kolektif yang khas berkembang dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di negara-negara Barat. Pendekatan ini tidak sekadar berbasis pada otoritas tunggal, tetapi melibatkan kolaborasi antara para imam, ahli astronomi, dan perwakilan komunitas Muslim dari berbagai latar belakang. Model ini menekankan pentingnya musyawarah lintas disiplin dan konsensus kolektif sebagai fondasi pengambilan keputusan keagamaan yang relevan dengan realitas sosial.²¹⁴

Melalui pendekatan ini, ANIC tidak hanya menegaskan legalitas syar'ī semata, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial seperti kemaslahatan umat, stabilitas sosial internal komunitas Muslim, serta akseptabilitas publik lintas etnis dan mazhab. Hal ini sejalan dengan gagasan *fiqh al-aqalliyyāt al-*

²¹⁴Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah: Hayāt al-Muslimīn Wasat al-Mujtama'āt al-Ukhrá* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 73–77.

Muslimah (fikih minoritas Muslim), yang menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dan konteks lokal dalam menetapkan hukum Islam di wilayah non-Muslim. ANIC dengan demikian menghadirkan model kepemimpinan keagamaan yang responsif dan dialogis, yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan keterbukaan terhadap pendekatan ilmiah kontemporer.²¹⁵

1. Basis Dalil Naqli: Tekstualitas dan Konstruksi Makna

Penetapan awal bulan Hijriyah dalam tradisi Islam secara normatif didasarkan pada dua sumber utama: al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Ayat al-Qur'an dalam *Surah al-Baqarah* [2]:189 menegaskan fungsi hilal sebagai penanda waktu ibadah dan aktivitas manusia: "*Yas'alūnaka 'anil-ahillah, qul hiya mawāqītu linnāsi wal-hajj*", yang menunjukkan dimensi kosmik dan fungsional dari fenomena hilal sebagai kalender ibadah.

Lebih lanjut, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim memberikan dasar operasional dalam penentuan awal bulan: "*Šūmū li-ru'yatihi wa aḥirū li-ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaykum fa akmilū 'iddata sha'bān thalāthīn*", yang berarti "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang, maka

²¹⁵Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqallīyyāt al-Muslimah: Hayāt al-Muslimīn Wasat al-Mujtama'āt al-Ukhrā'*, diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Haniff Hassan (versi digital tidak resmi), diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/download/kumpulan-bukuislami/yusuf%20al%20qaradhawy%20->

sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari".²¹⁶ Hadis ini menjadi dalil utama dalam penggunaan rukyat (pengamatan hilal) sebagai metode empirik dalam penentuan kalender Hijriyah.

Dalam kerangka fikih, dua dalil ini menjadi titik tolak perbedaan pendekatan antara metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung), yang kemudian melahirkan ragam pandangan mazhab dan metode penetapan kalender Islam di berbagai negara. Perdebatan ini juga memiliki dimensi epistemologis yang menyentuh hubungan antara wahyu dan akal, serta antara ilmu tradisional dan sains modern dalam konteks penetapan waktu ibadah.

Dalil-dalil tekstual seperti hadis “*Šūmū li-ru'yatihi wa aḡfirū li-ru'yatihi*” seringkali dijadikan landasan normatif oleh kelompok yang mengutamakan pendekatan literal dalam menetapkan awal bulan Hijriyah.²¹⁷ Dalam pandangan mazhab *Ẓāhiriyyah* atau pendekatan tekstualis lainnya, frasa tersebut dipahami sebagai bentuk perintah yang mengikat secara eksklusif, sehingga metode rukyat bil-fi'l (pengamatan langsung

²¹⁶Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḡīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, ed. Maḥmūd Muḥammad Shākir (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1993), hlm. 247–248.

²¹⁷Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḡīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣawm, ed. Maḥmūd Muḥammad Shākir (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1993), hlm. 247–248, diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/details/SahihAlBukhariKitabUsSawm>.

terhadap hilal) dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah dalam penetapan awal bulan.²¹⁸

Namun demikian, pendekatan *uṣūl fiqh* yang lebih kontekstual dan rasional menempatkan hadis tersebut dalam kerangka *ta'līlīyah*, yaitu dengan melihat rukyat bukan sebagai perintah ibadah yang bersifat *ta'abbudī* (ritual yang tak boleh diganti), melainkan sebagai sarana empiris pada masa Nabi Muhammad saw. untuk menentukan pergantian bulan berdasarkan kemampuan teknologis masyarakat saat itu.²¹⁹ Ulama seperti al-Qarāfī dan al-Shāṭibī berargumen bahwa hukum-hukum syariah memiliki 'illah atau sebab rasional di balik perintah tekstual, sehingga bila teknologi modern seperti *hisab* dan perhitungan astronomis telah mencapai tingkat presisi tinggi, maka penggunaannya sah secara syar'ī.²²⁰

Dalam ranah pengambilan keputusan keagamaan, Dewan Fatwa dari *Australian National Imams Council* (ANIC) secara eksplisit menyatakan pengakuannya terhadap legitimasi metode

²¹⁸Ibn Ḥazm al-Zāhirī, *Al-Muḥallā bi al-Āthār*, jilid 3, ed. 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bundārī (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 181–183, diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/details/al-muhala>.

²¹⁹Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq (Al-Furūq)*, 4 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), diakses 7 Juli 2025, https://openlibrary.org/books/OL52272907M/anwar_al-buruq_fi_anwa_al-furuq.

²²⁰Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2 (Misr: Maṭba'at al-Makṭabah al-Tijāriyyah, 1920), diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu02shibuoft>.

rukyat sebagai pendekatan tradisional dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Namun demikian, mereka juga menegaskan bahwa penggunaan metode hisab yang presisi dan berbasis data astronomis modern tidak bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya dalam hal kepastian dan keteraturan pelaksanaan ibadah.²²¹

Dewan Fatwa ANIC mengartikulasikan pandangan bahwa perintah syar'ī untuk “melihat hilal” (*faṣūmū li-ru'yatihi*) tidak dimaknai secara literal sebagai tindakan ibadah yang bersifat *ta'abbudī*, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan substansial berupa ketepatan dalam menentukan masuknya bulan baru (*tahqīq al-waqt*). Oleh karena itu, jika metode hisab astronomis mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai awal bulan, maka penggunaannya dianggap sah secara syar'ī dalam kerangka ijtihad kontemporer.²²²

Pendekatan ini berakar pada teori *maqāsid al-sharī'ah* yang menekankan prinsip-prinsip seperti *al-yaqīn* (kepastian hukum), *raf' al-ḥaraj* (menghindari kesulitan yang berlebihan), dan *al-taysīr* (kemudahan bagi umat).²²³ Dengan demikian,

²²¹Australian National Imams Council (ANIC) dan Australian Fatwa Council, “The Commencement of the Holy Month of Ramadan 1446H – 2025,” diakses 7 Juli 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>.

²²²Australian National Imams Council (ANIC) dan Australian Fatwa Council, *The Commencement of the Holy Month of Ramadan 1446H – 2025*, diakses 7 Juli 2025, <https://anic.org.au/the-commencement-of-the-holy-month-of-ramadan-1446h-2025/>.

²²³Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London & Washington, D.C.: International

adopsi hisab bukan hanya dianggap rasional dalam konteks ilmiah, tetapi juga selaras dengan semangat syariat Islam yang menekankan kemaslahatan dan fleksibilitas hukum, khususnya dalam situasi geografis dan sosial yang menantang seperti komunitas Muslim minoritas di Australia.

Penting untuk dipahami bahwa penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan bukan merupakan praktik baru dalam sejarah hukum Islam. Sejak periode klasik, sejumlah ulama terkemuka telah membuka ruang bagi penerimaan metode hisab dalam konteks tertentu. Imam Abu Ḥanīfah, misalnya, menyatakan bahwa hisab dapat digunakan oleh kalangan ahli yang terpercaya (*ahl al-‘ilm*), terutama dalam kondisi darurat atau ketika rukyat tidak memungkinkan, meskipun murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybānī cenderung lebih berhati-hati dan memilih untuk tetap berpegang pada rukyat.²²⁴

Sementara itu, Imam al-Shāfi‘ī dalam *al-Umm* memang menunjukkan preferensi terhadap rukyat sebagai metode yang bersifat kolektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat awam, namun ia tidak menafikan kemungkinan pertimbangan terhadap

Institute of Islamic Thought, 2008), 15–25, diakses 7 Juli 2025, https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf

²²⁴ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq (Al-Furūq fī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah)*, jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/details/Al-furuqFiAl-furuq>

metode hisab.²²⁵ Bahkan, salah satu ulama dari mazhab Syāfi‘ī, yaitu Abū al-‘Abbās Ibn Surayj, menyatakan bahwa apabila hisab menghasilkan informasi yang pasti dan dapat diverifikasi, maka dapat dijadikan dasar dalam menetapkan awal bulan.²²⁶

Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka metodologi ushul fiqh klasik, terdapat ruang ijtihad yang cukup luas untuk mempertimbangkan integrasi antara ilmu astronomi dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks yang menuntut kepastian dan rasionalitas hukum.

Pendekatan rasional dalam penetapan awal bulan Hijriyah mengalami revitalisasi melalui pemikiran sejumlah ulama dan pakar kontemporer. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menyatakan bahwa metode rukyat bukanlah satu-satunya cara yang sah menurut syariat. Ia menekankan bahwa hisab yang akurat dapat diterima sebagai sarana untuk memastikan waktu ibadah, khususnya apabila mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindari keraguan di tengah umat. Menurutnya, maqāṣid al-sharī‘ah menuntut kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan ibadah, yang dalam konteks modern dapat dicapai melalui instrumen hisab astronomis.²²⁷

²²⁵ Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, ed. Rif‘at Fawzī ‘Abd al-Muṭṭalib, jilid 2 (Beirut: Dār al-Wafā’, 2001), hlm. 268–270, diakses 7 Juli 2025, <https://archive.org/details/KitabAlUmmJilid2> (archive.org).

²²⁶ Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 276–277.

²²⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata‘amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 132–135,

Wahbah al-Zuhaylī, dalam karya fikih dan tafsirnya, menyatakan bahwa hisab dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memverifikasi hasil rukyat, terutama ketika terdapat kesaksian yang meragukan atau ketika kondisi langit tidak memungkinkan pengamatan langsung.²²⁸ Ia menegaskan bahwa penggunaan hisab tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menetapkan waktu ibadah.

Sementara itu, Mohammad Ilyas, pakar astronomi Islam asal Malaysia, berpendapat bahwa visibilitas hilal harus ditentukan berdasarkan kriteria ilmiah yang dapat diuji dan diukur, bukan semata-mata pada penampakan kasatmata. Melalui pendekatan ilmiah berbasis model prediktif, seperti perhitungan elongasi dan ketinggian bulan, ia mengusulkan sistem penanggalan Hijriyah yang lebih objektif dan terstandar secara global.²²⁹

Dengan demikian, *Australian National Imams Council* (ANIC) telah mengembangkan pendekatan yang melampaui kerangka tekstual-legalistik konvensional menuju suatu

diakses 7 Juli 2025 via Open Library, https://openlibrary.org/books/OL8320019M/Kayfa_Nata_Amalu_Ma_a_Al_Sunnah_Al_Nabawiyah

²²⁸Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 922–923.

²²⁹Mohammad Ilyas, “Visibility of the New Moon: Astronomical Predictability”, *Journal of the British Astronomical Association* 92, no. 6 (Desember 1982): 288–297, diakses 7 Juli 2025, <https://www.jstor.org/stable/pdf/41492829.pdf?refreqid=excelsior%3A41492829>.

paradigma yang lebih *maqāṣidī* dan konseptual dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Melalui integrasi metode hisab visibilitas yang ilmiah dan presisi, serta pemanfaatan argumentasi syar'i yang berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-sharī'ah, ANIC menunjukkan bahwa tradisi Islam mampu berinteraksi secara konstruktif dengan ilmu pengetahuan modern tanpa mengorbankan otoritas normatifnya. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan legitimasi keputusan keagamaan dalam konteks minoritas Muslim, tetapi juga menawarkan model yang efektif untuk meminimalkan konflik internal sekaligus menjaga kesesuaian dan keberlanjutan syariat dalam konteks kehidupan kontemporer.

2. Ijtihad Jama'ī: Epistemologi Kolektif dan Otoritas Keputusan

Konsep *ijtihād jamā'ī* atau ijtihad kolektif merepresentasikan suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum Islam yang dilandasi oleh kolaborasi antara para ulama dan ahli dari beragam disiplin ilmu, mencakup fikih, ushul fiqh, dan ilmu empiris seperti astronomi. Model ini berpijak pada asas *al-shūrā* (musyawarah), yang dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial-politik, tetapi juga merupakan landasan epistemologis dalam pembentukan hukum. Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam dua ayat utama: "*Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*" (QS Āli 'Imrān [3]: 159) dan "*urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka*" (QS al-Shūrā [42]: 38). Kedua ayat ini mengindikasikan bahwa dalam perkara ijtihadiyyah yakni persoalan

hukum yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki nash qath'I keputusan seharusnya dihasilkan melalui diskursus kolektif yang mempertimbangkan maslahat umat, bukan melalui dominasi otoritas individu.

Secara historis, praktik *ijtihad jamā'ī* telah menjadi bagian integral dari dinamika hukum Islam, khususnya dalam penyelenggaraan forum fatwa kolektif sejak masa Kekhalifahan hingga ke lingkungan otoritas hukum lokal. Para *fuqahā'* terdahulu sering kali mengadakan diskusi lintas mazhab untuk menjawab persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika tidak ditemukan petunjuk eksplisit dalam *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam konteks kontemporer, model kolektif ini memperoleh urgensi baru seiring meningkatnya kompleksitas realitas umat Muslim yang hidup dalam masyarakat majemuk, sekuler, dan multikultural. Kondisi ini memunculkan tantangan hukum yang bersifat *novum* dan multidimensional, yang menuntut pendekatan lintasdisipliner antara ilmu-ilmu keislaman dan sains modern.²³⁰ Oleh karena itu, *ijtihad jamā'ī* menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa produk hukum Islam tetap relevan, solutif, dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan zaman.

Penetapan awal bulan Hijriyah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) tidak bersifat individualistik atau otoritatif satu arah, melainkan merupakan produk dari proses deliberatif yang berbasis pada *ijtihad jamā'ī* serta pendekatan interdisipliner. Proses ini mencakup kajian mendalam terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer yang

²³⁰ Al-Qaradawi, Yusuf. "Fi fiqh al-aqalliyat al-muslima." *Dar al Shuruq, Kaherah, Mesir* (2001).

membahas otoritas metode penentuan bulan baru, pengaplikasian *hisāb* berbasis kriteria visibilitas hilal seperti model Odeh, Yallop, dan Istanbul Criteria, serta validasi data empiris melalui laporan pengamatan hilal (rukyat) dari berbagai lokasi di seluruh wilayah Australia. Keputusan final baru diambil setelah semua aspek normatif, ilmiah, dan empiris dikaji secara komprehensif oleh Dewan Fatwa ANIC dalam semangat musyawarah dan *syūra*.²³¹

Pendekatan yang diadopsi oleh ANIC mencerminkan suatu transformasi epistemologis yang signifikan dalam praktik hukum Islam kontemporer, yakni dari model tradisional yang berlandaskan pada otoritas personal-karismatik di mana legitimasi hukum didasarkan pada kewibawaan seorang mufti atau ulama Tunggal menuju model epistemologi institusional. Model ini menekankan pentingnya struktur kolektif dalam produksi fatwa, penggunaan metode ilmiah berbasis data yang dapat diverifikasi, serta prinsip deliberasi dalam musyawarah.²³² Epistemologi institusional ini mengedepankan akuntabilitas metodologis dan validitas empirik dalam menghasilkan keputusan hukum, sehingga legitimasi tidak lagi bersandar semata pada otoritas individu, melainkan pada transparansi proses dan integritas keilmuan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Taha Jabir al-‘Alwani yang mengusung konsep *ijtihad mu’assasi* atau ijtihad kelembagaan. Ia

²³¹Australian National Imams Council. “Official Statement on Ramadan and Eid Announcements.” *ANIC Media Centre*. Diakses 8 Juli 2025, dari <https://www.anic.org.au/media-centre>

²³²Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 130–135.

menegaskan bahwa dinamika kehidupan umat Islam kontemporer yang penuh kompleksitas dan tantangan multidimensi tidak dapat diselesaikan hanya melalui fatwa individual. Al-‘Alwani menekankan pentingnya pembentukan institusi ijtihad kolektif yang bersifat lintasdisipliner dan responsif terhadap konteks zaman. Menurutnya, ijtihad di era modern harus dijalankan secara institusional, melibatkan integrasi antara wahyu (naql) dan rasionalitas (‘aql), serta mengedepankan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka normatif dalam merumuskan solusi atas persoalan umat secara kontekstual, baik di tingkat lokal maupun global.²³³

Bagi komunitas Muslim minoritas seperti di Australia, pendekatan *ijtihad jama‘i* tidak hanya memiliki signifikansi metodologis dalam pengambilan keputusan hukum Islam, tetapi juga memegang nilai strategis dalam membangun kohesi sosial dan keagamaan di tengah masyarakat sekuler dan multikultural. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keseragaman praktik keagamaan, terutama dalam penentuan waktu ibadah yang membutuhkan kepastian di tengah sistem hukum negara non-Muslim. Selain itu, ia turut mencegah polarisasi otoritas keagamaan yang kerap menjadi tantangan di komunitas diaspora akibat beragamnya latar belakang etnik dan mazhab. Dalam konteks ini, *ijtihad kolektif* yang diterapkan oleh ANIC tidak hanya berfungsi sebagai instrumen produksi hukum Islam, tetapi

²³³Taha Jabir Al-‘Alwani, *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*, (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2003), hlm. 15–18.

juga sebagai sarana diplomasi keagamaan yang merepresentasikan Islam dalam ruang publik Australia secara institusional dan kredibel.²³⁴

Abdullah Saeed menekankan pentingnya pembentukan lembaga fatwa yang tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip normatif syariah, tetapi juga mampu merespons kompleksitas kehidupan sosial di negara-negara Barat. Ia mengkritik pendekatan yang bersifat tekstual-literal karena dinilai kurang memadai dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang plural dan sekuler. Sebagai alternatif, Saeed menawarkan pendekatan interpretatif yang berbasis pada *maqāṣid al-sharī'ah* dan sensitivitas sosial-kontekstual, serta perlunya fatwa-fatwa yang dikeluarkan secara institusional agar memiliki legitimasi yang kuat di tengah komunitas diaspora Muslim.²³⁵

Model ijtihad jama'i yang diimplementasikan oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) merepresentasikan revitalisasi prinsip syura sekaligus pembaharuan dalam epistemologi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini melampaui sekadar mekanisme administratif dalam pengelolaan fatwa, melainkan menjadi suatu metode substantif yang mengintegrasikan teks wahyu dengan temuan ilmiah secara konstruktif dan dinamis. Dalam konteks tersebut, ANIC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan tradisional, tetapi juga sebagai institusi epistemik yang memformulasikan paradigma baru

²³⁴ANIC. "Vision and Mission." *Australian National Imams Council Official Website*. Diakses 8 Juli 2025, dari <https://www.anic.org.au>

²³⁵Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (London: Routledge, 2006), hlm. 148–152.

dalam dinamika hukum Islam, terutama bagi komunitas Muslim minoritas yang menghadapi tantangan sosial dan kultural yang khas.

3. Legitimasi Hisab dalam Argumentasi Keagamaan

Australian National Imams Council (ANIC) menggunakan hisab astronomi bukan untuk menggantikan rukyat secara mutlak, melainkan sebagai instrumen penting dalam mendukung validitas dan objektivitas keputusan keagamaan. Dalam praktiknya, hisab berfungsi dalam tiga aspek utama. Pertama, hisab berperan sebagai verifikator terhadap laporan rukyat yang masuk. Misalnya, jika ada klaim terlihatnya hilal padahal secara astronomis bulan masih berada di bawah ufuk, maka laporan tersebut dapat ditolak secara ilmiah, demi menjaga ketepatan waktu ibadah dan menghindari perpecahan umat.²³⁶

Kedua, hisab digunakan untuk menentukan kemungkinan terlihatnya hilal (*imkān al-ru'yah*). Dalam hal ini, ANIC mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketinggian hilal, sudut elongasi, umur bulan, dan jarak dari matahari, menggunakan model visibilitas seperti Yallop dan Odeh. Dengan demikian, prediksi visibilitas hilal dapat dihitung secara objektif sebelum pelaksanaan rukyat dilakukan.²³⁷

Ketiga, dalam kondisi ketika pengamatan hilal tidak memungkinkan misalnya karena cuaca buruk atau lokasi

²³⁶Mohammad Ilyas, "A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla," (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984), hlm. 35–40.

²³⁷Mohammad Ilyas, "A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla,"

geografis yang tidak mendukung data hisab digunakan sebagai dasar utama penetapan awal bulan. Hal ini dilandasi pertimbangan kemaslahatan dan kepastian hukum, terutama dalam konteks umat Muslim yang hidup di negara sekuler seperti Australia.²³⁸

Dalam konteks minoritas Muslim di Australia, penggunaan hisab menciptakan berbagai kemaslahatan (masalahah), antara lain: (1) memberikan kepastian waktu ibadah seperti puasa dan hari raya; (2) menghindari perbedaan yang dapat memicu konflik internal; dan (3) mendukung keteraturan sosial seperti penjadwalan libur, kegiatan sekolah, dan agenda komunitas.²³⁹ Dengan demikian, penggunaan hisab oleh ANIC memenuhi tiga tingkat *maqāṣid syarī'ah*: *darūriyyah* (menjaga agama), *hājiyyah* (memudahkan pelaksanaan agama), dan *taḥsīniyyah* (memperindah dan menyempurnakan praktik agama).²⁴⁰

Pendekatan ilmiah yang diterapkan ANIC juga melibatkan kolaborasi aktif dengan komunitas astronomi lokal dan internasional. Di antaranya adalah Moonsighting Australia, ICOP (*International Crescent Observation Project*), dan lembaga-

²³⁸Mohammad Ilyas, "A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla,"

²³⁹ Abdullah Saeed, *Muslim Communities in Australia*, Sydney: UNSW Press, 2003, hlm. 91.

²⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 26–45. Teks lengkap dapat diakses melalui: <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>

lembaga seperti Sydney Observatory. ANIC mengandalkan data dari perangkat lunak astronomi mutakhir seperti Stellarium dan MoonCalc, serta memperkuat kapasitas komunitas Muslim melalui pelatihan dan sertifikasi pengamat hilal.²⁴¹

Pendekatan ini tidak terlepas dari warisan panjang sains Islam klasik. Tokoh-tokoh seperti al-Battānī (w. 929 M), al-Bīrūnī (w. 1048 M), dan Ulugh Beg (w. 1449 M) telah menjadi inspirasi dalam metode observasi dan perhitungan posisi bulan dan matahari. Karya-karya mereka menjadi pondasi astronomi dunia, bahkan memengaruhi tokoh Barat seperti Copernicus.²⁴² Dengan mengadopsi prinsip keilmuan ini, ANIC menegaskan bahwa penggunaan hisab bukan sekadar adopsi metode Barat, melainkan kelanjutan dari tradisi intelektual Islam yang otentik.

Sebagai kesimpulan, model pendekatan ANIC menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan, tetapi justru dapat berjalan harmonis untuk mencapai kepastian hukum ibadah, menjaga ukhuwah umat, dan mewujudkan ibadah yang sah serta tertib. ANIC tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai institusi

²⁴¹ICOP (International Crescent Observation Project), “Hilal Data and Reports”, <https://www.icoproject.org>, diakses 3 Juni 2025.

²⁴²George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), 52–54, accessed July 8, 2025, <https://archive.org/details/GeorgeSalibaIslamicScienceAndTheMakingOfTheEuropeanRenaissanceTransformationsStu>.

ilmiah yang mampu merespons tantangan zaman dengan pendekatan interdisipliner.

3. Konteks Geografis Australia dan Adaptasi Fikih Minoritas

Secara geografis dan klimatologis, Australia menghadirkan kondisi yang unik dan menantang dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Secara astronomis, Australia terletak di belahan bumi bagian selatan, dengan lintang berkisar antara 10° hingga 44° LS. Posisi ini menyebabkan bulan baru cenderung tampak lebih rendah di cakrawala barat saat waktu maghrib tiba. Akibatnya, visibilitas hilal di Australia sering kali mengalami keterlambatan dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim yang berada di belahan bumi utara, seperti Mesir, Arab Saudi, atau Indonesia. Dalam kajian astronomi hilal, faktor-faktor seperti deklinasi dan ketinggian (altitude) bulan yang lebih kecil di wilayah selatan sering membuat hilal sulit untuk diamati, terutama pada hari pertama setelah terjadi konjungsi antara bulan dan matahari.

Menghadapi realitas geografis dan sosial tersebut, ANIC mengadopsi pendekatan fikih al-aqalliyyat, atau fikih minoritas, yaitu sebuah kerangka hukum Islam kontemporer yang menekankan fleksibilitas, kemaslahatan (maslahah), serta keberlanjutan umat Islam dalam konteks negara non-Muslim. Konsep fikih minoritas ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai lembaga fatwa di Eropa dan Amerika Utara, seperti *European Council for Fatwa and*

Research (ECFR) dan *Fiqh Council of North America* (FCNA). Menurut al-Qaradawi, fikih minoritas merupakan fikih yang mempertimbangkan perbedaan kondisi nyata, tantangan, serta prioritas umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara-negara yang bukan mayoritas Muslim.²⁴³

Prinsip-prinsip utama dari fikih minoritas meliputi beberapa aspek, antara lain: pertama, pertimbangan keadaan darurat dan kebutuhan (*'udhrā wa al-ḥājah*) dalam pengambilan keputusan hukum; kedua, mengutamakan kemaslahatan umum (masalah mursalah) selama tidak bertentangan dengan nash syariat; ketiga, menerapkan asas kemudahan (*ta'sīr*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) sebagai landasan dalam menentukan hukum.²⁴⁴

Dalam konteks penetapan awal bulan hijriyah, ANIC menerapkan fikih minoritas dengan beberapa cara strategis. Pertama, ANIC menggunakan hisab sebagai alat validasi dan dasar keputusan. Karena faktor geografis dan keterbatasan observasi langsung, ANIC mengadopsi data hisab global dan lokal untuk memastikan kemungkinan terlihatnya hilal (*imkān al-ru'yah*) serta menolak klaim pengamatan yang tidak rasional secara ilmiah. Pendekatan ini merupakan bentuk ijtihad

²⁴³Yusuf al-Qaradawi, *Fikih al-Aqalliyyat al-Muslimah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 2003, hlm. 22–24.

²⁴⁴Muneer Fareed, *Moon-Sighting and the Astronomical Calculations Debate*, Fiqh Council of North America Paper, 2016, hlm. 10–12.

kontekstual yang didasarkan pada tujuan syariah (*maqāṣid*) dalam memberikan kepastian hukum.²⁴⁵

Kedua, ANIC mengutamakan kemaslahatan komunitas Muslim di Australia. Penetapan hari raya dan awal Ramadhan yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga kohesi sosial umat Islam, menghindari perpecahan internal, serta membangun kepercayaan komunitas terhadap otoritas keagamaan. Dalam masyarakat minoritas, kesatuan waktu dan kalender ibadah menjadi faktor strategis yang mendukung eksistensi umat dalam masyarakat plural dan multikultural.

Ketiga, ANIC menjalin sinergi dan komunikasi aktif dengan berbagai lembaga fatwa dan observasi internasional, seperti Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Moonsighting Australia, dan *International Crescent Observation Project* (ICOP). Kerjasama ini bertujuan memperkuat keputusan melalui konsensus ilmiah dan fikih lintas batas negara, sejalan dengan semangat ijtihad jama'ī dan prinsip syura internasional yang relevan dalam fikih minoritas.²⁴⁶

Pendekatan ANIC dalam menghadapi kondisi geografis dan sosial Australia menegaskan bahwa proses ijtihad tidak dapat dilepaskan dari konteks realitas setempat. Dengan mengintegrasikan ilmu astronomi, teori fikih minoritas, dan pendekatan maqāṣid syarī'ah, ANIC tidak hanya memenuhi

²⁴⁵amidullah, *The Muslim Minority in Non-Muslim Lands*, Lahore: Islamic Publications Ltd., 1986, hlm. 133–135.

²⁴⁶ICOP (International Crescent Observation Project), “Hilal Data and Reports”, <https://www.icoproject.org>, diakses 5 Juni 2025.

tuntutan syariat secara substansial, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan keberdayaan umat Islam di tanah yang jauh dari pusat-pusat Islam klasik. Pendekatan ini merupakan manifestasi nyata dari dinamika hukum Islam yang responsif dan progresif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ajaran Islam.²⁴⁷

D. Analisis Dampak Sosial Keagamaan Keputusan ANIC

Keputusan *Australian National Imams Council* (ANIC) dalam menetapkan awal bulan Hijriyah seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah memiliki implikasi sosial keagamaan yang signifikan terhadap komunitas Muslim di Australia yang sangat majemuk secara mazhab, etnis, dan orientasi keislaman. Sebagai lembaga kolektif ulama Islam tingkat nasional, ANIC memosisikan dirinya sebagai otoritas utama dalam menjawab kebutuhan umat Islam Australia terkait waktu-waktu ibadah. Namun, dalam praktiknya, proses penetapan awal bulan oleh ANIC tidak selalu menghasilkan keseragaman maupun kepatuhan menyeluruh dari seluruh elemen komunitas Muslim di Australia. Dampaknya menyentuh empat bidang utama yang akan dianalisis secara lebih mendalam dalam subbab ini.

1. Kesatuan Waktu Ibadah (Puasa dan Hari Raya)

ANIC berupaya menciptakan kesatuan waktu ibadah umat Islam, khususnya terkait awal Ramadan dan Idulfitri, melalui pendekatan kolektif berbasis sidang Dewan Imam Nasional (*National Imams Shura*

²⁴⁷Taha Jabir al-‘Alwani, *Ijtihad*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1993, hlm. 103–106.

Council). Setiap tahunnya, ANIC mengumumkan secara resmi keputusan awal bulan berdasarkan pertimbangan hasil rukyat lokal, potensi visibilitas hilal berdasarkan hisab, serta laporan dari komunitas pengamat hilal di berbagai negara bagian Australia seperti New South Wales, Victoria, dan Queensland.²⁴⁸

Kesatuan waktu ibadah merupakan isu krusial dalam masyarakat Muslim minoritas seperti Australia karena menyentuh identitas kolektif dan kohesi sosial umat. Dalam konteks negara sekuler, penetapan hari raya secara bersama memberikan efek simbolik penting: menunjukkan persatuan umat Islam di mata publik serta memperkuat eksistensi Islam di ruang publik Australia.²⁴⁹ Oleh karena itu, keputusan ANIC kerap menjadi rujukan utama bagi masjid-masjid besar, organisasi pemuda Muslim, serta sekolah-sekolah Islam yang ingin menjaga keseragaman kalender keagamaan.

Namun, tingkat keseragaman ini memiliki batasan. Walaupun mayoritas masjid Sunni mengikuti pengumuman ANIC, banyak komunitas lain terutama dari latar belakang Syiah, Ahmadiyah, dan sebagian kelompok independen dari Asia Selatan dan Indonesia tetap mempertahankan otoritasnya sendiri dalam menentukan awal bulan. Dalam praktiknya, “kesatuan” yang dimaksud lebih bersifat segmentatif daripada menyeluruh.

²⁴⁸Australian National Imams Council. (2023). *Official Eid & Ramadan Announcements*. Retrieved from: <https://www.anic.org.au>

²⁴⁹Bouma, G. D. (2016). *Australian Soul: Religion and Spirituality in the Twenty-first Century*. Cambridge University Press.

2. Potensi Perbedaan Hari Raya

Perbedaan hari raya tetap menjadi realitas sosial yang rutin terjadi setiap tahun di Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, Idulfitri dirayakan pada dua hingga tiga hari yang berbeda oleh komunitas Muslim yang tinggal di wilayah yang sama, tergantung pada otoritas keagamaan yang mereka ikuti. Misalnya, pada tahun 2022 dan 2023, komunitas Syiah yang mengikuti fatwa Marja' seperti Ayatollah al-Sistani seringkali merayakan Idulfitri sehari lebih lambat dibandingkan ANIC, karena perbedaan kriteria visibilitas hilal dan pendekatan yuridis terhadap konsep *yawm al-syakk*.²⁵⁰

Begitu pula, *Darulfatwa, Islamic High Council of Australia*, yang memiliki jaringan luas di kalangan Muslim Lebanon, sering menggunakan metode perhitungan astronomis dengan acuan rukyat global (global sighting), yang terkadang menghasilkan tanggal berbeda dari ANIC. Kelompok lain seperti *Moonsighting Australia*, yang mengadvokasi pendekatan rukyat lokal murni, juga tidak selalu menyetujui pengumuman ANIC jika tidak didasarkan pada observasi visual yang valid secara ilmiah.²⁵¹

Perbedaan ini berdampak pada kehidupan sosial umat Islam. Misalnya, anak-anak Muslim yang bersekolah di sekolah negeri kadang terpaksa merayakan hari raya tanpa saudara atau

²⁵⁰Moosa, E. (2005). *Ghazali and the Poetics of Imagination*. University of North Carolina Press.

²⁵¹Moonsighting Australia. (2023). *Monthly Observation Reports*. Retrieved from: <https://www.moonsightingaustralia.info>

teman sekolah mereka yang mengikuti penetapan hari berbeda. Para pekerja Muslim juga mengalami kesulitan mengambil cuti Idulfitri bila terjadi ketidaksesuaian antara penetapan ANIC dan komunitas asalnya. Di tingkat masyarakat, perbedaan ini terkadang menimbulkan konflik internal, mengurangi solidaritas umat, dan memperlemah legitimasi tokoh keagamaan di mata umat.²⁵²

3. Ketaatan Masyarakat Muslim terhadap Keputusan ANIC

Ketaatan terhadap keputusan ANIC bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat afiliasi mazhab, kedekatan geografis dengan pusat-pusat kekuasaan ANIC (misalnya di Sydney), dan persepsi terhadap kredibilitas institusional. Sebagian besar komunitas Sunni dari latar belakang Arab, Turki, dan Bosnia cenderung loyal terhadap pengumuman ANIC. Ini tidak terlepas dari pengaruh struktural ANIC yang memiliki jaringan masjid dan imam di kota-kota besar dan mengelola posisi Grand Mufti Australia yang diakui pemerintah federal.

Namun demikian, ketaatan tidak bersifat universal. Komunitas Muslim Indonesia, misalnya, kadang lebih memilih mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia melalui KBRI atau organisasi lokal seperti Muhammadiyah Australia dan NU Cabang Istimewa Australia. Komunitas Pakistan dan India juga menunjukkan kecenderungan mengikuti keputusan otoritas

²⁵²Saeed, A. (2003). *Islam in Australia*. Allen & Unwin.

keagamaan di negara asal atau fatwa ulama mereka di luar ANIC.²⁵³

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan di luar jaringan Sunni konservatif adalah kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan ANIC. Misalnya, pengumuman penetapan awal bulan tidak selalu disertai dengan transparansi metode dan hasil pengamatan lapangan yang dapat diverifikasi publik. Dalam era digital, masyarakat semakin menginginkan proses keagamaan yang ilmiah, transparan, dan dapat diaudit. Hal ini menjadikan organisasi seperti *Moonsighting Australia* lebih dipercaya oleh sebagian kalangan karena dokumentasi dan pemantauan hilalnya dapat diakses oleh publik secara real-time.

Situasi ini menggambarkan adanya *krisis legitimasi parsial* sebagaimana dijelaskan oleh Bruce Lincoln, di mana otoritas religius kontemporer ditantang oleh tuntutan masyarakat modern terhadap transparansi dan akuntabilitas.²⁵⁴

4. Dinamika Hubungan ANIC dengan Otoritas Keagamaan Lain

Relasi antara ANIC dengan otoritas keagamaan lainnya di Australia dan luar negeri mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang kompleks. Sebagai institusi yang memiliki pengaruh formal dan pengakuan pemerintah, ANIC berada dalam posisi

²⁵³Rahman, F. (2007). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

²⁵⁴Lincoln, B. (2003). *Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11*. University of Chicago Press.

hegemonik. Namun, hegemoni ini tidak absolut karena banyak lembaga lain yang memiliki basis kultural dan religius sendiri.

AFIC (Australian Federation of Islamic Councils), misalnya, meskipun memiliki sejarah panjang dan hubungan dengan banyak komunitas etnis, telah mengalami penurunan pengaruh dalam hal penetapan fatwa dan pengumuman hari raya. Sementara itu, *Darulfatwa* lebih bersifat ideologis dan mengusung pendekatan teologis yang berbeda dari ANIC, khususnya dalam soal bid'ah dan takwil. Konflik ideologis ini menciptakan jarak antara dua otoritas tersebut dan membuat kerja sama dalam hal penetapan hilal jarang terjadi.²⁵⁵

Kelompok independen seperti *Moonsighting Australia* memainkan peran alternatif sebagai *grassroots authority*. Mereka memosisikan diri sebagai suara ilmiah independen dan non-politik yang ingin memurnikan rukyat dari aspek politisasi mazhab maupun konflik lembaga. Kendati tidak memiliki kekuasaan formal, mereka berkontribusi dalam menciptakan kesadaran publik tentang pentingnya integritas data hilal dan independensi pengambilan keputusan.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *religious authority in diaspora* yang dikembangkan oleh Peter Mandaville, yang menjelaskan bahwa dalam komunitas Muslim minoritas, otoritas

²⁵⁵Rane, H., Ewart, J., & Abdalla, M. (2010). *Islam and the Australian News Media*. Melbourne University Publishing.

keagamaan bersifat terfragmentasi dan diperebutkan dalam arena transnasional dan lokal secara simultan.²⁵⁶

Keputusan ANIC dalam menetapkan awal bulan Hijriyah memberikan dampak yang kompleks terhadap dinamika sosial keagamaan umat Islam Australia. Di satu sisi, ANIC berhasil menciptakan koordinasi dan unifikasi dalam skala tertentu, khususnya di kalangan Sunni urban. Namun di sisi lain, keberagaman mazhab, referensi otoritatif, dan keterbatasan partisipasi komunitas dalam proses keputusan menjadikan kesatuan umat belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan hari raya tetap terjadi, ketaatan bersifat selektif, dan otoritas keagamaan alternatif terus berkembang. Dalam konteks ini, ANIC dihadapkan pada tantangan untuk mereformasi pendekatan komunikasi, memperluas partisipasi komunitas, dan membangun sinergi dengan aktor keagamaan lain secara lebih inklusif dan kolaboratif.

E. Analisis SWOT Penetapan Awal Bulan oleh ANIC

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan penetapan awal bulan Kamariah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC), analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) digunakan sebagai alat evaluatif yang dapat menelaah kekuatan internal, kelemahan struktural, peluang strategis, serta potensi ancaman eksternal yang dihadapi. Metode ini relevan untuk menilai sejauh

²⁵⁶Mandaville, P. (2007). *Global Political Islam*. Routledge.

mana pendekatan hisab berbasis visibilitas hilal yang diterapkan ANIC mampu menjawab kebutuhan komunitas Muslim di Australia secara ilmiah, syar'i, dan kontekstual. Selain itu, analisis ini juga membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat atau diantisipasi agar kebijakan yang diambil tetap konsisten, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika global maupun lokal dalam penentuan kalender Hijriyah.

1. Dimensi Epistemologis dan Institusional dalam Kekuatan ANIC

Australian National Imams Council (ANIC) memiliki sejumlah kekuatan fundamental dalam mekanisme penetapan awal bulan Hijriyah di Australia, yang mencakup dimensi metodologis, kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta hubungan strategis dengan otoritas nasional. Dalam hal metodologi, ANIC menerapkan pendekatan integratif yang menempatkan hisab sebagai dasar utama dalam menentukan awal bulan, sementara rukyat berfungsi sebagai instrumen pendukung yang digunakan untuk memperkuat atau memverifikasi hasil kalkulasi. Kriteria yang digunakan dalam hisab didasarkan pada visibilitas hilal, yaitu ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, ketinggian hilal minimal 3 derajat, dan selisih waktu terbenam bulan dengan matahari (lag time) minimal 12 menit. Model Yallop digunakan sebagai landasan teoretis dalam memetakan probabilitas visibilitas hilal secara global, sedangkan model Odeh

berfungsi sebagai instrumen empiris yang menelaah data faktual dari laporan rukyat di berbagai wilayah dunia.²⁵⁷

Selain itu, kekuatan ANIC juga terletak pada struktur kelembagaannya yang berbasis kolektivitas. Melalui National Fatwa Council, ANIC menerapkan prinsip *ijtihād jamā'ī* dengan melibatkan para ulama dari berbagai mazhab, etnik, dan latar belakang geografis. Termasuk di dalamnya adalah pakar astronomi Muslim lokal yang turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Representasi pluralistik ini memungkinkan terwujudnya konsensus fatwa yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menghadapi keragaman umat Islam Australia.²⁵⁸

Kekuatan selanjutnya adalah kemauan ANIC dalam memanfaatkan teknologi dan data global secara aktif. Platform seperti TimeandDate, MoonCalc, dan jaringan ICOP digunakan untuk mendukung akurasi dan prediktabilitas waktu rukyat. Pemanfaatan instrumen ilmiah ini membuka peluang untuk menjembatani antara otoritas agama dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan akuntabilitas jika dikelola secara transparan.

Tidak kalah penting, ANIC memperoleh legitimasi formal dari pemerintah Australia. Keberadaan ANIC dalam struktur

²⁵⁷Board of Imams Victoria. "Crescent Sighting Criteria," *boiv.org.au*. dari: <https://www.boiv.org.au/hilal-criteria/> Diakses 12 Juni 2025

²⁵⁸Mohamed Odeh, "The Astronomical New Moon and the Islamic Calendar", ICOP Technical Report, 2015.

sosial-politik negara sekuler tersebut memperkuat otoritasnya dalam isu-isu keagamaan, termasuk penetapan waktu ibadah, pengangkatan Grand Mufti, dan keterlibatan dalam forum antaragama. Relasi ini memungkinkan ANIC tidak hanya bertindak sebagai otoritas internal umat Islam, tetapi juga sebagai aktor keagamaan yang sah di tingkat nasional.²⁵⁹

2. Ketidakkonsistenan Metodologis dan Tantangan Legitimasi Sosial

ANIC menghadapi sejumlah kelemahan yang berakar pada aspek metodologis, operasional, dan penerimaan sosial. Salah satu isu utama adalah ketidakkonsistenan dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah. Meskipun untuk bulan Ramadan dan Syawal ANIC mengandalkan hisab visibilitas sebagai standar ilmiah, untuk bulan Dzulhijjah mereka lebih memilih mengikuti kalender Arab Saudi demi menyelaraskan hari Iduladha dengan waktu wukuf di Arafah. Ketidakkonsistenan ini mengakibatkan benturan epistemologis dalam kerangka fatwa, di mana pendekatan lokal berbasis astronomi tidak lagi menjadi pijakan utama, sehingga menciptakan ambiguitas dalam validitas metodologi yang diadopsi.²⁶⁰

²⁵⁹Abdullah Saeed, “Muslim Communities in Australia: Identity, Authority, and Pluralism,” in *Muslims in the West: From Sojourners to Citizens*, edited by Yvonne Yazbeck Haddad (Leiden: Brill, 2004), 191–210, diakses 12 juli, 2025, https://www.academia.edu/121295508/Muslims_in_Australia_The_Building_of_a_Community.

²⁶⁰<https://anic.org.au/the-month-of-thul-hijjah-day-of-eid-al-adha-1446h-i-2025/> Diakses 12 Juni 2025.

Di samping itu, ANIC dinilai kurang transparan dalam menyampaikan kriteria teknis, data hisab, dan hasil deliberasi sidang fatwa. Ketertutupan ini menciptakan jarak antara otoritas keagamaan dan masyarakat Muslim, serta mengurangi partisipasi publik dalam proses keagamaan yang seharusnya inklusif. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur observasi hilal di Australia. Minimnya pengamat hilal lokal menjadikan ANIC sangat bergantung pada data eksternal, yang pada gilirannya melemahkan potensi kemandirian institusional dan membatasi perluasan pengaruhnya di tingkat komunitas.

Tingkat kepatuhan komunitas Muslim terhadap keputusan ANIC juga masih rendah. Hasil survei yang dilakukan oleh Ikromullah Ahmad (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 15,3% Muslim Australia yang mengikuti keputusan ANIC, sedangkan 52% lebih memilih platform Moonsighting Australia dan 21% mengikuti otoritas lokal atau negara asal. Data ini mengindikasikan terjadinya defisit legitimasi sosial, yang bisa jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pendekatan ilmiah ANIC dan harapan kolektif umat Islam di diaspora.²⁶¹

Dalam konteks masyarakat sekuler seperti Australia, narasi otentisitas dan legitimasi keagamaan harus dikonstruksi melalui relasi kepercayaan yang kuat. Menurut Talal Asad,

²⁶¹Ikromullah Ahmad, *Sighting the Moon for Ramadan and Eid: An Exploration of Diverse Islamic Legal Views and Practices of Muslims in Australia*, 2024.

otoritas keagamaan tidak semata dibentuk oleh struktur institusional, tetapi juga melalui pengakuan publik atas otoritas simbolik dan epistemik yang dimilikinya. Ketika keputusan ANIC dinilai tidak merepresentasikan nilai bersama atau tidak relevan dengan aspirasi komunitas, maka otoritasnya akan mudah dilemahkan oleh munculnya otoritas alternatif.²⁶²

3. Peluang Strategis Penguatan Sistem Penanggalan dan Literasi Keagamaan

ANIC memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat otoritas dan kredibilitasnya dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Pertama, terdapat peluang besar untuk membangun kolaborasi internasional dengan lembaga fatwa dan astronomi Islam global seperti *European Council for Fatwa and Research* (ECFR), *Fiqh Council of North America* (FCNA), dan *International Crescent Observation Project* (ICOP). Australia yang memiliki komunitas Muslim multikultural dan multi-etnis dapat menjadi laboratorium sosial yang ideal dalam membangun konsensus kalender Islam global berbasis pendekatan fikih minoritas dan data ilmiah.²⁶³

Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuka ruang besar bagi digitalisasi sistem rukyat dan hisab. ANIC dapat

²⁶²Talal Asad, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 2003), diakses 12 Juli 2025, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780804783095/html>.

²⁶³Australian National Imams Council (ANIC), "ANIC's Fatwa and Moon Sighting Guidelines," <https://www.anic.org.au/fatwa-moonsighting/>, diakses 12 Mei 2025.

memanfaatkan platform daring untuk menyebarluaskan data visibilitas hilal, menerima laporan rukyat dari komunitas lokal, dan memberikan edukasi publik terkait dasar keputusan yang diambil. Digitalisasi ini akan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi disinformasi, serta mempererat keterhubungan antara otoritas keagamaan dan komunitas Muslim secara umum.

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi pengamat hilal. Dengan melibatkan imam, guru agama, dan tokoh masyarakat dalam pelatihan falak syar'ī, ANIC dapat membangun jaringan pengamat hilal lokal yang kredibel dan berkesinambungan. Upaya ini akan memperkuat kemandirian institusional serta mengurangi ketergantungan terhadap data eksternal.

Terakhir, ANIC memiliki potensi untuk menjadi rujukan global dalam pengembangan *fikih al-aqalliyyāt*, khususnya dalam pengelolaan waktu ibadah yang berbasis pada prinsip maqāsid al-sharī'ah dan realitas komunitas Muslim minoritas di Barat. Jika dikelola secara ilmiah, kolaboratif, dan partisipatif, pendekatan ANIC dapat menjadi model pengelolaan otoritas keagamaan yang relevan secara global.

4. Fragmentasi Otoritas, Resistensi Komunitas, dan Disrupsi Informasi

ANIC juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya sebagai otoritas keagamaan tunggal dalam komunitas Muslim Australia. Salah satu tantangan tersebut adalah pluralitas otoritas keagamaan yang muncul akibat keragaman mazhab, etnik, dan afiliasi organisasi dalam diaspora Muslim. Tidak semua

komunitas Muslim menerima keputusan ANIC sebagai satu-satunya otoritas. Sebagian mengikuti Darulfatwa, Moonsighting Australia, atau otoritas marja' tertentu dalam tradisi Syiah. Fragmentasi ini berdampak pada lemahnya daya ikat keputusan ANIC di tingkat komunitas akar rumput.

Selain itu, terdapat resistensi ideologis dari sebagian kelompok tradisionalis yang memegang teguh pendekatan literal terhadap hadis tentang rukyat. Kelompok ini menolak penggunaan hisab visibilitas, meskipun secara ilmiah telah terbukti presisi. Mereka menganggap rukyat sebagai satu-satunya metode syar'i untuk menetapkan awal bulan. Resistensi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menyosialisasikan pendekatan rasional dan ilmiah di kalangan umat.

Tantangan lainnya adalah munculnya politik identitas dan persepsi bias dalam institusi ANIC. Jika ANIC dipandang terlalu mewakili kelompok etnik tertentu, misalnya Arab-Sunni, maka komunitas Muslim dari latar belakang lain seperti Indonesia, Pakistan, atau Iran mungkin akan merasa tidak terwakili dan membentuk otoritas alternatif. Polarisasi ini mengancam kesatuan umat dan memperdalam fragmentasi otoritas keagamaan.²⁶⁴

²⁶⁴Fethi Mansouri dan Matteo Vergani, "Intercultural Contact, Knowledge of Islam, and Prejudice Against Muslims in Australia", *International Journal of Intercultural Relations* 66 (September 2018): 85–94, diakses 12 Juli 2025, https://www.researchgate.net/publication/347858914_Young_M

Di era digital, disrupsi informasi juga menjadi ancaman signifikan. Organisasi alternatif seperti Moonsighting Australia aktif menyampaikan informasi melalui platform daring yang responsif, interaktif, dan ilmiah. Hal ini menjadikan umat lebih kritis terhadap keputusan otoritas resmi seperti ANIC. Jika ANIC tidak merespons dengan transparansi dan komunikasi publik yang efektif, maka legitimasi keagamaannya berpotensi tergeser oleh otoritas berbasis komunitas dan media sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep dan validitas penetapan awal bulan Kamariah oleh *Australian National Imams Council* (ANIC) melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup kajian fikih, analisis astronomi, serta pertimbangan sosiologis dalam konteks masyarakat Muslim minoritas. Berdasarkan analisis diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Australian National Imams Council* (ANIC) menetapkan awal bulan Kamariah dengan pendekatan hisab visibilitas (*imkān al-ru'yah*) yang berbasis pada parameter astronomis terukur. ANIC menggunakan kriteria utama berupa terjadinya ijtimaq sebelum matahari terbenam (*ijtima' qoblal gurub*) dan lag time minimal antara 12 menit, yang mengindikasikan ketinggian bulan sekitar 3 derajat. Dalam perhitungannya, ANIC tidak hanya menggunakan data efemeris dari sumber kredibel seperti TimeandDate.com, tetapi juga mengintegrasikan dua model visibilitas hilal global, yakni model Yallop dan model Odeh. Model Yallop bersifat teoritis dengan fokus pada parameter geometris bulan dan matahari, sementara model Odeh bersifat empiris dan berbasis pada ribuan laporan observasi aktual. Kedua model ini menjadi alat prediksi pendukung untuk meningkatkan akurasi dan legitimasi ilmiah keputusan yang diambil. Meskipun

secara struktural ANIC lebih menekankan hisab dalam penetapan sebelas bulan Hijriyah, lembaga ini juga tetap membuka ruang untuk rukyat sebagai bentuk verifikasi tambahan, terutama dalam konteks edukasi dan penguatan komunitas. Namun, dalam kasus penetapan Dzulhijjah dan Idul Adha, ANIC tidak menggunakan hisab maupun rukyat lokal, melainkan mengikuti secara penuh pengumuman pemerintah Arab Saudi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan fikih bahwa Hari Arafah bersifat spasial dan hanya sah jika dikaitkan langsung dengan wukuf di Makkah. Meski pendekatan ini memunculkan ketegangan metodologis karena dalam beberapa kasus hilal secara astronomis belum mungkin wujud di Australia ANIC menilai bahwa kesatuan waktu umat Islam global lebih penting dalam konteks ibadah yang bersifat simbolik kolektif.

2. Dari sudut pandang astronomi, pendekatan ANIC tergolong valid dan ilmiah karena memenuhi kaidah dasar dalam hisab kontemporer serta menggunakan perangkat model prediktif yang berbasis data dan diverifikasi global. Keterlibatan ahli falak dan penggunaan metode triangulatif antara kriteria imkan, model Yallop, dan model Odeh memberikan jaminan akurasi dalam penetapan awal bulan. Selain itu, transparansi dalam penggunaan data dan pelibatan lembaga lokal seperti Board of Imams Victoria (BOIV) menunjukkan bahwa keputusan tidak bersifat sepihak, melainkan lahir dari musyawarah keilmuan yang terstruktur. Sementara itu, dari perspektif fikih, pendekatan ANIC dapat dinilai sah dan relevan dalam konteks *fiqh al-aqalliyāt* (fikih

minoritas), karena mempertimbangkan masalah komunitas Muslim di Australia yang membutuhkan kepastian waktu ibadah dan stabilitas sosial. Penggunaan hisab sebagai dasar utama penetapan bulan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama dan keteraturan sosial. Adapun keputusan untuk mengikuti kalender Saudi pada Idul Adha meskipun hilal belum mungkin terlihat secara lokal, dapat dibenarkan secara ushuliyah karena didasarkan pada pertimbangan keumatan dan simbol kesatuan ibadah haji. Dengan demikian, pendekatan ANIC merupakan bentuk integrasi antara otoritas syar'i, presisi ilmiah, dan respons kontekstual terhadap kebutuhan umat Islam di negara minoritas Muslim.

B. Saran

1. Untuk untuk ANIC

- Perlu meningkatkan transparansi metodologis dengan mempublikasikan parameter dan metode teknis secara lebih rinci agar dapat menjadi referensi akademik dan memperkuat legitimasi ilmiah.
- Disarankan untuk memperluas pelibatan ahli astronomi Muslim lokal dalam proses penetapan untuk memperkuat basis ilmiah dan membangun kapasitas keilmuan dalam negeri Australia

2. Untuk Akademisi dan Peneliti

- Perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas pendekatan hisab imkanur rukyah dalam konteks

masyarakat Muslim minoritas, serta dampaknya terhadap persatuan umat.

- Disarankan melakukan komparasi sistem penetapan awal bulan di berbagai negara minoritas Muslim (seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat) untuk memperkaya literatur fikih minoritas dan otoritas keagamaan transnasional.

3. Untuk Pemerintah dan Otoritas Keagamaan

- Diperlukan upaya untuk membangun sistem koordinasi internasional yang lebih solid dalam penyatuan kalender Islam global, sembari tetap menghormati pendekatan lokal berbasis kontekstual.
- Diharapkan adanya fasilitasi dukungan terhadap lembaga Muslim minoritas dalam hal akses informasi astronomi dan pelatihan hisab rukyah berbasis data modern.

4. Untuk Masyarakat

- Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dasar-dasar astronomi dalam penetapan awal bulan, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi tidak valid atau ketidaksesuaian antarkelompok.
- Perlu ditumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan metode, serta mempercayai lembaga otoritatif yang telah menjalankan fungsi syura dan ijtihad jama'i secara akuntabel

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Al-Alwani, Taha Jabir. *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*. 2nd ed. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2003. https://iiit.org/wpcontent/uploads/2018/09/towards_a_fiqh_for_minorities_complete.pdf.
- Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Ṣawm. Edited by Maḥmūd Muḥammad Shākīr. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1993. <https://archive.org/details/SaḥihAlBukhariKitabUsSawm>.
- Al-Nawawī. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. *Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq (Al-Furūq)*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998. https://openlibrary.org/books/OL52272907M/anwar_alburuq_fi_anwa_al-furuq.
- Al-Qaradawī, Yusuf. *Fi fiqh al-aqalliyyat al-muslima*. Dar al Shuruq, Kaherah, Mesir, 2001.
- . *Fikih al-Aqalliyyat al-Muslimah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Shāfī‘ī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Edited by Rif‘at Fawzī ‘Abd al-Muṭṭalib. Jilid 2. Beirut: Dār al-Wafā’, 2001. <https://archive.org/details/KitabAlUmmJilid2>.

- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Jilid 2. Misr: Maṭba'at al-Makṭabah al-Tijāriyyah, 1920.
<https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu02shibuoft>.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 2003.
<https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780804783095/html>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Amidullah. *The Muslim Minority in Non-Muslim Lands*. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1986.
- Bouma, G. D. *Australian Soul: Religion and Spirituality in the Twenty-first Century*. Cambridge University Press, 2016.
- Fareed, Muneer. *Moon-Sighting and the Astronomical Calculations Debate*. Fiqh Council of North America Paper, 2016.
- Ibn Ḥazm al-Zāhirī. *Al-Muḥallā bi al-Āthār*. Jilid 3. Edited by 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bundārī. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
<https://archive.org/details/al-muhala>.
- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.

- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak: Teori dan Praktik*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.
- Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2020.
- Lincoln, B. *Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11*. University of Chicago Press, 2003.
- Mandaville, P. *Global Political Islam*. Routledge, 2007.
- Moosa, E. *Ghazali and the Poetics of Imagination*. University of North Carolina Press, 2005.
- Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 2007.
- Ramadan, Tariq. *Western Muslims and the Future of Islam*. New York: Oxford University Press, 2004.
<https://archive.org/details/WesternMuslimsAndTheFutureOfIslam>.
- Rane, H., J. Ewart, dan M. Abdalla. *Islam and the Australian News Media*. Melbourne University Publishing, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Islam in Australia*. Allen & Unwin, 2003.
- . *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203015247/islamic-thought-abdullah-saeed>.
- . *Muslim Communities in Australia*. Sydney: UNSW Press, 2003.

Saliba, George. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.
<https://archive.org/details/GeorgeSalibaIslamicScienceAndTheMakingOfTheEuropeanRenaissanceTransformationsStu>
[u](https://archive.org/details/GeorgeSalibaIslamicScienceAndTheMakingOfTheEuropeanRenaissanceTransformationsStu).

Whyte, Shaheen Amid. *Whither Minority Jurisprudence?: The Case of “Fiqh al-Aqalliyyāt” in Australia*. 2024.
<https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/informit.T2024092500000491941669233>.

Artikel Jurnal

Ahmad, Ikramullah. *Sighting the Moon for Ramadan and Eid: An Exploration of Diverse Islamic Legal Views and Practices of Muslims in Australia*. 2024.

Ahmed, Ikramullah. “Sighting the Moon for Ramadan and Eid : An Exploration of Diverse Islamic Legal Views and Practices of Muslims in Australia.” October, 2024.

Abdullah, Ahmad Badri. “The Fiqh Al-Aqalliyyāt (Jurisprudence of Minorities) in Light of the Higher Objectives (Maqāṣid) of Shariah.” *Islam and Civilisational Renewal*, 2015.
<https://doi.org/10.12816/0009901>.

Afifi Bin Mohd Nasir, Ahmad Lutfi, dkk. “Hisab Rukyat in the Light of the Quran and Sunnah.” *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (Maret 2024).

Anwar. “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih.” *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran*

Islam.

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>.

Bowen, John R. "Beyond Migration: Islam as a Transnational Public Space." *International Journal of Ethnic and Migration Studies* 30, no. 5 (2004): 883–86.
<https://doi.org/10.1080/1369183042000245598>.

Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik menurut Hukum Islam." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 69–78.
<https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>.

Fatmawati, Andi Muhammad Akmal, Andi Muh. Akhyar, Azwar, dan Achmad Nasyori. "Determination of Islamic Month Start by Moonsighting Australia (Case Study: 1 Dzulhijah 1441)." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (2022): 225–41. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.16>.

Ganter, Regina. "Yolngu Conversations with Faith: The 'Outward Signs of Conversion' to Christianity and Islam." *Zeitschrift für Australienstudien / Australian Studies Journal* 30 (2016): 10–43.
https://australienstudien.org/wp-content/uploads/2019/05/ZfA_30-2016_10-43_Ganter.pdf.

Ilyas, Mohammad. "Visibility of the New Moon: Astronomical Predictibility." *Journal of the British Astronomical Association* 92, no. 6 (Desember 1982): 288–97. [tautan mencurigakan telah dihapus].

Mansouri, Fethi, dan Matteo Vergani. "Intercultural Contact, Knowledge of Islam, and Prejudice Against Muslims in Australia."

International Journal of Intercultural Relations 66 (September 2018): 85–94.

https://www.researchgate.net/publication/347858914_Young_Muslim_Australians%27_experiences_of_intergroup_contact_and_its_implications_for_intercultural_relations.

Nasir, Mohamad Abdun. “Digital Tools in Islamic Astronomy: Applications of Online Astronomical Data for Crescent Sighting.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 1 (2021): 52–65. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1875300>.

Odeh, Muhammad Sh. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” *Experimental Astronomy* 18, no. 1 (April 2004): 39–64. <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

———. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” *Experimental Astronomy* 18, no. 1 (2004): 39–64. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-005-9002-5>.

Sirojutholibin, M. “Problematika Penggunaan Hisab Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 208–14.

Whyte, Shaheen Amid. “Institutionalising Islamic Religious Authority in Australia: The Case of the Australian National Imams Council.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 4 (2022): 551–75. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2034681>.

Publikasi Online/Website

Australian National Imams Council (ANIC). “ANIC's Fatwa and Moon Sighting Guidelines.” Diakses Mei 12, 2025. <https://www.anic.org.au/fatwa-moonsighting/>.

- . “Determination of the Beginning and End of the Month of Ramadan Forum.” Oktober 2024. <https://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2024/10/Determination-of-the-beginning-and-end-of-the-Month-of-Ramadan-forum.pdf>.
- . “Eid al-Fitr Statement for the Year 1446AH – 2025.” Diakses Juli 7, 2025. <https://www.anic.org.au/eid-al-fitr-statements-for-the-year-1446ah-2025/>.
- . “Official Announcement on the Commencement of Ramadan 1445H (2024),” 10 Maret 2024. Diakses dari: <https://www.anic.org.au/ramadan-2024-announcement>.
- . “Official Statement on Ramadan and Eid Announcements.” ANIC Media Centre. Diakses Juli 8, 2025. <https://www.anic.org.au/media-centre>.
- . “Vision and Mission.” Australian National Imams Council Official Website. Diakses Juli 8, 2025. <https://www.anic.org.au>.
- Board of Imams Victoria. “Crescent Sighting Criteria.” boiv.org.au. Diakses Juni 12, 2025. <https://www.boiv.org.au/hilal-criteria/>.
- Cecep Nurwendaya. “Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat di Sejumlah Wilayah Indonesia.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 27 Mei 2025. Diakses Juli 7, 2025.

<https://kemenag.go.id/nasional/hilal-awal-zulhijjah-penuhi-kriteria-rukyat-di-sejumlah-wilayah-indonesia-cRT9O>.

International Crescent Observation Project (ICOP). "ICOP Moon Sighting Database." Diakses Juli 7, 2025. <http://www.icoproject.org/index.html>.

———. "Monthly Reports." Diakses Juli 7, 2025. <https://www.icoproject.org/reports.html>.

———. "Hilal Data and Reports." <https://www.icoproject.org>. Diakses Juni 3, 2025.

Moonsighting Australia. "Monthly Observation Reports." Diakses Juli 8, 2025. <https://www.moonsightingaustralia.info>.

Odeh, Mohamed. "The Astronomical New Moon and the Islamic Calendar." ICOP Technical Report, 2015.

Saeed, Abdullah. "Muslim Communities in Australia: Identity, Authority, and Pluralism." Dalam *Muslims in the West: From Sojourners to Citizens*, diedit oleh Yvonne Yazbeck Haddad, 191–210. Leiden: Brill, 2004. https://www.academia.edu/121295508/Muslims_in_Australia_The_Building_of_a_Community.

Time and Date AS. "Moon Phases and Moon Visibility." *TimeandDate.com*. Diakses Juli 7, 2025. <https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/light.html>.

———. “Moonrise, Moonset, and Moon Phases – Australia.”
TimeandDate.com. Diakses Juli 7, 2025.
<https://www.timeanddate.com/moon/australia>.
<https://anic.org.au/the-month-of-thul-hijjah-day-of-eid-al-adha-1446h-i-2025/>. Diakses Juni 12, 2025.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Haeruman Jayadi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 08 Agustus 1996
3. Alamat Rumah : Jalan Raya Praya-Mantang, Dusun Tegal, Desa Aik Mual, kec.Praya
HP : 087863940211
E-mail : khairyadi08@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Aik Mual, tahun lulus 2010
 - b. MTs Bali Bina Insani, Bali, tahun lulus 2013
 - c. MA Bali Bina Insani, tahun lulus 2016
 - d. UIN Walisongo, tahun lulus 2020

Semarang, 01 Juni 2025

Haeruman Jayadi

NIM: 2202048033